



**TINJAUAN KRIMINOLOGI KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN  
PENDIDIKAN NEGARA DENGAN MEMBENTUK RINTISAN SEKOLAH  
BERTARAF INTERNASIONAL DAN SEKOLAH BERTARAF  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Arif Fuad Nur Ihsan**

**0806347246**

**Kriminologi**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JANUARI, 2012**



**TINJAUAN KRIMINOLOGI KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN  
PENDIDIKAN NEGARA DENGAN MEMBENTUK RINTISAN SEKOLAH  
BERTARAF INTERNASIONAL DAN SEKOLAH BERTARAF  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**Arif Fuad Nur Ihsan**

**0806347246**

**Kriminologi**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JANUARI, 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**


**Nama : Arif Fuad Nur Ihsan**

**NPM : 0806347246**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : ..... 19 Januari 2012**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Arif Fuad Nur Ihsan

NPM : 0806347246

Program Studi : Kriminologi

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Pendidikan Negara Dengan Membentuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Kriminologi, Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Iqrak Sulhin S.Sos., M.Si.

(  )  
(  )

Penguji Ahli : Dr. Roy Valiant Salomo M.Soc.Sc.

(  )  
(  )

Ketua Sidang : Eko Haryanto S.Sos., M.Si.

Sekretaris Sidang : M. Irvan Olih S.Sos., M.Si.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : .....

## KATA PENGANTAR

Pada penelitian ini peneliti ingin mengangkat isu kebijakan pendidikan negara dalam hal ini kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional ditinjau dengan pemikiran kriminologi kritis. Jika berbicara mengenai pendidikan maka tidak dapat terlepas dari pendidikan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia. Hal ini sudah menjadi perhatian bagi seluruh manusia di dunia. Terlihat dari deklarasi hak asasi manusia pasal 26 serta piagam penting hak asasi manusia pasal 13 yang mengedepankan hak pendidikan sebagai hak dasar bagi setiap umat manusia yang wajib diterima seluruh umat manusia di dunia dan difasilitasi oleh masing-masing pemerintah negara anggota. Indonesia sebagai negara yang turut aktif dalam aktifitas internasional telah ikut meratifikasi dua piagam internasional tersebut. Dari tahun ke tahun pendidikan di Indonesia dirasa makin sulit dijangkau. Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia di jenjang pendidikan tertentu.

Ditengah-tengah masih belum meratanya akses pendidikan di Indonesia, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang makin mempersulit warga negara miskin untuk mengakses dunia pendidikan ini yaitu Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional atau sekarang masih disebut sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Sekilas kebijakan ini terlihat ingin “memajukan” pendidikan di Indonesia. Akan tetapi jika ditelaah lebih dalam dan melihat fakta pelaksanaannya yang hampir 8 tahun ini justru menimbulkan banyak permasalahan baru. Dalam merumuskan suatu kebijakan seharusnya pemerintah benar-benar mengkaji jauh lebih dalam apa dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dilakukan nantinya.

Dalam merumuskan suatu kebijakan seharusnya pemerintah benar-benar mengkaji jauh lebih dalam apa dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dilakukan nantinya. Oleh karenanya adalah sesuatu yang penting mengkaji kembali konsep dari kebijakan sekolah bertaraf internasional ini, dan mengkritisi di mana letak kesalahan berpikir pemerintah dalam merumuskan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini. Termasuk tinjauan dari undang-undang tentang pendidikan yang sudah ada sebelumnya yang seharusnya dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dunia pendidikan. Serta berdasarkan pandangan kriminologi kritis yang selalu menaruh kecurigaan terhadap adanya kemungkinan marjinalisasi dan diskriminasi dalam kebijakan-kebijakan negara.

Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang ada maka penting juga untuk melihat bagaimana persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat dari kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) atau sekolah bertaraf internasional (SBI) ini. Sudah sampai sejauh mana persoalan yang timbul akibat dari kebijakan pemerintah ini. Salah satunya adalah potensi dan praktek-praktek koruptif yang sudah terjadi.



Depok, 17 Januari 2012

Peneliti

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah selayaknya peneliti merasa bersyukur kepada-Nya karena berkat taufik serta hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Pendidikan Negara Dengan Membentuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional”** ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Mas Iqram Sulhin, S.Sos, M. Si., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala masukan dan kritikan cerdas yang sangat membantu peneliti sehingga peneliti memiliki suatu pola pikir baru dalam melihat realitas dunia sosial. Terima kasih atas diskusi dan pemikiran cerdas yang berbeda dari pemikiran pada umumnya.
2. Bapak Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc. yang telah bersedia menjadi penguji ahli dan telah memberikan masukan serta kritik yang memperluas pengetahuan peneliti dalam melihat suatu permasalahan.
3. Bapak Eko Hariyanto, M.Si. sebagai Ketua Sidang dan Mas M. Irvan Olli S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Sidang atas masukan dan kritikan yang bermanfaat.
4. Mas Arief Effendy yang telah membantu peneliti mengurus surat-surat dan administrasi birokrasi lainnya.
5. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama. Sembah sujudku kepada mereka sebagai ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan baik moril maupun materiil. Tidak lupa juga peneliti ucapkan terima kasih kepada keluarga besar peneliti, adik-adik, kakak, semua Om dan Tante atas perhatian dan dukungan yang memacu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Berkat doa dan restu mereka peneliti berhasil menyelesaikan kewajiban ini tepat pada waktunya.
6. Rani Dewi Astrini, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

7. Mas Katong dari *Indonesia Corruption Watch* yang telah memberikan sejumlah data dan masukan dalam penelitian ini.

8. Adjie Hrisandi, Surya Supantadinata, Achmad Fadly, Dwi Egawati, Yudi Prihatin dan Rifqi Zhafirin yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat terselesaikan tepat waktu.

9. Teman-teman Kriminologi 2008, khususnya Annisa Jihan Andari, Dessy dan Steviana yang telah memberikan sumbangan pikiran dan ide. Serta Rizcky Rezza dan Tari yang telah sangat membantu dengan sumbangan *E-book*-nya. Dan juga Agam, Dipta, Obet, Usman, Raka, Rima, Lilis, Lilies, Radit, Arum, Anya, Rama, Byan, Roland, Happy, Franz, Wahyu atas dukungan moril yang luar biasa.

10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang telah ikut membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini.



Depok, 15 Januari 2012  
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Fuad Nur Ihsan

NPM : 0806347246

Program Studi : Kriminologi

Departemen : Kriminologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

*Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Pendidikan Negara Dengan Membentuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional*

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : ..... Depok .....

Pada tanggal : ..... 19 Januari 2012 .....

Yang menyatakan



(Arif Fuad Nur Ihsan)

## ABSTRACT

Name : Arif Fuad Nur Ihsan  
Study Programme : Criminology  
Title : Critical Criminology Review of Education Policy State By Forming  
Stubs International School and International School  
**(Depok, 2011, xxx + xxx Pages + x Pages Bibliography: 31 Books, 12 Journals, 2 Thesis, 18  
Articles)**

Talk about education, it can not be separated from education as a basic need of every human being. This has been a concern for all over the world. Seen from the declaration of human rights, article 26 as well as an important instrument of human rights, article 13 which emphasizes the right to education as a fundamental right for every human being, who shall be admitted to all people in the world and facilitated by the respective member governments. Indonesia as a country that actively participate in international activities, has contributed to ratify two international charter. From year to year education in Indonesia is felt more and more difficult to reach. Gross enrollment rate (GER) is the ratio of the number of students, regardless of age, who was the school at a certain level of education of the population age group in particular education level.

Amid the still unequal access to education in Indonesia, the government issued a policy even more difficult for poor citizens to access the world of education policy or international school is still referred to as stubs international standard. At first glance, this looks like a policy of "promoting" education in Indonesia. However, when examined more deeply and see the fact that nearly 8 years of its implementation this would cause many new problems. In formulating a policy the government should really study much more in what and how these policies can be done later. In formulating a policy the government should really study much more in what and how these policies can be done later. It is therefore something that is important review the concept of this international school policy, and critiquing where the mistake of thinking the government in formulating policies of this international school. Including a review of the law on pre-existing education that should be the basis in the formulation of education policy. And based on the view that critical criminology is always suspicious of the possibility of marginalization

and discrimination in state policies. In addition, based on the facts that there is important also to see how the issues that arise as a result of the pioneering international school policy or international schools is. Already extent problems arising out of this government policy. One is the potential and corrupt practices that have occurred.


Keywords : education, policy, critical criminology, capability approach, welfare criminology, white collar crime



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	9
I.3. Pertanyaan Penelitian .....	11
I.4. Tujuan Penelitian .....	11
I.5. Kegunaan Penelitian .....	11
I.5.1. Kegunaan Praktis .....	11
I.5.2. Kegunaan Akademis.....	12
I.6. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>13</b>
II.1. Tinjauan Pustaka .....	13
II.2. Kerangka Teori.....	25
II.2.1. Kriminologi Kritis .....	25
II.2.2. Pendidikan Humanis Populis.....	28
II.2.3. Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia.....	29
II.2.4. Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen .....	32
II.2.5. Kriminologi Kesejahteraan ( <i>Welfare Criminology</i> ).....	35
II.2.6. Kejahatan Kerah Putih ( <i>White Collar Crime</i> ).....	39
II.3. Definisi Konseptual.....	41
II.4. Skema Analisis .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
III.1. Pendekatan Penelitian .....	46
III.2. Tipe Penelitian .....	47
III.3. Teknik Pengumpulan Data.....	47
<b>BAB IV ANALISA KONSEP DAN ANALISA DAMPAK KRIMINOLOGIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NEGARA</b> .....	<b>48</b>
IV.1. Analisa Konsep Kebijakan Pendidikan Negara .....	48
IV.1. 1. Pertentangan UU No 20 Tahun 2003 Khususnya Pasal 50 Ayat 3 (RSBI / SBI) dengan Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 11 Ayat 1 .....	56
IV.1. 2. Konsep Sekolah RSBI / SBI Sekolah Eksklusif atau Sekolah Inklusif ? .....	62
IV.1. 3. Konsep pemikiran RSBI / SBI di Indonesia dibandingkan dengan konsep pemikiran sekolah SBI di luar negeri.....	67
IV.1. 4. Alokasi Dana yang Sangat Besar dari Pemerintah Pusat .....	68

IV.1. 5. Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 yang Memicu Legitimasi Korupsi di Sekolah-sekolah .....	70
IV.2. Analisa Dampak Kriminologis Kebijakan RSBI dan SBI.....	72
IV.2.1. Permasalahan Kualitas RSBI dan SBI.....	73
IV.2.2 Permasalahan Biaya RSBI dan SBI.....	74
V.2.2.1. Komersialisasi Pendidikan.....	74
V.2.2.2. RSBI dan Anak Putus Sekolah.....	77
V.2.2.3. Peran Komite Sekolah.....	78
V.2.2.4. Penyelewengan Dana Sekolah .....	80
V.2.2.5. Diskriminasi Pendidikan .....	85
V.2.2.5. 1. Kasus Intimidasi.....	87
IV.3. Analisa Kriminologi Kritis .....	88
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>94</b>
VI.1. Kesimpulan .....	94
VI.2. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Tinjauan Kepustakaan .....	23
Tabel 2 Analisa Peraturan Perundangan Berdasarkan Kelemahan Peraturan Turunan.....	49
Tabel 3 Analisa Peraturan Perundangan Berdasarkan Kelemahan Potensi Penyimpangan.....	51
Tabel 4 Analisa Peraturan Perundangan Berdasarkan Kelemahan Ketimpangan Peraturan.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pemetaan Permasalahan.....	43
Gambar 2 Sumber Dana RSBI dan SBI.....	81
Gambar 3 Pola Korupsi RSBI.....	82



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. 1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Pendidikan sangat penting untuk modal awal dalam membentuk karakter pribadi seorang manusia mulai dari kecil sampai dewasa. Ada kata mutiara yang mengharuskan kita menuntut ilmu sejak dini, “Tuntutlah ilmu dari lahir sampai liang kubur”. Kalau kita cermati dan renungkan kata-kata diatas bahwa menuntut ilmu wajib dan merupakan hak dasar serta bagian dari pendidikan. Betapa banyak orang yang miskin dan kelaparan karena keterbelakangan pendidikan, dan banyak pula orang yang kaya dan berkecukupan serta sukses karena latar belakang pendidikannya. Namun ada juga orang yang sukses karena latar belakang pendidikan non formalnya dibanding pendidikan formal.

Pendidikan formal dan non formal merupakan hak dasar setiap orang. Pada dasarnya Pendidikan formal dan Pendidikan non formal merupakan hanya sebagai sarana untuk mencapai sebuah mimpi ataupun keinginan seseorang. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, ada faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya. Ekonomi menjadi salah satu faktor dalam menentukan seseorang memakai hak dasarnya dalam memilih pendidikan formal dan non formal (Asep, 2011).

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut. Seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat satu yang menyatakan bahwa :

*“Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.”(United Nation, 2007)*

Terjemahan bebas :

Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan tehnik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan.

Pada pasal ini jelas bahwa pendidikan merupakan suatu hak dasar bagi setiap manusia yang untuk memperolehnya setiap warga negara dibebaskan biaya karena biaya pendidikan seharusnya telah ditanggung oleh pemerintah. Terlebih lagi pendidikan dasar yang sudah menjadi kewajiban bagi warga negara.

Dalam hukum di Indonesia, bunyi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 ini selaras dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Begitu juga dengan Pasal 31 UUD 1945 ayat satu hasil amandemen yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia secara konstitusional berkewajiban untuk *memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan*.

Lebih lanjut lagi pada tanggal 30 September 2005 DPR dan Pemerintah Republik Indonesia sepakat meratifikasi piagam penting hak asasi manusia (Bill of Rights) yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Proses ratifikasi dilakukan pada 28 Oktober 2005, dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No. 11 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Antok, 2009).

Dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* pasal 13 ayat 1 disebutkan juga bahwa :

*“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall*

*enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.”*  
(ICESC,1976)

Terjemahan bebas :

Negara-negara dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok-kelompok ras, sukubangsa atau agama; dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Pasal ini menjamin bahwa semua anak mempunyai hak atas pendidikan dasar wajib yang cuma-cuma, di manapun mereka berada. Pasal-pasal tersebut juga mengandung hak atas kesempatan yang sama atas pendidikan dan pemanfaatan yang sama atas fasilitas pendidikan; kebebasan untuk memiliki pendidikan dan mendirikan lembaga pendidikan; perlindungan bagi murid-murid dari tindakan-tindakan pendisiplinan yang tidak manusiawi; dan kebebasan akademis. Ratifikasi terhadap *The Bill of Human Rights* ini seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai ajang seremonial “partisipasi” politik internasional belaka, melainkan harus dijalankan dan diterapkan dengan sebenar-benarnya.

Jika kita melihat fakta yang terjadi, tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dicita-citakan oleh negara dalam pembukaan dan UUD 1945. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ILO dengan judul, *Indonesia : Critical Development Constraints* melihat bahwa akses pendidikan di Indonesia tidak merata dan kualitas pendidikan masih rendah. Meskipun telah terjadi kemajuan pada tingkat pendaftaran/partisipasi sekolah dasar, ketidakmerataan

akses ke sekolah menengah dan kejuruan tetap tinggi di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia berada di bawah kualitas pendidikan di beberapa negara pembanding di Asia Tenggara. Akses yang tidak merata dan rendahnya kualitas pendidikan, disamping akses yang rendah terhadap infrastruktur yang disebabkan infrastruktur yang tidak memadai, merupakan faktor kunci yang berada di balik ketidakmerataan akses terhadap kesempatan kerja yang produktif. (ILO, 2007)

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Hasil survey tahun 2007 World Competitiveness Year Book memaparkan daya saing pendidikan dari 55 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan 53 (hanani, 2011).

Implikasi kualitas pendidikan rendah ini terhadap sumber daya manusia sangat jelas sekali. Kemampuan sumber daya manusia Indonesia jauh tertinggal, hal ini dapat dilihat dari hasil riset Ciputra yang menyatakan bahwa Indonesia hanya baru mempunyai 0,18% pengusaha dari jumlah penduduk sedangkan syarat untuk menjadi negara maju minimal 2% dari jumlah penduduk harus ada pengusaha. Saat sekarang Singapura sudah mempunyai 7% dan Amerika Serikat 5% dari jumlah penduduk (Mustatho, 2010).

Dampak yang lain dari rendahnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari Human Development Index (HDI) Indonesia. Menurut laporan United Nation Development Programme/UNDP HDI pada tahun 2007 dari 177 negara yang dipublikasikan HDI Indonesia berada pada urutan ke-107. Indonesia memperoleh indeks 0,728. Di kawasan ASEAN Indonesia menempati urutan ke-7 dari sembilan negara ASEAN yang dipublikasikan. Peringkat teratas di ASEAN adalah Singapura dengan HDI 0,922, disusul Brunei Darussalam 0,894, Malaysia 0,811, Thailand 0,781, Filipina 0,771, dan Vietnam 0,733. Sedangkan Kamboja 0,598 dan Myanmar 0,583 berada di bawah HDI Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui program-program pendidikannya sebenarnya telah berusaha untuk terus memperbaiki sistem pendidikan dan sistem mutu muatan materialnya (kurikulum). Kurikulum pada dasawarsa belakangan ini telah mengalami 4 perubahan (CBSA, 94, KBK dan KTSP), tampak sekali hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperbaiki sistem dan mutu materi pendidikan

di Indonesia. Namun alih-alih mencapai sasaran, pembangunan pendidikan sekedar nampak pada bangunan fisik saja (Mustatho, 2010).

Sementara, tingkat pengembangan sumber daya manusia (SDM) belum mencapai kemajuan yang signifikan. Guru tidak menunjukkan peningkatan peran, demikian juga dengan masalah pemerataan mutu pendidikan belum memiliki implikasi keadilan. Sebab masyarakat tidak akan pernah terpenuhi rasa keadilannya, manakala pemerataan pendidikan sebatas pada kesempatan untuk masuk sekolah dan tidak pada perolehan kesempatan berpendidikan yang bermutu. Pemerataan pendidikan yang bermutu tidak boleh melihat dari mana peserta didik datang, dan dalam kondisi perekonomian keluarga yang seperti apa. Semestinya pendidikan bermutu menjadi hak bersama (*educational of quality for all*).

Pada titik mendapatkan persamaan pendidikan yang bermutu sebagai hak yang sama inilah yang dalam banyak masyarakat masih belum terpenuhi. Banyak sekolah, utamanya madrasah bisa disebutkan dengan berkelakar sebagai lembaga pendidikan "*la yamutu wa la yahya*" untuk menyebut jenis sekolah yang tidak bermutu dan tidak layak. Fenomena ini mengerucut hampir merata pada semua sekolah yang berlabel madrasah terlebih sekolah madrasah swasta. Dari sinilah dapat dilihat bahwa ada kesenjangan baik kewajiban terhadap hasil (*obligation of result*) dan kewajiban terhadap tindakan (*obligation of conduct*) yang semestinya ada. Kewajiban pemerintah adalah menjamin semua tingkat pendidikan mampu menjadikan semua peserta didiknya sebagai output yang sesuai dengan standar, dan dikelola dengan standar nasional pendidikan sesuai dengan UU no 19/2005, ternyata masih mengengaskan. Kedua, ternyata kewajiban terhadap tindakan (*obligation of conduct*) belum menyentuh, merata ke semua lembaga pendidikan, utamanya madrasah. Untuk itu perlu digagas adanya pendidikan yang murah bahkan gratis namun tetap bisa menjaga mutu dan kualitas kelulusannya (Mustatho, 2010).

Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia di jenjang pendidikan tertentu. Pencapaian rata-rata angka partisipasi kasar di jenjang SMP/MTs secara nasional 2009/2010 mencapai

98,11 persen atau di atas target 95 persen. Artinya, masih ada sekitar 1,89 persen penduduk usia SMP yang tidak sekolah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, jumlah siswa SMP sederajat sekitar 12 juta siswa. Sementara anak usia SMP yang tidak menikmati bangku pendidikan SMP, sebagian tersebar di 19 provinsi, termasuk Jawa Barat. Provinsi lainnya adalah Papua Barat yang APK-nya 79,59 persen, Nusa Tenggara Timur (79,91), Papua (89,74), Kalimantan Barat (82,11), Kalimantan Selatan (86,76), dan Kalimantan Tengah (89,45).

Penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch selama 2006-2008 memperlihatkan bahwa sekolah masih membebani orang tua dengan beragam biaya. Pungutan ada mulai dari proses penerimaan murid hingga kelulusan. Pada 2005, total rata-rata biaya sekolah yang dikeluarkan orangtua pada tingkat SD sebesar Rp 3,5 juta per tahun. Pada 2008 meningkat menjadi Rp 4,7 juta per tahun. Program bantuan operasional sekolah belum efektif. Sebab, dari sisi alokasi dana yang disediakan masih jauh dari kebutuhan (Kompas, 2010).

Sejak 2009, pemerintah mengklaim telah memenuhi amanat UUD 1945 dengan mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk bidang pendidikan. Meski total dana pendidikan minimal sekitar Rp 200 triliun per tahun dibagi-bagi ke berbagai kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) hanya mengelola Rp 50 triliun sampai Rp 60 triliun, kenaikan anggaran pendidikan cukup signifikan. Bahkan sebelum amanat itu dipenuhi, sejak 2005 pemerintah telah meluncurkan program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk menunjang program wajib belajar (wajib) sembilan tahun.

Sayangnya, di tengah kenaikan anggaran pendidikan dan besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan dasar dan menengah, masih terdapat anak Indonesia yang putus sekolah. Kita tercengang mengetahui jumlah anak SD sampai SMA yang putus sekolah pada 2010 mencapai 1,08 juta. Angka itu melonjak lebih dari 30 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 750.000 siswa. Tak hanya itu, masih ada 3,03 juta siswa yang tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi (Suara Pembaruan, 2011).

Dalam keadaan dunia pendidikan yang masih sangat jauh memuaskan dengan berbagai fakta di atas, pemerintah yang seharusnya melakukan pengembangan dan pemerataan kualitas pendidikan, pada tahun 2003 melalui UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 50 ayat 3 dan Permendiknas No 78 Tahun 2009 pemerintah malah mengeluarkan kebijakan sekolah bertaraf internasional (SBI) yang sarat dengan diskriminasi dan terlihat konsep yang sangat tidak matang, sehingga malah menimbulkan banyak persoalan baru.

Sejatinya penyelenggaraan SBI didasari filosofi *eksistensialisme* dan *esensialisme* (fungsionalisme). Filosofi *eksistensialisme* berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitas yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro-perubahan, kreatif, inovatif, dan eksperimentif, menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik). Filosofi *eksistensialisme* berpandangan bahwa dalam proses belajar mengajar, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualkan, mengekskiskan, menyalurkan semua potensinya, baik potensi (kompetensi) intelektual (IQ), emosional (EQ), dan Spiritual (SQ) (Haryana,2007).

Filosofi *esensialisme* menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik lokal, nasional, maupun internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional. Dalam mengaktualkan kedua filosofi tersebut, empat pilar pendidikan, yaitu: *learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be* merupakan patokan berharga bagi penyelarasan praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai dari kurikulum, guru, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai penilainya (*Ibid*, hal 7).

Akan tetapi penulisan ini ingin melihat bahwa konsep-konsep dalam kebijakan sekolah bertaraf internasional yang dirumuskan pemerintah dalam UU No 20 tahun 2003 dan Permendiknas No 78 Tahun 2009 bertentangan dengan cita-cita dunia pendidikan Indonesia dalam UUD 1945, yaitu kebutuhan pendidikan wajib dipenuhi oleh pemerintah (negara), dan menjamin semua warga

negara mendapatkan akses yang sama dalam memperoleh kebutuhan pendidikan, serta melihat banyak ketimpangan dan kerancuan dalam UU Sisdiknas serta pada Permendiknas No 78 Tahun 2009 yang mengakibatkan banyaknya terjadi penyimpangan dalam prakteknya.

Pada pelaksanaannya dari tahun 2003 sampai tahun 2011 ini banyak sekali permasalahan dan kontroversi yang muncul dari kebijakan sekolah bertaraf internasional ini. Kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional atau sekolah bertaraf internasional kerap menuai kritik dan rentan memberikan ruang bagi oknum guru untuk “bermain proyek pendidikan” di dalam sekolahnya. Dari kebijakannya telah menuai kritik dari pengamat pendidikan Universitas Negeri Semarang, Prof AT Sugito, yang menilai bahwa kebijakan pengembangan sekolah menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) terkesan janggal. Pengembangan RSBI dan SBI seharusnya dimulai dengan pengembangan lembaga pencetak tenaga kependidikan (LPTK). Demikian diungkapkan Sugito seusai seminar "Pembinaan Nasionalisme Melalui Jalur Pendidikan" di Semarang, Selasa (8/6/2010). Pada seminar yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jawa Tengah itu, Sugito mengatakan, LPTK harus disiapkan terlebih dahulu untuk mencetak tenaga guru berkualitas internasional seiring dengan pendirian RSBI dan SBI (Kompas, 2010).

Selain itu, kata Sugito, pengembangan RSBI dan SBI salah satunya dilakukan dengan pemberian materi, sistem pembelajaran, dan cara komunikasi yang bertaraf internasional, berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Akan tetapi, lanjut dia, pengembangan RSBI dan SBI ternyata diiringi dengan mahal biaya yang harus dikeluarkan orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah semacam itu. Selanjutnya Sugito juga melihat bahwa fasilitas dan sarana yang dibutuhkan oleh sekolah berlabel internasional ternyata berimplikasi terhadap mahal biaya pendidikan, padahal seharusnya pengembangan RSBI dan SBI tidak seperti itu. Sangat terlihat bahwa dengan mahal biaya pendidikan akan sangat memberatkan orang tua siswa sebagai penanggung biaya anaknya (Kompas, 2010).

Tetapi anehnya dengan biaya yang sudah sangat mahal itu sekolah RSBI mendapatkan suntikan dana BOS dari pusat yang jumlahnya cukup besar seperti

yang diungkapkan oleh Ermy Ardhyanti seorang Program Manager Pattiro Institute, menilai kebijakan mengenai sekolah berstatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) tidak tepat. Berdasarkan undang-undang dan permendiknas yang mengatur pendanaan dari RSBI / SBI, dapat diketahui bahwa RSBI / SBI memiliki 7 sumber dana, 3 dari pemerintah pusat dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , dana *Block Grant*, dan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) ; 3 dari pemerintah daerah dalam bentuk Bantuan Biaya Operasional Pendidikan( BOP), Bantuan Operasional Sekolah Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ; dan 1 sumber dana dari pungutan kepada orang tua peserta didik berdasarkan persetujuan dengan komite sekolah.

Dengan sumber dana yang sangat banyak maka kebijakan RSBI / SBI ini harus dikawal dengan ketat karena rawan terjadi penyimpangan, seperti temuan ICW dan KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan) atas laporan keuangan SDN Kompleks UNJ dalam pengelolaan dana Block Grant RSBI tahun 2007 sebesar Rp 500 juta. ICW dan KAKP menemukan indikasi korupsi berupa markup dan kwitansi fiktif pengelolaan keuangan tersebut. Kerugian negara dari kasus ini diperkirakan paling sedikit mencapai Rp 151 juta. Laporan keuangan dana *Block Grant* RSBI SDN Kompleks UNJ telah diaudit oleh beberapa lembaga audit. Namun, lembaga audit tersebut gagal menemukan penyalahgunaan keuangan karena tidak melakukan audit investigati lebih dalam atas laporan keuangan tersebut (Antikorupsi, 2011). Oleh sebab itu menarik bagi penulis untuk melihat ide yang ditawarkan oleh kebijakan RSBI / SBI ini dikaji dengan pemikiran kriminologi kritis yang akan mengkritisi ide-ide dari kebijakan ini yang mengakibatkan terjadinya dampak sosial yang buruk bagi warga negara.

## **I. 2. Rumusan Masalah**

Jika berbicara mengenai pendidikan maka tidak dapat terlepas dari pendidikan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia. Hal ini sudah menjadi perhatian bagi seluruh manusia di dunia. Terlihat dari deklarasi hak asasi manusia pasal 26 serta piagam penting hak asasi manusia pasal 13 yang mengedepankan hak pendidikan sebagai hak dasar bagi setiap umat manusia yang wajib diterima seluruh umat manusia di dunia dan difasilitasi oleh masing-masing pemerintah

negara anggota. Indonesia sebagai negara yang turut aktif dalam aktifitas internasional telah ikut meratifikasi dua piagam internasional tersebut. Dari tahun ke tahun pendidikan di Indonesia dirasa makin sulit dijangkau. Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia di jenjang pendidikan tertentu.

Ditengah-tengah masih belum meratanya akses pendidikan di Indonesia, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang makin mempersulit warga negara miskin untuk mengakses dunia pendidikan ini yaitu Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional atau sekarang masih disebut sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Sekilas kebijakan ini terlihat ingin “memajukan” pendidikan di Indonesia. Akan tetapi jika ditelaah lebih dalam dan melihat fakta pelaksanaannya yang hampir 8 tahun ini justru menimbulkan banyak permasalahan baru. Dalam merumuskan suatu kebijakan seharusnya pemerintah benar-benar mengkaji jauh lebih dalam apa dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dilakukan nantinya.

Dalam merumuskan suatu kebijakan seharusnya pemerintah benar-benar mengkaji jauh lebih dalam apa dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dilakukan nantinya. Oleh karenanya adalah sesuatu yang penting mengkaji kembali konsep dari kebijakan sekolah bertaraf internasional ini, dan mengkritisi di mana letak kesalahan berpikir pemerintah dalam merumuskan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini. Termasuk tinjauan dari undang-undang tentang pendidikan yang sudah ada sebelumnya yang seharusnya dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dunia pendidikan. Serta berdasarkan pandangan kriminologi kritis yang selalu menaruh kecurigaan terhadap adanya kemungkinan marginalisasi dan diskriminasi dalam kebijakan-kebijakan negara.

Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang ada maka penting juga untuk melihat bagaimana persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat dari kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) atau sekolah bertaraf internasional (SBI) ini. Sudah sampai sejauh mana persoalan yang timbul akibat dari kebijakan pemerintah ini. Salah satunya adalah potensi dan praktek-praktek koruptif yang sudah terjadi.

### **I. 3. Pertanyaan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, muncullah pertanyaan penelitian yaitu ;

1. *Bagaimanakah konsep kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional / Sekolah Bertaraf Internasional jika ditinjau dengan pemikiran kriminologi kritis ?*

### **I. 4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah konsep dari kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional atau sekolah bertaraf internasional ini telah mencakup dan mengakomodasi cita-cita dunia pendidikan Indonesia yang berkualitas dan merata tanpa adanya diskriminasi seperti yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU 1945, serta bagaimana kebijakan ini jika ditinjau dengan pemikiran kriminologi kritis. Selain itu dalam penulisan ini juga ingin mengungkap bagaimana dampak sosial dan konsekuensi kriminologis yang terjadi selama implementasi kebijakan tersebut.

### **I. 5. Kegunaan Penelitian**

#### **I.5.1. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep dari kebijakan sekolah bertaraf internasional ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi penentu kebijakan di dalam dunia pendidikan agar bisa menjadi lebih baik dengan memperkaya kajian pendidikan menggunakan dimensi kriminologis bagaimana sebuah kebijakan bisa dikatakan sebagai kejahatan khususnya kejahatan negara terhadap warga negaranya, karena dalam pembuatan kebijakan tersebut negara lalai mempertimbangkan atau mengesampingkan dampak yang mungkin timbul akibat dari suatu kebijakan.

### **I.5.2. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi kriminologi dalam menganalisis dan mengkaji sebuah kebijakan pendidikan negara yang ditetapkan oleh negara dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dan juga peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan referensi atau rujukan terhadap penelitian yang sejenis.

### **I.6. Sistematika Penulisan**

BAB I (Pendahuluan) berisikan bagaimana pendidikan dilihat sebagai suatu hak dasar (hak asasi) setiap manusia. Pentingnya akses pendidikan bagi setiap manusia di dunia ini karena dengan ada dan terjangkaunya akses pendidikan membuka kesempatan bagi individu tersebut untuk dapat mengakses kebutuhan hidup lainnya seperti pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Setelah melihat bagaimana pentingnya pendidikan bagi setiap manusia maka selanjutnya melihat realitas dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini. Keadaan yang masih belum bisa dibilang baik, karena masih tingginya angka anak putus sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau bahkan putus sekolah ditengah jalan karena permasalahan biaya pendidikan yang masih sangat tinggi. Ditengah-tengah keadaan dunia pendidikan yang masih sulit untuk dijangkau oleh warga negara miskin, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang makin mempersulit warga negara miskin untuk mengakses pendidikan yaitu kebijakan RSBI / SBI. Dengan dibungkus standar internasional kebijakan ini membebankan biaya pendidikan yang sangat besar kepada peserta didik. Dengan biaya masuk rata-rata 10 sampai 25 juta rupiah dan uang bulanan dalam kisaran Rp 400.000 s.d. Rp 1.500.000 per bulan jelas secara terang-terangan telah menutup akses pendidikan bagi warga negara miskin. Dari fakta tersebut peneliti ingin mengkaji dan mengkritisi kebijakan RSBI / SBI ini serta melihat dampak-dampak apa saja yang timbul dari kebijakan ini.


BAB II (Kajian Kepustakaan) berisikan tinjauan literatur yang terkait dengan tema penelitian yang diteliti mengenai pembuatan kebijakan, kebijakan pendidikan dan kejahatan kerah putih yang terkait didalamnya. Kerangka teori yang menjelaskan teori apa saja yang digunakan oleh peneliti terkait dengan tema

yang dibahas. Dan pada akhir bab ini ditutup dengan skema analisis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

BAB III (Metodologi Peneliti) berisikan metode penelitian memberikan gambaran jenis penelitian serta metode dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan.

BAB IV (Analisis Kritis Konsep Kebijakan RSBI/SBI) berisikan analisa pengkajian dan kritik terhadap kebijakan RSBI/SBI dengan menggunakan teori-teori yang sudah dikemukakan oleh peneliti pada bab kajian kepustakaan.. (Analisis Dampak Kriminologis Kebijakan RSBI/SBI) berisikan analisa kriminologi kritis terhadap dampak dari kebijakan RSBI/SBI ini. Permasalahan-permasalahan sosial apa saja yang muncul sehingga merugikan banyak masyarakat.

BAB V (Penutup) berisikan kesimpulan dari seluruh analisa dan kajian penulis dan saran terhadap pihak terkait agar kebijakan yang dibuat menjadi lebih baik.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### II. 1. Tinjauan Kepustakaan

Kebijakan mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau Sekolah Bertaraf Internasional ini memang sudah dikritisi oleh beberapa pakar pendidikan. Akan tetapi masih belum ada yang mengkritisi kebijakan RSBI / SBI ini dengan kerangka konsep dari tinjauan kriminologi kritis. Melihat bahwa kebijakan ini bisa dikatakan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh negara karena terkait dengan beberapa aspek yang dipenuhi negara dalam membuat suatu kebijakan jika dikaji dengan dari sisi kriminologi kesejahteraan (*welfare criminology*).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Philip L. Martin (1977) yang berjudul *Public Service Employment and Rural America* dapat dilihat bahwa bagaimana pemerintah merancang suatu kebijakan yang cukup komprehensif mengenai program ketenaga kerjaan yang pada akhirnya dapat menyerap sebagian besar penduduk urban dari pedesaan di amerika. Kebijakan tersebut dikaji mulai dari kebutuhan tenaga kerja, dinamika urbanisasi yang terjadi disana sampai pada akhirnya pemerintah dapat menciptakan suatu paket kebijakan yang dapat menyerap tenaga kerja yang ada dan juga membangun daerah pedesaan untuk kebijakan jangka panjangnya. Disini bisa dilihat bahwa kebijakan di rancang bukan hanya dengan prospek jangka pendek tetapi juga dengan perencanaan jangka panjang yang jelas. Maka kaitannya dengan penelitian peneliti, yang dilihat adalah bagaimana dalam pembuatan suatu kebijakan tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Dalam penelitian Martin (1977) ini dalam mengembangkan pengembangan ketenagakerjaan dan pelayanan publik ini pemerintah mengkaji tidak hanya dari segi ketenagakerjaan tetapi juga melihat pola urbanisasi yang terjadi sehingga sasaran dari kebijakan ini menjadi lebih tepat. Begitu juga seharusnya dalam penentuan kebijakan pendidikan negara, tidak hanya melihat pada sudut pandang pendidikan tapi juga melihat keadaan sosiologis masyarakat dan lebih baik juga jika melihat dari sudut pandang

kriminologis untuk menghindari terjadinya diskriminasi atau kesan marjinalisasi terhadap suatu kelompok masyarakat akibat dari kebijakan tersebut.

Penentuan prioritas kebijakan pemerintah harus melihat pemenuhan kebutuhan dasar publik terlebih dahulu. Karena pemenuhan hak dasar setiap warga negara adalah kewajiban bagi setiap pemerintah dalam suatu negara. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sara McLafferty pada tahun 1982 yang berjudul "*Urban Structure and Geographical Access to Public Services*" digambarkan bagaimana dalam pembangunan pelayanan publik ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, lokasi pelayanan publik. Upaya pemberian pelayanan publik tidak bisa terlepas dari dimana lokasi pelayanan publik itu akan diberikan, artinya adalah infrastruktur yang mendukung juga harus difasilitasi oleh pemerintah agar warga negara dapat mengakses pelayanan publik yang diberikan. Kedua, aksesibilitas yaitu bagaimana pelayanan tersebut benar-benar bisa dijangkau oleh warga negara. Ketiga, dampak distribusional, artinya dalam penentuan kebijakan apa saja kemungkinan atau dampak yang bisa muncul akibat dari kebijakan itu sendiri. Karena setiap kebijakan pasti mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Maka pemerintah menimbang apakah dampak positifnya lebih besar ataupun dampak negatifnya lebih besar. Jika dampak positifnya lebih besar maka langkah selanjutnya bagaimana meminimalisir dampak negatif yang ada. Hal ini juga seharusnya menjadi hal yang sangat dipertimbangkan oleh negara dalam membuat kebijakan pendidikan negara dalam hal ini kebijakan RSBI / SBI. Dimana seharusnya kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh negara harus mengakomodasikan pendidika sebagai pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Bagaimana pendidikan diprioritaskan sebagai hak dasar terhadap setiap warga negara.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amartya Sen pada tahun 1999 dengan judul "*The Possibility of Social Choice*" mencoba menggambarkan *social choice theory* pada permasalahan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian tersebut Amartya Sen memisahkan permasalahan yang ada kedalam tiga bagian, yaitu; pilihan sosial, pemerataan, dan kemiskinan. Dalam melihat permasalahan kesejahteraan, hal pertama yang disinggung oleh Amartya Sen adalah pilihan sosial. Seberapa banyak pilihan sosial yang bisa dipilih oleh seseorang bisa

menjadi tolok ukur kesejahteraan seseorang. Semakin banyak pilihan sosial seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraannya. Karena dengan banyak pilihan sosial artinya orang tersebut memiliki akses sosial yang luas sehingga dia dapat membuka pilihan-pilihan sosial yang dia butuhkan. Dan pilihan sosial ini berkaitan dengan akses sosial yang dimilikinya. Pemerintah merupakan lembaga negara yang wajib memberikan akses sosial terhadap warga negaranya. Dengan memberikan dan memenuhi akses sosial yang dibutuhkan oleh warga negaranya maka kesejahteraan sosial dapat terwujud.

Selanjutnya adalah pemerataan. Tingkat pemerataan akses sosial juga memiliki peranan yang penting dalam melihat tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan semakin meluasnya pemerataan akses sosial bagi masyarakat, maka akan mengurangi kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat. Kesenjangan sosial yang sangat tinggi merupakan suatu indikasi tidak meratanya akses sosial kepada seluruh masyarakat. Dan jika tidak ada pemerataan akses sosial, maka akan melahirkan permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan akibat dari segala keburukan tata kelola pemerintah. Dengan terbatasnya pilihan sosial yang dimiliki masyarakat dan kesenjangan sosial yang tinggi karena pemerataan akses sosial yang rendah maka permasalahan kemiskinan tidak dapat dihindarkan.

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti mengkaji kebijakan pendidikan negara juga dengan melihat seberapa terjangkaunya akses pendidikan negara ini dapat diakses oleh setiap warga negara. Bagaimana implikasi terhadap kebijakan pendidikan negara ini apakah memperluas pilihan sosial masyarakat atau malah mempersempit pilihan sosial masyarakat sehingga mengakibatkan terputusnya akses pendidikan bagi warga negara yang mengakibatkan kemiskinan bagi warga negara.

Untuk memutuskan sebuah kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan banyak aspek kepentingan publik yang akan diakibatkan dan kebijakan ini harus dilakukan secara komprehensif menyeluruh. Seperti yang terjadi di India dalam penelitian "*Public Subsidies in Education in India*" yang dilakukan oleh Jandhyala B. G. Tilak (2004) mengkritisi tentang kebijakan subsidi dalam dunia pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jandhyala

menilai bahwa kebijakan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih sangat rendah dan belum mencakup keseluruhan kebutuhan warga negara India agar bisa mengakses hak pendidikan mereka. Karena menurut Jandhayala kebijakan subsidi ini sebenarnya bisa dijadikan langkah awal yang sangat bagus untuk mengembangkan kesejahteraan warga negara “*Subsidies can also promote growth by increasing, say the level of health and education of the labour force*” (Tilak, 2004). Pada perkembangannya pemerintah cenderung mengarahkan pendidikan sebagai komoditas pasar yang dilepas ke pasar bebas dengan semakin mengurangi jumlah subsidi untuk dunia pendidikan. Dengan melihat penelitian Tilak (2004), peneliti juga melihat adanya indikasi pengurangan “subsidi” pendidikan oleh negara terhadap pendidikan dengan mulai membebankan biaya pendidikan yang sangat mahal kepada orang tua peserta didik dalam kebijakan RSBI / SBI ini. Padahal subsidi yang efektif dan efisien bisa menstimulasi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Yadong Luo tahun 2006 dengan judul “*Political behavior, social responsibility, and perceived corruption: a structuration perspective*”. Disana melihat bahwa korupsi itu mempunyai ikatan yang kuat dengan kebijakan politik pemerintah, kewajiban sosial masyarakat, dan pembukaan pangsa pasar. Dalam kaitannya dengan kasus korupsi ini jelas bahwa kebijakan politik mempunyai peran yang sangat besar dalam proses terjadinya kejahatan korupsi ini. Dengan adanya kebijakan politik yang isinya masih lemah dan tidak tepat sasaran maka jelas kebijakan politik ini akan sangat mudah diselewengkan oleh oknum pelaku kejahatan korupsi ini. Dengan adanya kebijakan politik ini, seolah-olah pemerintah memberikan legitimasi atau semacam payung hukum yang melindungi pelaku dalam melakukan kejahatan korupsinya.

Selanjutnya dengan adanya kebijakan politik dari pemerintah maka akan berimplikasi pada timbulnya kewajiban sosial masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini seolah masyarakat dilemahkan posisinya karena harus mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan negara. Akan tetapi seharusnya masyarakat juga menjadi pengawas dan korektor bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila dirasa kebijakan itu janggal

atau rentan terjadinya penyimpangan atau korupsi, maka sudah menjadi kewajiban sosial masyarakat untuk memberikan koreksi dengan menyalurkan aspirasi mereka melalui wakil mereka di parlemen.

Lalu poin terakhir dari Yadong Luo yaitu pembukaan pangsa pasar, artinya disini bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah maka akan muncul suatu target baru. Dalam mencapai target tersebut ada hal-hal yang harus dipenuhi. Maka disini akan membuka suatu lahan pasar baru agar terwujudnya target dalam suatu kebijakan. Misalnya pada kebijakan RSBI ini dimana hal yang paling mencolok adalah tingginya biaya pendidikan. Sebelum ada kebijakan RSBI / SBI ini seluruh siswa dari segala lapisan masyarakat dapat merasakan pendidikan akan tetapi setelah adanya kebijakan ini membuka suatu pangsa pasar pendidikan baru dimana hanya orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi yang dapat mengakses dunia pendidikan tersebut. Dan seharusnya masyarakat memiliki fungsi sebagai *check and balancing* terhadap kebijakan sekolah dalam hal ini harus dilakukan penguatan wewenang dari komite sekolah.

Dalam prakteknya kebijakan sering disalahgunakan oleh oknum dari pemerintah untuk mendapatkan keuntungannya pribadi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nauro F. Campos dan Francesco Giovannoni (2007) yang berjudul "*Lobbying, corruption and political influence*". Melihat bahwa kejahatan kerah putih dalam hal ini korupsi mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara empat hal yaitu ; kemampuan melobi, korupsi itu sendiri, transisi (perubahan), dan institusi. Ini artinya bahwa kejahatan korupsi bisa masuk dalam semua institusi dan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Kemampuan melobi para oknum pelaku kejahatan korupsi ini merupakan kunci terjadinya kejahatan korupsi itu sendiri.

Dengan kemampuan lobi yang sangat bagus tentunya akan mempermudah pelaku untuk mendapatkan akses-akses yang mendukung dirinya untuk melakukan kejahatan korupsi tersebut. Perubahan atau transisi dalam hal ini perubahan posisi atau jabatan juga menunjang terjadinya korupsi. Apabila dengan terjadinya transisi jabatan dari jabatan rendah kepada jabatan yang lebih tinggi atau strategis, maka akan sangat mendukung dirinya dalam melakukan korupsi. Dan yang terakhir institusi itu sendiri. Pada prinsipnya kejahatan korupsi dapat

terjadi di seluruh bagian institusi. Keadaan internal sebuah institusi itulah yang menunjang terjadinya korupsi, apakah pengawasan yang dilakukan ketat atau tidak. Dengan kondisi pengawasan yang ketat pun pelaku masih dapat melakukan kejahatannya apalagi dengan pengawasan yang sangat lemah. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah melihat pada ranah akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan ini terjadinya kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi yang terjadi tentunya hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian melobi pembuat kebijakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Daron Acemoglu dan Thierry Verdier (2000) yang berjudul *The Choice between Market Failures and Corruption..* Hubungan antara pemerintah dan partai pada saat situasi pasar jatuh dapat menimbulkan celah bagi terjadinya kejahatan korupsi. Ketegasan pemerintah dituntut mutlak untuk mencegah terjadinya kejahatan korupsi ini. Ketegasan tersebut dapat terwujud dalam suatu kebijakan yang komprehensif sehingga tidak memberikan ruang terhadap terjadinya penyimpangan khususnya korupsi. Daron dan Thierry menggambarkan bahwa partai seperti “menyewa” birokrasi dalam melakukan kejahatannya. Hal ini jelas harus dicegah oleh negara dengan memperjelas semua peraturan kenegaraan dan kebijakan yang mereka keluarkan. Hal yang ingin dilihat oleh peneliti dalam penelitian Daron dan Thierry (2000) adalah ada 3 hal penting yang harus di cermati, yaitu pemerintah, partai, dan “pasar”. Kebijakan RSBI / SBI ini muncul 5 tahun setelah Indonesia mengalami reformasi pada tahun 1999 yaitu pada tahun 2003. Pada tahun 1999 Indonesia mengalami krisis moneter yang parah sehingga keadaan pasar sangat tidak stabil. Pada beberapa tahun setelah reformasi terjadi suatu tren penjualan aset negara yang dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah dengan dalih penyelamatan ekonomi negara sampai pada tahun 2004. Dan pada tahun 2003, pemerintah yang didalamnya mencakup orang-orang partai dari partai penguasa melahirkan kebijakan RSBI / SBI, yang jika diamati sebagai upaya “pelemparan” akses pendidikan ke dalam sistem pasar. Karena dalam kebijakan RSBI / SBI ini membebankan biaya pendidikan yang sangat mahal kepada peserta didik. Sehingga hanya warga negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi

yang dapat mengakses pendidikan. Pendidikan ini terlihat menjadi suatu komoditas yang di jual dalam “pasar”.

Membuat suatu kebijakan haruslah dengan pertimbangan sosial masyarakat yang sangat matang. Jika tidak maka dampak negatifnya dapat menimpa masyarakat yang menjadi objek dari kebijakan tersebut. Seperti apa yang diungkapkan oleh Thomas Flanagan (1985) dalam penelitian yang berjudul *Insurance, Human Rights, and Equality Rights in Canada: When Is Discrimination "Reasonable?"*. Thomas mengkritisi kebijakan asuransi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kanada pada saat itu. Kebijakan tersebut dirasa sangat diskriminatif terhadap warga non-kulit putih. Kebijakan mengenai asuransi hanya mengakomodasi hak-hak warga kulit putih. Kebijakan ini jelas sangat diskriminatif dan perlu ditinjau kembali oleh pemerintah badan pembuat kebijakan. Jika kita padankan kebijakan asuransi ini dengan kebijakan RSBI / SBI, akan terlihat persamaan yaitu kedua kebijakan ini mengakibatkan diskriminasi terhadap sekelompok warga negara. Pada kebijakan RSBI / SBI sangat terlihat diskriminasi terhadap warga negara miskin. Hak warga negara miskin untuk memperoleh kebijakan diputus dengan pembebanan biaya pendidikan yang sangat mahal.

Begitu juga dengan penelitian *The Economics of Fair Employment Laws* yang sebelumnya telah dilakukan oleh William M. Landes (1968). William mengkritisi kebijakan pemerintah tentang ketenaga kerjaan yang sarat akan diskriminasi oleh warga non-kulit putih. Akses warga dibatasi dengan peraturan-peraturan larangan mempekerjakan warga selain kulit putih jika pemilik perusahaannya adalah warga kulit putih. Warga non-kulit putih hanya diperbolehkan kerja pekerjaan kasar yang upahnya jauh jika dibandingkan dengan pekerjaan yang ditawarkan bagi warga kulit putih.


Pada tahun 1984 Chakravarthi Narasimhan melihat bentuk diskriminasi baru dalam dunia ekonomi “*A Price Discrimination Theory of Coupons*”. Propaganda kupon potongan harga dalam perkembangan ekonomi dilihat mendiskriminasikan sebagian konsumen. Lebih baik jika dilakukan pemotongan harga dilihat dari pemerataan kepuasan konsumen. Karena dengan kupon potongan harga yang biasa diberikan melalui majalah ataupun surat kabar, hanya

menjangkau masyarakat lapisan menengah ke atas dan sama sekali tidak memenuhi hak kebutuhan warga negara miskin. Sama halnya dengan propaganda sekolah internasional yang didengungkan oleh kebijakan RSBI / SBI ini. Terlihat sangat diskriminasi kepada masyarakat miskin. Propaganda ini menunjukkan bahwa jika ingin sekolah dengan fasilitas yang bagus maka harus membayar dengan bayaran yang sangat mahal. Jelas ini sangat diskriminatif kepada warga negara miskin.

Potensi korupsi di setiap pemerintahan tidak terkecuali didalam pemerintahan yang demokrasi. Hal ini dijumpai oleh Cooper Drury, Jonathan Kriekhaus, dan Michael Lusztig (2006, dalam penelitian *Corruption, Democracy, and Economic Growth*. Mereka melihat bagaimana korupsi terjadi di dalam negara demokratis. Akan tetapi penelitian ini hanya sebatas penggambaran korupsi saja dan tidak ada pembahasan mengenai kritik kebijakan yang memicu korupsi tersebut. Dan yang terakhir adalah penelitian korupsi yang dilakukan oleh organisasi yang dilakukan oleh D. Christopher Kayes (2006), dalam *Organizational Corruption as Theodicy*. Menggambarkan korupsi yang dilakukan oleh organisasi yang mempunyai akses-akses birokrasi. Dalam terjadinya korupsi ada empat prinsip normatif yang mempresepsikan korupsi, yaitu ; dilema moral, pemisahan, regulasi yang sistemik, dan kontrol norma. Dilema moral merupakan benturan normatif yang pertama dirasakan dalam melakukan kejahatan korupsi. Pelaku akan mengalami pergolakan batin pada saat melakukan korupsi karena ada norma-norma dan peraturan yang menentang kejahatan korupsi. Tahap dilema moral ini berlangsung dalam diri pelaku. Selanjutnya ketika telah mengalami dilema moral maka akan terjadi pemisahan acuan norma yang berlaku dengan melakukan pembenaran terhadap apa yang dilakukannya (korupsi). Ketika dalam diri seseorang telah lepas dari ikatan-ikatan norma, maka yang diperlukan untuk melakukan kejahatan korupsi adalah membuat regulasi yang sistemik sehingga korupsi yang jelas merupakan kejahatan dapat disamarkan dan dilegalkan melalui peraturan atau regulasi yang dibuatnya. Dengan akses dan kewenangan yang dimilikinya maka pembuatan regulasi yang sistemik merupakan syarat mutlak untuk “mengamankan” kejahatan korupsinya. Jika regulasi sistemik telah terbentuk upaya yang harus dilakukan untuk menegah terjadinya korupsi dalah

kontrol norma yang kuat harus dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah. Sama halnya jika melihat pada kebijakan RSBI / SBI ini. Terlihat bagaimana secara sistemik pemerintah membuat suatu kebijakan yang didalamnya menyimpan banyak potensi korupsi. Hal tersebut seharusnya sudah dapat diperhitungkan oleh pemerintah. Dengan tidak ada peraturan yang jelas mengenai seberapa besar jumlah pungutan yang boleh diambil oleh sekolah terhadap peserta didik mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berakibat diskriminatif terhadap warga negara miskin.

Berdasarkan dari kajian jurnal-jurnal diatas maka peneliti membuat tabel gambaran kajian kepustakaan untuk mempermudah dalam memahami kontekstual pembahasan dan aspek yang berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait kebijakan RSBI / SBI yang dikeluarkan oleh negara.



**Tabel 1**  
**Perbandingan Tinjauan Kepustakaan**

No	Tulisan	Pembahasan	Aspek yang Berbeda
1	Philip L. Martin (1977) . Public Service and Rural America.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pemerintah merancang suatu kebijakan yang cukup komprehensif mengenai program ketenaga kerjaan yang pada akhirnya dapat menyerap sebagian besar penduduk urban dari pedesaan di amerika</li> <li>• Mengkaji program pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hanya bersifat deskriptif</li> <li>➤ Pada penelitian ini kurang menampilkan potensi dari dampak sosial yang mungkin terjadi. Akan lebih menarik dan komprehensif jika peneliti juga mengkaji akibat kriminologis yang mungkin terjadi sehingga tergambar dengan jelas dampak sosial yang mungkin terjadi.</li> </ul>
2	Sara McLafferty (1982). Urban Structure and Geographical Access to Public Service.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemetaan permasalahan terhadap permasalahan</li> <li>• Mengkaji berdasarkan skala prioritas kebutuhan dasar manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hanya bersifat deskriptif</li> <li>➤ Peneliti cenderung lebih banyak melihat permasalahan dari sudut pandang pembuat kebijakan. Jika dilakukan dengan melihat sudut pandang dari objek kebijakan maka penelitian tersebut akan menghasilkan solusi yang lebih baik bagi warga negara selaku objek dari kebijakan.</li> </ul>
3	Amartya Sen (1999). The Possibility of Social Choice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pemetaan permasalahan</li> <li>• Mengedepankan akses sosial masyarakat sebagai hak dasar</li> <li>• Mengkritisi keburukan tata kelola pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penelitian yang dilakukan oleh amartya sen hanya sebatas menggugat ide yang ada, dan akan jauh lebih baik jika juga melihat dampak sosial yang terjadi terutama dampak kriminologis yang berakibat dikriminasi dan marjinalisasi terhadap sekelompok masyarakat</li> </ul>
4	Jandhyala B. G. Tilak (2004). Public Subsidies in India.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkritisi kebijakan pendidikan negara (subsidi pendidikan)</li> <li>• Memperhatikan pendidikan sebagai akses kunci untuk mengakses akses sosial lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kritik hanya sebatas kritik pendidikan</li> <li>➤ Dalam pengkajian kebijakan ini akan menjadi lebih kuat penggambaran kesalahan pemikiran pembuat kebijakan jika menggambarkan dampak kriminologis yang terjadi</li> </ul>

No	Tulisan	Pembahasan	Aspek yang Berbeda
5	Yadong Luo (2006). Political Behavior, Social Responsibility, and Perceived Corruption : a structuration perspective.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaitkan korupsi dengan kebijakan yang dibuat pemerintah</li> <li>• Kritik terhadap pemerintah yang mengedepankan politik pasar bebas</li> <li>• Melihat pola korupsi (penyimpangan) yang terjadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Konsen penelitian pada kejahatan korupsi yang dilakukan oknum pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang lemah</li> <li>➤ Penelitaian ini akan lebih baik jika menyajikan kritik terhadap ide dari kebijakan yang ada</li> </ul>
6	Nauro F. Campos, Francesco Giovannoni (2007). Lobbying, Corruption, and Political Influence.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat korupsi yang terjadi di pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hanya menjabarkan faktor-faktor yang memicu terjadinya korupsi akan lebih menarik jika ada penggugatan ide terlebih dahulu sebelum menjabarkan akibat korupsi yang terjadi</li> <li>➤ Kritik hanya sebatas pada perilaku pembuat kebijakan bukan pada kebijakan itu sendiri</li> </ul>
7	Daron Acemoglu, Thierry Verdier (2000). The Choice between Market Failures and Corruption.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat potensi korupsi di dalam pemerintah</li> <li>• Kritik sistem ekonomi pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lebih komprehensif jika dilakukan kajian terlebih dahulu terhadap ide-ide</li> <li>➤ Lebih kepada deskripsi hubungan antara partai dan pemerintah yang mengakibatkan terjadinya korupsi</li> </ul>
8	Thomas Flanagan (1985). Insurance, Human Rights, and Equality Rights in Canada: When Is Discrimination "Reasonable?".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat diskriminasi yang terjadi akibat kebijakan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hanya bersifat deskriptif</li> <li>➤ Penggugatan terhadap ide dari kebijakan tersebut akan memperjelas kesalahan berpikir dari pembuat kebijakan</li> </ul>

No	Tulisan	Pembahasan	Aspek yang Berbeda
9	William M. Landes (1968). <i>The Economics of Fair Employment Laws.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat kebijakan negara yang mengakibatkan diskriminasi terhadap warga negara</li> <li>• Penggambaran diskriminasi terhadap akses sosial (pekerjaan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengkajian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan akan memperjelas bahwa kebijakan tersebut salah</li> </ul>
10	Chakravarthi Narasimhan (1984). <i>A Price Discrimination Theory of Coupons.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggambarkan bentuk diskriminasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penjabaran dampak sosial yang lebih dalam akan menguatkan argument peneliti, apabila juga ditambah dengan penjabaran dampak kriminologis</li> </ul>
11	Cooper Drury, Jonathan Kriekhaus, Michael Lusztig (2006). <i>Corruption, Democracy, and Economic Growth.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggambaran kejahatan korupsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sebatas deskripsi kejahatan korupsi</li> <li>➤ Akan lebih lengkap jika juga melihat terhadap penyebab terjadinya korupsi</li> </ul>
12	D. Christopher Kayes (2006). <i>Organizational Corruption as Theodicy.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat korupsi yang dilakukan oleh organisasi</li> <li>• Deskripsi kejahatan korupsi yang terjadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hanya terpaku pada korupsi yang dilakukan oleh organisasi</li> <li>➤ Penjabarannya hanya bersifat normatif</li> </ul>

## II. 2. Kerangka Teori

### II. 2. 1. Kriminologi Kritis

Berdasarkan buku *"Kriminolog : kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum"* yang ditulis oleh Muhammad Mustafa, aliran kriminologi kritis dilihat sebagai aliran pemikiran kriminologi baru, atau bisa juga disebut dengan kriminologi konflik. Dengan dikenalnya aliran ini sebagai aliran kriminologi konflik, maka dapat diduga bahwa landasan pemikiran teori ini adalah teori-teori konflik dalam sosiologi. Teori konflik dalam sosiologi dapat ditelusuri pada karya-karya Karl Marx. Maka dari itu banyak para

ahli juga menyebutkan bahwa kriminologi kritis sebagai aliran kriminologi marxis, atau aliran pemikiran kriminologi radikal.

Pada perkembangannya kriminologi konflik sering dipadankan dengan kriminologi sosialis, akan tetapi jika ditelaah lebih dalam terdapat perbedaan yang mendasar dari kedua pemikiran ini. Jika dalam kriminologi konflik mengasumsikan bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan yang mengancam kepentingan kelompok yang mempunyai kekuatan dominan, sedangkan dalam pemikiran sosialis kelompok yang memiliki kekuatan dominan tersebut hanya ditundingkan kepada kelas penguasa kapitalis. Hal ini tidak mengherankan bahwa kriminologi konvensional memiliki masalah melihat negara sebagai pelaku kejahatan. Setelah semua kriminolog yang paling dalam praktek mendefinisikan 'kejahatan' dalam hal apa pun yang pemerintah mereka mendefinisikan hukum sebagai kriminal. Hal ini benar meskipun banyak kriminolog, terutama yang mempromosikan kriminologi konvensional sebagai ilmu empiris, sebagaimana yang Wilson dan Herrnstein (1985: 22) lakukan, bersikeras kejahatan yang merupakan realitas obyektif dan universal kategori. Seperti yang diungkapkan Friedrichs (1998) Pemerintah jarang jika pernah mengidentifikasi hal-hal buruk yang mereka lakukan sebagai 'kejahatan', terutama ketika mereka turun ke 'kejahatan radikal'. Mungkin ini sebabnya tidak mengherankan bahwa sebagian kriminolog memiliki beberapa kesulitan dalam mengenali, apalagi berpikir tentang, kejahatan negara (Watts, Bessant, & Hil, 2008).

Perbedaan selanjutnya adalah jika dalam pemikiran kriminologi konflik mengakui standar-standar keadilan yang mutlak berdasarkan hukum tertulis, maka pada kriminologi sosialis memandang bahwa yang termasuk kejahatan juga meliputi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran terhadap harga diri manusia dalam bentuk tidak dipenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti tempat tinggal, makanan, pekerjaan, pendidikan dan menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian rasisme, imperialisme, seksisme, dan lain-lain merupakan suatu bentuk penindasan struktural yang juga merupakan bentuk-bentuk dari kejahatan (Michalowski, 1977).

Masih dalam buku yang sama yang ditulis oleh Mustofa menjelaskan awal mula penerapan teori konflik dalam kejahatan dapat merujuk pada karya G.B.

Vold (1958). Menurut Vold, pembuatan dan penegakan hukum merupakan hasil dari proses konflik dan kompromi antar kelompok kepentingan yang ada pada masyarakat. Setiap kelompok kepentingan berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya dalam merumuskan sebuah kesepakatan untuk mengokohkan kedudukannya sebagai kelompok dominan. Tindakan kelompok yang kalah dalam kekuatan politiknya akan dikriminalisasi oleh yang memiliki kekuatan politik yang lebih kuat (Vold dan Bernanr, 1979:301).

Kriminologi kritis telah memberikan cara analisis untuk berteori dan menjelaskan "kejahatan", penyimpangan dan konflik sosial searah dengan hukuman (Carrington & Hogg, 2002). Analisa pemikiran kriminologi kritis, dalam penelitian-penelitiannya lebih cenderung merupakan analisa kritis terhadap struktur sosial (hukum, politik, ekonomi, budaya) yang menghasilkan ketidakadilan sosial. Kriminologi kritis konsen juga pada kebijakan jangka pendek yang menargetkan kekuatan sosial, politik, budaya, dan ekonomi utama yang bisa dilihat sebagai kejahatan, seperti kemiskinan, seksisme, dan deindustrialisasi (DeKeseredy, 2011).

Studi tentang kriminalitas menjadi studi tentang hubungan antara status dan peran penafsir hukum otoritas-pencipta,, dan memberlakukan standar benar-salah untuk individu dalam kolektivitas politik-dan orang-orang subjek-akseptor atau penentang tetapi tidak pembuat hukum seperti menciptakan, menafsirkan dan menegakkan keputusan (Taylor, 1975). Munculnya aliran pemikiran kriminologi kritis bila dilihat pada konteks sejarahnya merujuk pada pemikiran mahasiswa di Eropa Barat dan Amerika Serikat tahun akhir 1960-an akhir dan 1970-an awal yang menolak kemapanan. Mahasiswa pada saat itu mempertanyakan wujud nyata dari konsep negara kesejahteraan, hak-hak asasi manusia, dan keadilan sosial yang tidak juga terwujud pada saat itu (Mustofa, 2010).

Dengan menjadikan pemikiran kriminologi kritis sebagai teori dasar untuk mengkaji ide kebijakan RSBI / SBI ini, maka jika dalam konteks ide kebijakan saja sudah banyak kesalahan sehingga menghasilkan kebijakan yang isinya kurang jelas dan memicu atau memiliki banyak potensi untuk diselewengkan oleh oknum pejabat yang terkait maka sesungguhnya negara telah lalai dan telah melakukan kejahatan terhadap warga negaranya.

## II. 2. 2. Pendidikan Humanis Populis

Pendidikan adalah suatu kebutuhan pokok bagi setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam menyelenggarakan pendidikan ada suatu sistem yang dibentuk. Ada sistem pasar, sistem komando, dan ada pula sistem humanis populis atau sistem yang menaruh manusia sebagai tujuan utama namun tidak bersifat eksklusif melainkan menjangkau semua lapisan termasuk yang masih terpinggirkan. Pada sistem humanis populis ini warga negara yang mencari jati diri kemanusiaannya dan menuntut keadilan sosial yakni mendapatkan pendidikan yang sama (Wahono, 2001).

Dengan sistem pendidikan humanis populis ini negara dapat bercampur tangan, tetapi tidak lebih dari sekedar fasilitator. Kefasilitatoran negara ini perlu ditekankan sebab kecenderungannya adalah yang mengontrol uang, mengontrol pula manusianya. Negara sebagai fasilitator artinya juga sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan, sebagai moderator keadilan sosial. Pada beberapa tahun terakhir ini Indonesia dihadapkan pada pilihan antara pendidikan kompetisi ekonomi yang mencari kemenangan diri dan pendidikan keadilan sosial yang menjamin kemandirian. Pilihan pertama menciptakan korban yakni mereka yang kalah berkompetisi, tetapi boleh jadi cepat membuahkan keuntungan finansial bagi yang menang. Pilihan kedua akan menuntut biaya yang tidak tentu membuahkan bunga uang atau keuntungan finansial langsung, namun akan lebih dapat mengangkat harkat bagi sebanyak mungkin orang : mampu menentukan dirinya sendiri. Yang pertama adalah pendidikan elitis yang meminggirkan yang miskin dan tidak produktif. Sedangkan yang kedua adalah pendidikan yang membebaskan, memberdayakan semua orang menurut bakat dan keterbatasannya, sehingga menjadi orang realis dan kreatif (*Ibid*, hal 28).

Dalam pancasila sila ke lima jelas disebutkan bahwa negara menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya sistem pendidikan humanis populis yang dikedepankan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan pendidikan. Karena didalam sistem humanis populis jelas mengedepankan keadilan sosial untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Jika ditinjau lebih

dalam kebijakan RSBI / SBI malah merujuk pada sistem pasar komando yang melepas akses pendidikan dikomodifikasikan sebagai komoditas yang diperjual belikan dalam pasar. Jelas ini telah menyalahi tujuan dari pendidikan Indonesia yang didalam Undang-undang jelas telah memastikan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan kepada seluruh warga negara Indonesia.

### **II. 2. 3. Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia**

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dibicarakan dalam deklarasi hak asasi manusia. Pendidikan dianggap sebagai hal yang mutlak harus dirasakan oleh seluruh warga dunia tanpa adanya pembedaan atau diskriminasi. Seluruh warga negara berhak menerima pendidikan dan negara sebagai pelayan kebutuhan warga negaranya wajib memberikan dan memfasilitasi kebutuhan pendidikan tersebut. Seperti yang termaktub pada pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, yaitu :

1. *Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.*
2. *Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.*
3. *Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.*

Terjemahan bebas :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka (Efendi, 1994).

Dan pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* pasal 13 ayat 1 disebutkan juga bahwa :

*“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.”*

Terjemahan bebas :

Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas,

memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok-kelompok ras, sukubangsa atau agama; dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara seperti yang sudah dijelaskan diatas. Oleh karena itu pendidikan tidak boleh dijadikan komoditas yang diperjual-belikan dan dilepas ke pasar bebas. Arus pergerakan dunia pendidikan saat ini cenderung mulai memodifikasi pendidikan menjadi komoditas dalam perdagangan bebas. Pemahaman ekonomi pasar bebas ini di dengungkan oleh *Washington Consensus*. *Washington Consensus* menyatakan bahwa kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro serta penerapan kebijakan harga yang tepat (Stiglitz, 2002).

Jika pendidikan sudah diarahkan sebagai komoditas ekonomi maka akan mempersulit bagi warga negara yang memiliki kekuatan ekonomi lemah atau warga negara yang miskin untuk mendapatkan akses pendidikan. Dengan terputusnya akses pendidikan akan memberikan efek domino bagi kehidupan warga miskin untuk dapat mengakses kebutuhan dasar lainnya seperti pekerjaan, kesehatan, ataupun tempat tinggal. Apabila keadaan ini terus dibiarkan maka akan menambah jurang pemisah antara warga miskin dan warga kaya. Seperti apa yang diamati dalam buku "*Academic Capitalism : Politic, Policies and The Entrepreneurial University*" menyadari marjinalisasi universitas meningkat, Derrida atribut jatuh dari kasih karunia ketidakpercayaan negara yang lebih besar dan untuk penurunan pangkat relatif dari perpustakaan universitas, yang terus menurun lambat dari gudang pusat pengetahuan untuk satu set arsip antara membunuh orang lain. Seperti Peter Drucker menjelaskan, dalam ekonomi pasca-kapitalis, pengetahuan menjadi sumber daya ekonomi terkemuka, melayani sebagai prasyarat dan faktor yang mendukung dalam hegemoni ekonomi dan / atau militer (Slaughter & Leslie, 1999).

Menurut Berfield dan Levin, konsep privatisasi pendidikan dapat dipahami dalam tiga bentuk: Pertama, berbagai penyediaan pendidikan dengan swasta. Pendidikan bisa disediakan oleh pelaku ekonomi swasta, seperti universitas atau sekolah yang dimiliki dan dioperasikan oleh swasta. Oleh karena itu penanganan oleh

pemerintah tidak lagi sepenuhnya diperlukan. Kedua, pembiayaan oleh orang tua siswa, dimana pendidikan lebih banyak dibiayai sendiri daripada mengandalkan subsidi pemerintah. Ketiga, privatisasi dalam bentuk regulasi, pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh swasta. Maksudnya, layanan pendidikan dapat dimonitor oleh penerima layanan itu secara langsung. Berdasarkan penjelasan di atas, maka privatisasi pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara: (1) meningkatkan jumlah dan proporsi sekolah atau universitas swasta (2) meningkatkan pembiayaan pendidikan oleh peserta didik sendiri (3) memperkuat pemantauan sekolah secara mandiri di samping adanya pengawasan dari pemerintah (Hadi, 2007).

Kebijakan RSBI / SBI ini terlihat telah mengacu pada konsep privatisasi pendidikan. Pembungkusan swastanisasi sekolah negeri dengan bungkus sekolah bertaraf internasional. Kebijakan ini juga sudah meningkatkan pembebanan pembiayaan pendidikan terhadap peserta didik. Ini jelas terlihat pada undang-undangnya yang mewajibkan peserta didik untuk dimintai kesediaannya membayar sejumlah pungutan pendidikan dengan tidak ada batasan yang jelas mengenai seberapa besar jumlah pungutan yang boleh dipungut oleh sekolah. Kebijakan ini juga telah menyalahi bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang wajib difasilitasi oleh negara.

#### **II. 2. 4. Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen**

Pendekatan kapabilitas Amartya Sen adalah suatu kerangka kerja untuk evaluasi kesejahteraan individu, dan dengan demikian dapat memberikan dasar teoritis untuk ketidaksetaraan, kemiskinan, dan analisis kebijakan. Pendekatan kemampuan menilai kesejahteraan warga negara dalam hal fungsi-fungsi dan kemampuan, yang didefinisikan sebagai kegiatan individu aktual dan potensial kegiatan dan tingkat individualis negara-negara yang masing-masing (Kuklys, 2005). Pendekatan kapabilitas ini digunakan dalam berbagai bidang, yang paling menonjol dalam pemikiran pembangunan, kesejahteraan ekonomi, kebijakan sosial dan politik filsafat. Hal ini dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek masyarakat kesejahteraan, seperti individu ketimpangan kesejahteraan, dan kemiskinan. Hal ini juga dapat digunakan sebagai alternatif alat evaluatif untuk sosial analisis biaya-manfaat, atau untuk merancang dan mengevaluasi kebijakan, mulai dari desain negara kesejahteraan dalam masyarakat yang makmur, untuk

kebijakan pembangunan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM) di negara berkembang. Dalam akademisi, itu adalah sedang dibahas dalam hal abstrak dan filosofis yang cukup, tetapi juga digunakan untuk diterapkan dan studi empiris. Dalam lingkaran kebijakan pembangunan, telah memberikan dasar-dasar paradigma pembangunan manusia (Fukuda-Parr 2003; Fukuda-Parr dan Kumar 2003).

Karakteristik inti dari pendekatan kemampuan adalah fokus pada apa yang orang yang efektif mampu melakukan dan menjadi, pada kemampuan mereka. Hal ini kontras dengan filosofis pendekatan yang berkonsentrasi pada kebahagiaan orang atau pemenuhan keinginan, atau pada teoritis dan praktis pendekatan yang berkonsentrasi pada pendapatan, pengeluaran, konsumsi atau dasar pemenuhan kebutuhan. Fokus pada kemampuan masyarakat dalam pilihan kebijakan pembangunan membuat perbedaan teoritis yang mendalam, dan mengarah ke sangat berbeda dibandingkan dengan kebijakan neo-liberalisme dan resep kebijakan utilitarian (Robeyns, 2003).

Bagian penting dari kesejahteraan manusia adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai orang dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut. Hal ini berarti bahwa ketika konsumen membeli barang tapi tidak punya pilihan, kesejahteraan konsumen dapat ditingkatkan dengan memberi lebih banyak pilihan, bahkan jika konsumen pada akhirnya tidak mendapatkan lebih banyak barang. Sen bahkan melangkah lebih jauh dengan mengemukakan bahwa ekonomi tradisional mempunyai hubungan antara preferensi dan tindakan ke belakang – preferensi tidak menentukan tindakan manusia. Orang tidak menghargai buta huruf lalu kemudian memutuskan tidak belajar membaca. Justru orang yang tidak dapat membaca menyesuaikan preferensinya dan tidak menghargai kemampuan membaca. Menurut doktrin kepuasan standar, karena preferensi individu dihargai lebih dari apa pun juga, maka kesejahteraan menjadi maksimum jika orang buta huruf tidak didorong untuk belajar membaca. Tapi bagi Sen, tingginya tingkat bebas buta huruf akan meningkatkan kesejahteraan manusia karena memperbesar peluang orang dan meningkatkan kemampuannya. Sen menerapkan pendekatan kemampuan pada bidang pengembangan ekonomi. Usaha ini dimulai dengan membedakan antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi.

Pertumbuhan berarti memproduksi lebih banyak barang terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang ini; sedangkan perkembangan meliputi ”pengembangan kemampuan manusia” (Sen 1984, hlm.497).

Pertumbuhan ekonomi menaikkan pendapatan per kapita. Perkembangan ekonomi meningkatkan harapan hidup, bebas buta huruf, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Ini berarti membuat orang menjadi bagian dari komunitas dan memungkinkan mereka muncul di publik tanpa merasa malu karena mereka akan dianggap sebagai individu yang berguna. Menurut Amartya Sen, pembangunan adalah sebuah kebebasan (*Development as Freedom*) yang tidak semata-mata hanya dalam bidang ekonomi saja namun juga bidang politik, sosial dan budaya (Sen, 1999).

Kebebasan yang dimaksud oleh Sen ini dapat tercapai jika pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara telah memenuhi instrumen-instrumen tertentu. Instrumen tersebut antara lain: tercapainya kebebasan berpolitik (*Political Freedom*) yang mengacu pada terbukanya kesempatan masyarakat sipil untuk mengekspresikan hak politik mereka seperti hak memilih partai politik, mengkritisi pemerintah, berpendapat, dsb; terfasilitasinya hak ekonomi (*Economic Facilities*) yang membuka kesempatan setiap orang untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam proses produksi, konsumsi ataupun jual-beli; terbukanya kesempatan sosial (*Social Opportunities*) yang menjadikan semua elemen masyarakat mampu mendapatkan hak-hak sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang akan menghasilkan kualitas hidup lebih baik; terciptanya keterbukaan (*Transparency Guarantees*) antara pemerintah dan masyarakat sehingga menimbulkan keadilan; serta adanya keamanan (*Protective Security*) yang diperlukan untuk menyediakan rasa aman terhadap masyarakat (*Ibid*, hal 34).

Pendekatan kapabilitas Amartya Sen ini mencoba menjembatani pemikiran bahwa pendidikan merupakan suatu akses sosial yang merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Karena akses pendidikan merupakan salah satu akses sosial yang penting bagi setiap warga negara untuk bisa mengakses akses-akses sosial lainnya. Maka dari itu seseorang akan dapat memiliki kebebasan. Kebebasan berpolitik, kebebasan ekonomi, kebebasan sosial dan lain sebagainya. Kebijakan

RSBI / SBI sejatinya harus menghasilkan kapabilitas untuk menentukan pilihan sosial yang lebih luas bagi warga negara . Akan tetapi yang terjadi kebijakan RSBI / SBI ini malah menjadi sebuah tembok penghalang yang besar bagi warga negara untuk mengakses hak pendidikan. Yang menyebabkan warga negara miskin memiliki pilihan sosial yang jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Pendekatan kapabilitas bisa juga dilihat sebagai tolok ukur kesejahteraan suatu negara. Jika kebijakan RSBI ini saja telah memotong akses pendidikan warga negaranya maka berimplikasi pada berkurangnya pilihan sosial masyarakat maka bisa dikatakan bahwa kebijakan RSBI / SBI ini bukan kebijakan yang menyejahterakan masyarakat.

### **II.2.5. Kriminologi Kesejahteraan (*Welfare Criminology*)**

Biasanya, kriminologi dan kebijakan sosial dianggap sebagai disiplin ilmu yang terpisah. Tetapi selama dekade terakhir atau lebih, kursus gabungan studi telah menjadi tersedia di universitas Inggris. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa ini dua disiplin adalah tentang: bagaimana mereka yang sama, di mana mereka berbeda. Kriminologi dan berbagi kebijakan sosial fokus umum dari keprihatinan dan strategi penyelidikan. Kedua disiplin menyibukkan diri dengan 'aksi' daripada 'Berpikir' (Halsey, 2004: 13). Dalam sosiologi, proyek klasik telah berupaya untuk membangun sebuah toko pengetahuan ilmiah kegiatan sosial. sosiolog membuat teori-dipandu dugaan tentang mengapa hal-hal sebagai mereka dan menguji mereka terhadap data sosiologis. Atau, tindakan disiplin berkonsentrasi pada hubungan antara ide-ide dan kegiatan, mereka menerjemahkan teori-teori masyarakat ke dalam program untuk memecahkan masalah sosial tertentu. Jika sosiologi bercita-cita untuk memahami dunia sosial seperti ini, terpisah dari konsepsi ideal dari bagaimana seharusnya, kriminologi dan kebijakan sosial berusaha untuk menjembatani cita-cita universal dan keprihatinan masyarakat yang lebih sederhana (Knepper, 2007).

Tapi tentu saja perhatian kebijakan, kriminologi dan sosial sendiri dengan berbeda serangkaian masalah. Kriminologi berkaitan dengan:

1. Tingkat dan distribusi tindak pidana di masyarakat .
2. Sejarah, struktur dan operasi sistem peradilan pidana.

3. Sosial , politik, dan ekonomi pengaruh perubahan pada definisi kriminalitas dan praktek peradilan pidana.

Atau, untuk memasukkannya ke dalam sebuah kalimat: "Kriminologi, dalam arti luas, terdiri dari kami cara terorganisir berpikir dan berbicara tentang kejahatan, penjahat, dan pengendalian kejahatan (Garland dan Sparks, 2000: 192). 'Kejahatan kebijakan' mengacu pada pemerintah respon terhadap kejahatan. Ini termasuk administrasi peradilan pidana (polisi, pengadilan pidana, dan penjara) serta program-program yang lebih luas untuk kejahatan penurunan tersebut sebagai strategi nasional untuk pencegahan kejahatan. Kebijakan sosial menyangkut:

1. Peran negara dalam distribusi sumber daya dan kesempatan antara kaya dan miskin, pekerja dan tanggungan, tua dan muda.
2. Pembagian tanggung jawab untuk distribusi ini kepada pemerintah dan lainnya institusi sosial - pasar, sukarela / sektor amal, keluarga dan individu.
3. Pemahaman tentang konsekuensi sosial dan ekonomi yang berbeda pengaturan (Halsey, 2004: 10).

Dalam buku "Kriminologi" yang ditulis oleh Mustofa (2010) untuk membuat suatu kebijakan / pengendalian sosial dalam rangka memastikan bahwa warga negara masyarakat terjauh dari kemungkinan melakukan pelanggaran hukum atau melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dengan mengutamakan kesejahteraan sosial ada 4 asas yang secara sinergis harus dilakukan yaitu :

- 1) Adanya regulasi yang jelas tentang hak dan kewajiban warga negara.
- 2) Adanya sosialisasi yang terus menerus tentang regulasi tersebut.
- 3) Adanya fasilitas agar warga negara dapat melaksanakan regulasi.
- 4) Penerapan sanksi bila terjadi pelanggaran sebagai upaya akhir.

Poin yang penting untuk dicermati berkaitan dengan penelitian yang terkait ini adalah dari aspek fasilitas. Aspek fasilitas ini harus dipenuhi supaya kelompok sasaran sesuai dengan kelompok usianya dapat melaksanakan kewajibannya dalam hukum, kepada mereka harus difasilitasi dengan berbagai program agar terhindar dari melakukan tindakan pelanggaran hukum. Dalam setiap permasalahan ada beberapa ide untuk memecahkan permasalahan tersebut,

pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan permasalahan dan memutuskan solusi untuk memecahkannya (Gottfredson, 1990). Pada pembuatan kebijakan seharusnya kebijakan satu yang lain harus saling mendukung. Seperti kebijakan pendidikan seharusnya memfasilitaskan seluruh warga negara agar bisa mengakses pendidikan.

Mengutip pada pidato Prof. Mustofa pada upacara penerimaan jabatan sebagai guru besar FISIP UI beliau menyampaikan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam rangka pencegahan kejahatan secara teoretis selaras dengan pandangan Walter Reckless (1962) yang menyatakan bahwa dalam struktur sosial (eksternal dari individu) terdapat benteng yang dapat melindungi orang dari tindakan yang menyimpang dan melanggar hukum. Sedangkan dalam diri individu terdapat juga benteng yang selaras dengan benteng eksternal tersebut. Teori umum dalam kejahatan, Michael Gottfredson dan Travis Hirschi (1990) berpendapat bahwa pengendalian diri adalah penyebab utama aktivitas kriminal dan analog selama hidup. Menurut teori, pengendalian diri terbentuk melalui proses sosialisasi tiga cabang, orangtua, dalam dekade pertama kehidupan yang mencakup pemantauan orangtua, pengakuan orangtua perilaku menyimpang, dan hukuman orang tua yang tepat yang terkait dengan perilaku menyimpang. Pertama terbentuk pada usia 10-12, pengendalian diri diyakini relatif stabil selama hidup, tahan terhadap perubahan dengan sumber eksternal kontrol sosial. Apalagi, efek kontrol diri mempengaruhi domain kehidupan lain, termasuk pekerjaan, pekerjaan, pendidikan, dan hubungan. mereka yang dengan rendah pengendalian diri diharapkan memiliki kemungkinan lebih tinggi terlibat dalam kejahatan dan perilaku menyimpang dan memiliki sedikit keberhasilan dalam domain kehidupan lainnya (Barlow & Decker, 2010).

Kedua benteng tersebut berfungsi sebagai penghalang seseorang agar seseorang tidak melakukan penyimpangan norma dan penyimpangan hukum, mengisolasi individu dari pengaruh dan rangsangan demoralisasi (Reckless, 1962). Namun demikian agar kedua benteng tersebut dapat berfungsi secara efektif, menurut Reckless diperlukan sejumlah kondisi yaitu :

- a. Pada tingkat struktur sosial harus terdapat komponen-komponen :
  - 1) Struktur peran yang jelas dari setiap individu.

- 2) Adanya batas tanggung jawab yang rasional bagi setiap individu.
  - 3) Adanya kesempatan bagi setiap individu untuk meraih suatu status.
  - 4) Adanya keakraban masyarakat, termasuk aktivitas bersama dan kebersamaan.
  - 5) Adanya perasaan kebersamaan (identifikasi diri terhadap kelompok).
  - 6) Identifikasi terhadap beberapa orang dalam kelompok.
  - 7) Tersedia alternatif bagi cara-cara pencarian kepuasan (bila karena sesuatu hal terhambat).
- b. Pada tingkat individu harus dapat dihasilkan :
- 1) Citra diri yang baik ketika berhubungan dengan orang lain, kelompok dan lembaga kemasyarakatan.
  - 2) Kesadaran dalam diri sebagai orang yang mempunyai tujuan.
  - 3) Toleransi yang tinggi terhadap keadaan frustrasi.
  - 4) Moral dan etika yang mendarah daging.
  - 5) Ego dan superego yang matang (Reckless, 1962).

Pemikiran kriminologi kesejahteraan ini merupakan kunci dari terciptanya kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Dalam kriminologi kesejahteraan melihat bahwa peran negara sangat penting dalam terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya. Pembuatan kebijakan RSBI / SBI ini hendaknya mempertimbangkan pemikiran dari kriminologi kesejahteraan. Negara dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan wajib memfasilitasi warga negaranya agar dapat memenuhi atau mematuhi kebijakan yang dikeluarkannya. Akan tetapi dalam kebijakan RSBI / SBI ini negara mengabaikan faktor sebagai fasilitator bagi kebijakan itu sendiri. Hal ini bisa terlihat bahwa kebijakan RSBI / SBI ini tidak bisa dijangkau oleh warga negara miskin.

## II .2. 6. Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*)

Melihat banyak potensi penyimpangan dan dampak kriminologis dalam kebijakan RSBI / SBI yang ditetapkan oleh negara, maka perlu diperhatikan juga permasalahan potensi terjadinya kejahatan kerah putih didalamnya. Karena dalam kebijakan RSBI / SBI ini menyerap anggaran belanja negara yang jumlahnya sangat besar dan didalamnya ada orang birokrasi serta professional yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Kejahatan kerah putih sudah banyak dibicarakan mulai dari masa Sutherland (1925). Sutherland sudah lama mempelajari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kelas ekonomi tinggi sebagai suatu koreksi terhadap penelitian-penelitian kriminologi sebelumnya. Kejahatan kerah putih adalah istilah teknis yang telah bermigrasi keluar dari kenyataan ilmiah dan akademisi untuk menjadi bagian dari wacana publik. Masalah kejahatan kerah putih yang sangat kompleks. itu menimbulkan isu-isu sosial, hukum, dan teoritis sulit, isu-isu yang memiliki implikasi penting bagi masyarakat dan untuk bidang kriminologi (Benson & Simpson, 2009). Pengertian dasar dari konsep kejahatan kerah putih yang dikemukakan oleh Sutherland adalah untuk menunjukkan tipe pelaku dari suatu bentuk kejahatan yaitu “orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur kejahatannya” (Sutherland, 1968 : 58).

Studi Sutherland kejahatan kerah putih yang dipicu oleh pandangan bahwa kriminologi telah salah difokuskan pada faktor penentu sosial dan ekonomi kejahatan, seperti latar belakang keluarga dan tingkat kekayaan. Menurut Tampilan Sutherland, kejahatan yang dilakukan pada semua tingkat masyarakat dan oleh orang-orang dari yang sangat beragam latar belakang sosial-ekonomi. Secara khusus, menurut ke Sutherland, kejahatan sering dilakukan oleh orang-orang yang beroperasi melalui besar dan organisasi yang kuat. Kejahatan kerah putih, Sutherland menyimpulkan, telah dampak yang sangat-diremehkan pada masyarakat kita (Strader, 2002)

Menurut Sutherland mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan pada kondisi patologi individual dan patologi sosial tidak akan dapat menjelaskan gejala kejahatan dengan baik. Oleh karena itu Sutherland lebih menekankan pada

proses belajar yang terjadi dalam tingkah laku kejahatan yang terjadi. Untuk membuktikan teori tersebut maka Sutherland melakukan penelitian tentang pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengusaha, karena biasanya mereka bukan orang miskin, tidak bodoh, dan tidak terbelakang mentalnya, tidak mengalami kekurangan fasilitas rekreasi dan tidak mengalami patologi individual maupun patologi sosial.

Berdasarkan penelitiannya tersebut yang merupakan sebuah kajian kejahatan kerah putih Sutherland menemukan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan pada para pelaku kejahatan kerah putih pada umumnya adalah sanksi administrative. Padahal menurut kajian yang dilakukan oleh Sutherland tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan kerah putih lebih besar jika dibandingkan dengan para pelaku kejahatan konvensional. Maka dari itu Sutherland merumuskan bahwa seharusnya kejahatan kerah putih ini juga dikategorikan pada kejahatan yang dijatuhkan sanksi pidana dan bukan hanya dijatuhi sanksi administratif saja. Konsep kejahatan kerah putih terus mengalami perkembangan. Secara tipologis berdasarkan tipe pelakunya, maka secara garis besar ia merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu dan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi. Kejahatan kerah putih memberikan perhatian pada posisi sosial yang tinggi yang memicu terhadap terjadinya tindakan illegal / kejahatan seperti yang dilakukan oleh pengusaha, professional dan politikus (Sutherland, 1983). Menurut pelaku individu dapat dibagi lagi menjadi 3 tipe, yaitu :

- 1) Kejahatan kerah putih tipe *individual occupation*, adalah orang-orang terhormat yang bekerja pada orang lain dan menduduki jabatan manajerial berbagai jenjang. Menurut Green (2001) Kejahatan sebagai 'setiap tindakan yang diancam dengan hukum yang dilakukan melalui peluang yang dibuat dalam suatu pekerjaan yang legal' (Green, 1997). Argumen inti di sini adalah bahwa hal itu adalah penataan peluang kejahatan, sebagai konsekuensi dari memiliki pekerjaan yang sah, yang paling penuh dan efektif membedakan apa yang secara tradisional telah dicirikan sebagai kejahatan kerah putih dari bentuk-bentuk lain dari perilaku

kriminal, dan paling terutama kejahatan konvensional (Friedrich, 2002).

- 2) Kejahatan kerah putih tipe *individual bureaucracy*, adalah para pegawai negeri atau birokrat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan dalam berbagai jenjang maupun kekuasaan (eksekutif, yudikatif, legislatif).
- 3) Kejahatan kerah putih tipe *individual profession*, adalah kaum profesional seperti dokter, doktergigi, pengacara, apoteker, akuntan, yang melakukan kejahatan terkait dengan profesinya.

Sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi dapat dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu :

- 1) *Corporate crime*, adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan lain atau bahkan merugikan negara.
- 2) *Government crime*, adalah kejahatan yang dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah. Korupsi politik dan korupsi administrasi sering disebut sebagai bentuk dari “politik kejahatan kerah putih”, yang dilakukan oleh individu terhadap negara. Secara lebih luas lagi didefinisikan korupsi sebagai kejahatan terhadap pelayanan publik untuk mengambil keuntungan secara pribadi ataupun kelompok tertentu (Green & Ward, 2004).


### II. 3. Definisi Konseptual

- Pendidikan Bertaraf Internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
- Kelemahan peraturan turunan adalah undang-undang yang tidak memiliki peraturan turunan sebagai penjelas peraturan atau pun undang-undang memiliki peraturan turunan sebagai penjelasan dari pasal yang dimaksudkan akan tetapi peraturan turunan itu tidak bisa menjelaskan peraturan yang rawan diselewengkan sehingga menjadi potensi penyimpangan dalam peraturan tersebut

- Kelemahan potensi penyimpangan peraturan adalah suatu peraturan yang isinya kurang jelas dalam menyampaikan maksudnya dan memicu terjadinya multitafsir sehingga rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
- Kelemahan pertentangan peraturan adalah suatu peraturan yang isinya bertolak belakang dengan pasal yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat membingungkan pelaksana peraturan dan menimbulkan dualisme terhadap satu permasalahan yang sama.

#### **II. 4. Skema Analisis**

Pada bagian pertama dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji konsep dari kebijakan sekolah bertaraf internasional ini. Peneliti akan berusaha mengkritisi dimana letak kesalahan berpikir pemerintah dalam merumuskan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini dengan tinjauan dari undang-undang tentang pendidikan yang sudah ada sebelumnya yang seharusnya dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dunia pendidikan. Pada bagian kedua dalam penelitian ini, berdasarkan fakta-fakta yang ada maka peneliti ingin melihat bagaimana persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat dari kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) atau sekolah bertaraf internasional (SBI) ini. Sudah sampai sejauh mana persoalan yang timbul akibat dari kebijakan pemerintah ini.



**Sumber :** Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

*Gambar 1. Pemetaan Permasalahan*

Keterangan :

Pemikiran Kosep :

- Pertentangan UU No 20 Tahun 2003 khususnya pasal 50 ayat 3 (RSBI / SBI) dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 , berasal dari pengamatan peneliti dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003.
- Konsep sekolah RSBI / SBI sekolah eksklusif atau sekolah inklusif , berasal dari pemikiran Satria Dharma (Ketua Ikatan Guru Indonesia).
- Konsep pemikiran RSBI / SBI di Indonesia dan konsep pemikiran sekolah SBI di luar negeri, berasal dari berita di *Kompas.com*..
- Alokasi dana yang sangat besar dari pemerintah pusat, berasal dari *Suarapembaruan.com*.

- Permendiknas nomor 78 tahun 2009 yang memicu legitimasi korupsi di sekolah-sekolah, berasal dari *Kompas.com*.

Implementasi :

- Ketidaksiapan tenaga pengajar, prestasi masih dibawah sekolah regular, fasilitas yang memadai, berasal dari *Kompas.com*.
- Komersialisasi Pendidikan, berasal dari berita *Kabarindonesia.com*
- RSBI dan Anak Putus Sekolah, berasal dari berita *Suarapembaruan.com*
- Peran komite sekolah, berasal dari berita *Tempointeraktif.com*
- Penyelewengan dana sekolah, berasal dari berita *Kompas.com*
- Diskriminasi pendidikan, berasal dari berita *Kabarindonesia.com*

Peneliti membagi permasalahan dalam kebijakan RSBI / SBI ini dalam dua bagian yaitu :

1. Permasalahan konsep pemikiran dari pembuat kebijakan melihat konsistensi dengan undang-undang pendidikan sebelumnya dan ditinjau dengan pandangan kriminologi kritis.
  1. 1. Pertentangan UU No 20 Tahun 2003 khususnya pasal 50 ayat 3 (RSBI / SBI) dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1
  1. 2. Konsep sekolah RSBI / SBI sekolah eksklusif atau sekolah inklusif .
  1. 3. Konsep pemikiran RSBI / SBI di Indonesia dan konsep pemikiran sekolah SBI di luar negeri.
  1. 4. Alokasi dana yang sangat besar dari pemerintah pusat.
  1. 5. Permendiknas nomor 78 tahun 2009 yang memicu legitimasi korupsi di sekolah-sekolah.
2. Permasalahan sosial dan konsekuensi kriminologis yang terjadi setelah kebijakan ini diimplementasikan. Dalam melihat masalah pada tahap implementasi kebijakan RSBI dan SBI ini peneliti membagi lagi kedalam dua bagian, yaitu :
  2. 1. Permasalahan dari kualitas RSBI /SBI.
    2. 2.1. Ketidaksiapan tenaga pengajar, prestasi masih dibawah sekolah regular, fasilitas yang memadai
  2. 2. Permasalahan dari biaya RSBI / SBI

2. 2. 1. Komersialisasi pendidikan
2. 2. 2. RSBI dan anak putus sekolah
2. 2. 3. Peran komite sekolah
2. 2. 4. Penyelewengan dana sekolah
2. 2. 5. Diskriminasi pendidikan



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (1986:9) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong, 2004). Pendekatan kualitatif ini dengan menggunakan paradigma interpretatif. Paradigma adalah seperangkat asumsi terintegrasi, keyakinan, model yang digunakan untuk melakukan penelitian, dan teknik untuk mengumpulkan serta menganalisis data (Neuman, 2007, h.41). Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini digunakan karena dapat menangkap dan mengungkapkan fakta dari peneliti yang berkecimpung di dalamnya. Data yang kemudian dihasilkan dapat diproses melalui analisis tematis atau generalisasi dari bukti yang didapat sehingga suatu gambaran yang koheren dan konsisten dapat dihadirkan (Newman, 2007).

Penelitian kualitatif menekankan pada manfaat dan pengumpulan informasi dengan mendalami fenomena yang diteliti (Koentjaraningrat, 1997). Secara ontologis, penelitian kualitatif mengemukakan realita yang terkonstruksi sehingga memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan kenyataan yang ada untuk dapat diungkap lebih dalam lagi (Cresswell, 1994). Penelitian kualitatif tidak menekankan pada angka-angka statistik, tetapi lebih memberikan penjelasan mengenai suatu peristiwa tertentu dalam hal ini adalah motif, bentuk kebijakan konsep dan dampak dari kebijakan tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional / Sekolah bertaraf Internasional yang mengarahkan dunia pendidikan pada arah komersialisasi pendidikan.

### III.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini menurut Moh. Nazir tipe penelitian ini deskriptif. Penelitian secara deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti serta mendapatkan makna dan implikasi masalah yang dipecahkan. Penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran dari situasi yang detail atau spesifik, setting sosial atau hubungan sosial yang terjadi di dalamnya, yang berfokus pada pertanyaan *how* dan *why*.

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk murni karena dilakukan untuk menyumbangkan pengetahuan teoritis dasar yang hasilnya akan dipakai untuk menyelesaikan masalah pada jangka waktu yang panjang. Dalam masalah yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti ingin melihat sejauh mana sifat dari konsep dan kebijakan RSBI / SBI dan bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan akibat dari adanya kebijakan ini.

Dalam penelitian deskriptif ada beberapa jenis penelitian lagi. Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan analisa kerja dan aktivitas yang merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang (Nazir M., *Ibid* : 71). Peneliti ingin melihat bagaimana kebijakan RSBI / SBI ini dikonsepsikan dan melihat dampaknya berdasarkan fakta-fakta lapangan yang terjadi.

### III.3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tekniknya, pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk merumuskan konsep dan teori sebagai landasan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian literatur mengenai masalah yang terkait dengan kejahatan pembangunan khususnya masalah pendidikan melalui media internet, surat kabar dan buku.

## **BAB IV**

### **ANALISA KONSEP DAN ANALISA DAMPAK KRIMINOLOGIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NEGARA**

#### **IV.1. Analisa Konsep Kebijakan Pendidikan Negara**

Kebijakan yang dikeluarkan oleh negara seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal demi satu tujuan, yaitu terciptanya kesejahteraan warga negara. Indonesia sebagai negara yang berdiri berdasarkan Pancasila dan berasaskan UUD 1945 sangat mengedepankan kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan tidak dapat terpisahkan dengan hak pendidikan. Akses pendidikan merupakan kunci utama agar seseorang dapat mengakses kebutuhan dasar lainnya. Pendiri bangsa ini sadar betul akan pentingnya pendidikan ini, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan utama dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Permasalahan konsep pemikiran dari pembuat kebijakan melihat konsistensi dengan undang-undang pendidikan sebelumnya dan ditinjau dengan pandangan kriminologi kritis.

Untuk menjabarkan pertentangan tentang ide dan konsep dari kebijakan RSBI / SBI, maka peneliti membuat suatu analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan penjelasan dibagi kedalam tiga kategori. Dalam tabel 2 dijelaskan analisa peraturan perundangan berdasarkan kelemahan peraturan turunan. Dalam tabel 3 dijelaskan peraturan perundangan berdasarkan kelemahan potensi penyimpangan. Dan pada tabel 4 dijelaskan analisa peraturan perundangan berdasarkan ketimpangan peraturan.

**Tabel 2**  
**Analisa Peraturan Perundangan Berdasarkan Kelemahan Peraturan Turunan**

No.	Kelemahan Peraturan Turunan		
	Peraturan	Peraturan Turunan	Uraian
1	UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat 3 Tentang Pengelolaan Pendidikan	Permendiknas No. 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional	<p>Lahirnya Permendiknas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah telah mendorong satuan pendidikan berlomba-lomba menyelenggarakan kelas RSBI atau SBI dengan memasang tarif yang sangat mahal untuk ukuran ekonomi menengah kebawah.</p> <p>Bahkan pemerintah daerah dan DPRD pun seakan dibuat tidak berdaya oleh satuan pendidikan berlabel SBI atau RSBI. Walaupun masyarakat banyak yang mengeluh mahalnya biaya pendidikan pada sekolah SBI, baik pemerintah daerah maupun lembaga legislatif lokal kurang responsif terhadap permasalahan tersebut. Padahal kita tahu bahwa semua sekolah negeri pada setiap jenjang, tak terkecuali yang ‘berlabel’ SBI merupakan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang berada dalam kendali pemerintah daerah dan pendanaan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan bersumber dari APBD.</p> <p>Sekolah menengah yang telah membuka kelas RSBI atau SBI dalam setiap tahun selalu mendapatkan bantuan dana dari APBD kota/kabupaten dengan jumlah yang cukup besar.</p> <p>Jumlah itu diluar anggaran proyek-proyek fisik seperti rehab atau pembangunan gedung dan selain dana BOS untuk satuan pendidikan setingkat SMP. Kita tentu patut bertanya-tanya, mengapa sudah mendapatkan alokasi dana dari APBD namun masih tetap ‘pasang tarif’ mahal.</p> <p>UU Sisdiknas seolah melegalkan pengkastaan pendidikan, berarti melanggengkan sistem pendidikan zaman kolonial. Sesuai Keputusan Raja (Belanda) 25 Sepember 1892, pendidikan rendah bagi anak-anak bumiputera dibagi dua macam. Pertama; sekolah kelas satu, yang pada 1914 menjadi Hollandsch-Inlandsche School. Sekolah untuk anak-anak tokoh masyarakat, pegawai pemerintah Hindia Belanda, dan orang-orang bumiputra terhormat lainnya. Kedua; sekolah kelas dua (De Scholen Der Tweede Klasse), untuk anak-anak bumiputera pada umumnya (Muhammad Rif'i: 2011).</p>

No	Peraturan	Peraturan Turunan	Uraian
2	UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 67 – 71 (Ketentuan Pidana)	-	<p>Dalam pasal ketentuan pidana ini, hukuman pidana hanya diberikan sebatas pada pelanggaran pemalsuan ijazah dan sertifikasi pendidikan.</p> <p>Tidak ada pasal yang mengatur penyalahgunaan wewenang berdasarkan UU yang berlaku.</p> <p>Pada pasal ini seharusnya memberikan sanksi yang jelas bagi oknum guru ataupun pejabat pendidikan lainnya agar tidak menyelewengkan peraturan yang ada. Sehingga pasal ini jelas menjadi pidana bagi pelanggar kebijakan dan tidak terkesan hanya sebagai pasal pelengkap saja.</p>
3	UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 Tentang Tanggung Jawab Pendanaan	PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan	<p>Pada PP No. 48 Tahun 2008 yang seharusnya memberikan penjabaran yang jelas dari pasal 46 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 mengenai peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan. Seberapa besar sekolah boleh mengambil pungutan kepada peserta didik. Akan tetapi dalam PP ini malah menjelaskan tentang gaji dan tunjangan pendidik.</p> <p>Penjelasan tentang peranserta masyarakat dalam pendanaan adalah hal yang mutlak penting bagi berlangsungnya pendidikan yang berkeadilan dan demokratis. Melihat fakta yang terjadi selama 8 tahun berjalannya kebijakan SBI ini sekolah terbukti menarik biaya yang sangat besar kepada peserta didik biaya masuk untuk SMP dan SMA RSBI yang relatif mahal, berkisar Rp. 15 juta dan uang sekolah sekitar Rp. 450.000 per bulan.</p>

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

**Tabel 3**  
**Analisa Peraturan Perundangan Berdasarkan Kelemahan Potensi Penyimpangan**

No.	Kelemahan Potensi Penyimpangan	
	Peraturan	Uraian
1	<p>UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 Tentang Tanggung Jawab Pendanaan</p> <p>“Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”</p>	<p>Pasal 46 Ayat 1 Tentang Tanggung Jawab Pendanaan ini menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.</p> <p>Pasal ini dijadikan acuan untuk membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat. Padahal jelas bahwa negara wajib membiayai pendidikan warga negaranya khususnya untuk pendidikan dasar.</p>
2	<p>Permendiknas No 78 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat 3</p> <p>“SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS”</p>	<p>Pasal ini merupakan akar permasalahan dari SBI. Karena pada pasal ini sekolah dilegalkan melakukan pungutan kepada peserta didik dengan tidak ada batasan yang jelas atas nama pendidikan. Hal ini sudah terbukti dengan melihat fakta dilapangan bahwa biaya masuk sekolah RSBI / SBI ini sekitar 15 juta rupiah dan biaya pendidikan per bulan sekitar Rp 450.000,00</p> <p>Pasal ini merupakan sebuah tembok besar bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang mempunyai fasilitas yang baik. Pasal ini juga jelas menjadi pemisah antara warga miskin dan warga yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.</p>

No	Peraturan	Uraian
3	<p>Permendiknas No 78 Tahun 2009 Pasal 16 Ayat 1</p> <p>“Penerimaan siswa baru SBI pada sekolah dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. SD</p> <p>5. <b>Kesediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan</b> kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.</p> <p>b. SMP</p> <p>6. <b>Kesediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan</b> kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.</p> <p>c. SMA/SMK</p> <p>8. <b>Kesediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan</b> kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.”</p>	<p>Permendiknas No. 78 Tahun 2009 ini merupakan payung hukum bagi terjadinya korupsi di sekolah.</p> <p>Pada <b>Pasal 16 Ayat 1</b> jelas disebutkan bahwa untuk mendaftar ke sekolah bertaraf internasional peserta didik harus bersedia membayar pungutan yang jumlahnya ditentukan oleh masing-masing sekolah.</p> <p>Pasal ini jelas bertentangan dengan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 <b>Pasal 4 Ayat 1</b> bahwa penyelenggaraan pendidikan harus secara demokratis dan berkeadilan serta tidak bersifat diskriminatif dan menjunjung HAM. Masih pada UU Sisdiknas <b>Pasal 5 Ayat 1</b> tentang Hak Pendidikan, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu.</p> <p>Pasal ini memiliki banyak tafsiran yang bisa dijadikan peluang untuk melakukan korupsi atas nama pendidikan . Kekurangan biaya pendidikan ini tidak hanya terbatas pada uang masuk, tetapi juga biaya-biaya fiktif lainnya seperti studi tour yang tidak penting karena tidak jelas tujuan akademisnya, biaya-biaya lainnya yang sangat memberatkan peserta didik.</p>

No	Peraturan	Uraian
4	<p>Permendiknas No 17 Tahun 2010 Pasal 69 Ayat 3</p> <p>“Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.”</p>	<p>Pada pasal ini bisa memicu terjadinya korupsi dalam hal ini penyogokkan kepada oknum guru. Rekomendasi dari dewan guru agar anak peserta didik yang umurnya belum sampai 6 tahun agar dapat masuk ke sekolah dasar memiliki celah untuk dijadikan sebagai proyek korupsi sekolah pada tingkat pendaftaran masuk sekolah dasar.</p> <p>Karena perkembangan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah dasar di umur kurang dari 6 tahun. Ini terbukti dengan mulai suburnya pendidikan ditingkat kanak-kanak. Anak-anak umur 3 sampai 4 tahun sudah masuk kedalam pendidikan formal. Pendidikan anak-anak yang lamanya sekitar 1 sampai 2 tahun maka banyak anak peserta didik diusia 5 tahun yang sudah ingin melanjutkan pendidikannya ke pendidikan dasar.</p>

**Sumber** : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

**Tabel 4**  
**Analisa Peraturan Perundangan Berdasarkan Ketimpangan Peraturan**

No.	Kelemahan Ketimpangan Peraturan		
	Peraturan	Peraturan Pertentangan	Uraian
1	UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat 3 Tentang Pengelolaan Pendidikan	UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 11 Ayat 1	Pasal 50 ayat 3 ini bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 yang menyatakan, bahwa setiap warga negara mempunyai hak sama memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan layanan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Karena pada sekolah bertaraf internasional ini banyak sekali kebijakan yang “menghalangi” kaum warga miskin untuk mengakses pendidikan, dalam sekolah bertaraf internasional peserta didik harus mau membayar sejumlah iuran dengan dalih pengembangan sarana dan fasilitas pendidikan yang itu juga didelegasikan dengan Permendiknas No 78 tahun 2009.
2	UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 Tentang Tanggung Jawab Pendanaan	UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan	<p>Pasal 46 Ayat 1 Tentang Tanggung Jawab Pendanaan ini menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.</p> <p>Pasal ini dijadikan acuan untuk membebaskan biaya pendidikan kepada warga negara. Padahal jelas bahwa negara wajib membiayai pendidikan warga negaranya khususnya untuk pendidikan dasar.</p> <p>Pasal ini bertentangan dengan <b>UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2</b> telah jelas tertulis bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan <b>pemerintah wajib membiayainya</b>”.</p>

No	Peraturan	Peraturan Pertentangan	Uraian
3	Permendiknas No. 78 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 3 Tentang Pembiayaan Sekolah Bertaraf Internasional	UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1	<p>Pasal ini merupakan akar permasalahan dari SBI. Karena pada pasal ini sekolah dilegalkan melakukan pungutan kepada peserta didik dengan tidak ada batasan yang jelas atas nama pendidikan.</p> <p>Pasal ini merupakan sebuah tembok besar bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang mempunyai fasilitas yang baik. Pasal ini juga jelas menjadi pemisah antara warga miskin dan warga yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.</p> <p>Pasal yang sarat akan nuansa diskriminasi dan marjinalisasi ini sangat bertentangan dengan <b>Pasal 4 Ayat 1</b> bahwa penyelenggaraan pendidikan harus secara demokratis dan berkeadilan serta tidak bersifat diskriminatif dan menjunjung HAM.</p> <p>Masih pada UU Sisdiknas <b>Pasal 5 Ayat 1</b> tentang Hak Pendidikan, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu.</p>
4	Permendiknas No. 78 Tahun 2009 Pasal 16 Ayat 1 Tentang Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>• UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1</li> <li>• Permendiknas No 17 tahun 2010 Pasal 69, 70</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada UUD Pasal 31 Ayat 2 jelas bahwa negara menjamin pendidikan dasar warga negara. Hal ini dikesampingkan pada Permendiknas No. 78 Tahun 2009 pada pasal 16 yang mewajibkan peserta didik ditingkat sekolah dasar untuk bersedia membayar pungutan sekolah atas nama biaya pendidikan.</li> <li>• Pasal ini jelas bertentangan dengan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 <b>Pasal 4 Ayat 1</b> bahwa penyelenggaraan pendidikan harus secara demokratis dan berkeadilan serta tidak bersifat diskriminatif dan menjunjung HAM. Masih pada UU Sisdiknas <b>Pasal 5 Ayat 1</b> tentang Hak Pendidikan, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu.</li> <li>• Pasal ini juga bertentangan dengan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 Pasal 69 sampai 70 mengenai penerimaan peserta didik bahwa penerimaan peserta didik tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.</li> </ul>

**Sumber :** Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

#### **IV. 1. 1. Pertentangan UU No 20 Tahun 2003 khususnya pasal 50 ayat 3 (RSBI / SBI) dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1**

Keberadaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 nampaknya sudah saatnya dievaluasi. Karena banyaknya substansi UU Sisdiknas yang tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan pendidikan nasional. Menurut Darmaningtyas mengatakan bahwa banyak masalah dalam UU Sisdiknas. Hal ini bisa dilihat mulai dari pendidikan gratis, Ujian Nasional, Komite Sekolah, dan batasan usia wajib belajar yang menurutnya semua itu harus ditinjau ulang. Darmaningtyas merinci pasal mengenai pendidikan sekolah bertaraf internasional di tiap daerah sudah tidak dibutuhkan dalam pendidikan nasional. Menurutnya, Pemerintah khususnya melalui Kementerian Pendidikan Nasional harus membuat pendidikan berkualitas tanpa harus bertaraf internasional. "Pendidikan tidak butuh RSBI. Sama juga dengan tidak butuh UN," tegas dia (RimaNews, 2010). Dalam hal ini terlihat kesalahan berpikir pemerintah bahwa memajukan pendidikan haruslah dengan berlabelkan internasional. Karena dalam kebijakan sekolah bertaraf internasional ini justru menimbulkan permasalahan baru yaitu mempersempit akses sosial bagi warga negara miskin. Padahal menurut Amartya Sen semakin kecil kapabilitas seseorang maka mengindikasikan bahwa semakin jauh dari kesejahteraan.

Selain itu, salah satu yang menjadi masalah saat ini adalah pendidikan dasar gratis di mana program ini dianggap penuh dengan manipulasi informasi. Dikatakan, amanat anggaran pendidikan 20 persen ternyata belum direalisasikan. "Pemerintah masih menggabungkan komponen gaji guru kedalam anggaran pendidikan. Seharusnya komponen gaji masuk dalam belanja rutin pemerintah," imbuhnya. Lebih jauh Darmaningtyas menyoroti bahwa Komite sekolah yang hanya menjadi "tukang stempel" kepala sekolah untuk melakukan pungutan, dan cenderung tidak melaksanakan fungsinya mengawasi sekolah. Sehingga dengan kata lain, lanjut Darmaningtyas, Komite sekolah ikut berperan menyebabkan biaya pendidikan menjadi mahal.

.Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati juga mengakui penerapan UU Sisdiknas masih carut marut. Namun Reni berpendapat bahwa UU tersebut tidak perlu revisi tetapi implementasinya harus diawasi ketat. Dia

mencontohkan, kebijakan RSBI perlu dipertahankan, akan tetapi pembentukan sekolah RSBI harus benar-benar didukung oleh sarana dan prasarana. Menurutnya, RSBI tidak bisa menjadi tujuan utama pemerintah, harus lebih dulu memperbaiki kualitas semua sekolah. “Tujuan utamanya semua sekolah harus mencapai standar minimal. Sekolah yang akreditasinya rendah mesti diangkat kualitasnya. Jangan hanya memaksakan membentuk RSBI,” tegas Reni.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan RSBI/SBI mengacu Ayat 3 Pasal 50 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Ayat tersebut mengamanatkan agar setiap daerah menyelenggarakan minimal 1 satuan pendidikan bertaraf internasional. Padahal, implementasi dari Ayat 3 Pasal 50 dalam bentuk RSBI/SBI bertentangan dengan Ayat 1 Pasal 5 UU yang menyatakan, bahwa setiap warga negara mempunyai hak sama memperoleh pendidikan yang bermutu, dan Ayat 1 Pasal 11 yang menyebutkan layanan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. UU Sisdiknas seolah melegalkan pengkastaan pendidikan, berarti melanggengkan sistem pendidikan zaman kolonial. Sesuai Keputusan Raja (Belanda) 25 September 1892, pendidikan rendah bagi anak-anak bumiputera dibagi dua macam. Pertama; sekolah kelas satu, yang pada 1914 menjadi *Hollandsch-Inlandsche School*. Sekolah untuk anak-anak tokoh masyarakat, pegawai pemerintah Hindia Belanda, dan orang-orang bumiputra terhormat lainnya. Kedua; sekolah kelas dua (*De Scholen Der Tweede Klasse*), untuk anak-anak bumiputera pada umumnya (Muhammad Rif'i: 2011). Jelas keadaan ini sangat bertentangan dengan pemikiran bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. karena sejatinya pendidikan merupakan kunci akses sosial bagi warga negara untuk memperoleh kesejahteraan.

Pembedaan sekolah ke dalam kelas-kelas menurut strata sosial menggambarkan soal kualitas dan biaya pendidikan. Persis dengan penekanan penggunaan Bahasa Inggris sebagai pengantar di RSBI/SBI karena pada zaman kolonial bahasa pengantar di sekolah juga dibedakan. Sekolah untuk anak-anak Belanda menggunakan Bahasa Belanda, sedangkan untuk anak-anak bumiputera di desa menggunakan bahasa daerah atau Bahasa Melayu. Sudah 65 tahun Indonesia merdeka, menjadi negara berdaulat. Diproklamirkan dengan atas nama bangsa Indonesia. Tentu bagi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.

Tidak sepatutnya ada kebijakan negara membeda-bedakan di antara warga negaranya. Kebijakan RSBI dan SBI menabrak dua hal prinsip dalam pendidikan nasional, yaitu terkait pembiayaan dan kualitas. Dua hal itu menyimbolkan kastanisasi pendidikan. Seperti dilontarkan para pengamat pendidikan, untuk menghentikan RSBI/SBI, perlunya merevisi UU Sisdiknas (Suara Merdeka, 2011). Ini menunjukkan bahwa ide kebijakan ini untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam taraf internasional dengan mewajibkan penggunaan bahasa Inggris tidak tepat.

Berdasarkan tulisan Mudjia Rahardjo (2010) permasalahan berawal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah dan /atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional, sekolah-sekolah rintisan internasional di berbagai jenjang pendidikan menjamur di Tanah Air. Belakangan program tersebut tidak saja dikembangkan di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional (sekolah), tetapi juga lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama (madrasah). Jika tidak salah pada tahun 2010 ini saja Kementerian Agama mencanangkan dua belas Madrasah Aliyah sebagai Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional. Dalihnya jelas, yakni untuk menjalankan amanah undang-undang tersebut. Tak ketinggalan, sekolah-sekolah pinggriran pun juga melabel diri mereka sebagai sekolah bertaraf, setidaknya rintisan, internasional. Dalam waktu singkat jumlah sekolah dan madrasah yang merintis program internasional sangat banyak.

Setelah tujuh tahun sejak peraturan yang memayungi pendirian sekolah bertaraf internasional itu diundangkan, kini sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh tentang kebijakan tersebut. Sebab, kenyataannya pemahaman tentang visi, tujuan, dan manajemen sekolah bertaraf internasional sebagaimana maksud semula undang-undang tidak sepenuhnya dipahami baik oleh pihak sekolah maupun pemerintah daerah. Akibatnya, pelaksanaannya telah melenceng agak jauh dari maksud semula. Ini bisa dilihat dari kesalahan dalam mengartikan 'internasional'.

Konsep internasionalisasi pendidikan bukan sekadar menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mulai sistem pendidikan, kurikulum, standar, dan kualitasnya yang internasional. Karena itu, jika berbahasa Inggris dijadikan satu-satunya tanda sudah berinternasional, maka sungguh konyol. Semua pihak hanya berkonsentrasi bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Para guru sibuk belajar bahasa Inggris agar bisa mengajar di kelas internasional karena merasa lebih bergengsi dan tentu ada tambahan honorarium yang berbeda dengan yang tidak mengajar di kelas internasional. Sedangkan para siswa lebih berkonsentrasi belajar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Karena itu, tak mengherankan jika matapelajaran bahasa Indonesia pada Ujian Nasional 2010 sangat jeblok. Nilai matapelajaran bahasa Inggris lebih baik daripada nilai bahasa Indonesia. Sebuah ironi terjadi di dunia pendidikan kita.

Bahasa asing lebih dikuasai daripada bahasa nasional yang mestinya dijunjung tinggi. Yang lebih parah lagi adalah terjadinya pungutan dana yang jauh dari ukuran kemampuan masyarakat pada umumnya. Sekadar ilustrasi di sebuah sekolah favorit di sebuah kota ukuran sedang ada orangtua siswa yang sanggup membayar uang masuk sebesar Rp. 25 juta rupiah jika anaknya diterima di kelas program internasional. Saya kira untuk ukuran masyarakat kita uang sebesar untuk biaya masuk SMA itu jauh di atas kemampuan rata-rata masyarakat kita. Padahal, untuk biaya masuk perguruan tinggi saja tidak sebesar itu. Tak pelak lagi pungutan tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak akhir-akhir ini sehingga program internasionalisasi pendidikan tak ubahnya merupakan komersialisasi pendidikan. Padahal, dari pengamatan sekilas yang disebut kelas program internasional tersebut sama sekali tak ada bedanya dengan kelas-kelas lain, kecuali untuk mata pelajaran IPA disampaikan dalam bahasa Inggris oleh guru yang baru saja kursus bahasa Inggris dengan kemampuan pas-pasan. Akhirnya yang terjadi bukan mengajarkan matapelajaran IPA dalam bahasa Inggris, melainkan mengajar bahasa Inggris (*not teaching physics in English, but teaching English*). Jika terpaksa menyampaikan matapelajaran IPA tersebut dalam bahasa Inggris, siswa juga tidak paham sebab bahasa Inggris tidak komunikatif. Tentu

semua paham bahwa mengajar bahasa Inggris tidak sama dengan mengajar dalam bahasa Inggris.

Latar belakang pendirian sekolah bertaraf internasional adalah semakin ketatnya kehidupan di era globalisasi saat ini. Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah konkret menghadapi kompetisi global tersebut yakni membekali siswa dengan kemampuan kompetitif yang tinggi sehingga mampu bersaing di kancah global. Karena itu lahirlah undang-undang yang memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang sudah mapan untuk mengembangkan diri menuju sekolah internasional. Ukuran mapan atau tidak ditakar dari pemenuhan delapan komponen standar nasional pendidikan, mulai dari isi, proses, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen, keuangan, hingga evaluasi. Jika delapan komponen standar itu terpenuhi, maka sekolah bisa mengembangkannya menuju rintisan internasional dengan memfokuskan pada pendalaman, pengembangan, dan perluasan isi sehingga lulusannya memiliki daya saing tinggi. Singkatnya SBI adalah SNP + X. Kenyataannya yang terjadi adalah sekolah-sekolah yang masih jauh dari pemenuhan delapan standar nasional pendidikan itu dicanangkan atau mencanangkan diri sebagai sekolah internasional. Bisa dibayangkan hasilnya seperti apa.

Uniknya lagi jika ada pihak yang mengkritisi statusnya sebagai sekolah bertaraf internasional, pengelola umumnya menjawab 'sebagai rintisan', sehingga sekolah itu berlabel RSBI. Jadi belum bertaraf internasional. Kata 'rintisan' ternyata cukup ampuh untuk menarik minat masyarakat menyekolahkan putra-putrinya di sekolah tersebut. Dalam benak pengelola, karena masih berstatus 'rintisan', maka walaupun kualitasnya belum sepadan yang diharapkan sebagai sekolah internasional, mohon semua pihak memakluminya. Tetapi pada saat yang sama, karena masih tahap merintis menuju yang sesungguhnya diperlukan dana cukup besar. Karena itu, orangtua yang menyekolahkan anaknya di program rintisan itu mesti rela mengeluarkan biaya jutaan rupiah yang hasil dan akuntabilitasnya tidak jelas.

Dari gambaran di atas, kini sudah saatnya kebijakan internasionalisasi pendidikan segera dievaluasi oleh pemerintah bersama wakil rakyat (DPR).

Semua sekolah dan madrasah yang selama ini melabel diri mereka sebagai Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional atau Rintisan Sekolah/Madrasah Internasional diminta akuntabilitasnya baik dari sisi akademik maupun keuangannya. Dari sisi akademik, dicek apa saja produk akademik yang telah dihasilkan dari program tersebut, dan dari sisi keuangan dicek untuk apa saja dana yang diserap dari masyarakat dalam jumlah yang cukup besar itu.

Dari evaluasi menyeluruh itu akan bisa diketahui sekolah-sekolah yang memang layak dan berpotensi layak menuju internasional untuk diteruskan dengan pembinaan intensif dan dukungan dana dari pemerintah sehingga tidak menarik dana dari masyarakat secara berlebihan. Sesuai undang-undang pendidikan merupakan tanggung jawab penuh pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam pengembangan pendidikan. Karena itu, menarik dana besar-besaran dari masyarakat untuk program internasionalisasi sekolah bertentangan dengan undang-undang.

Sementara itu, jika dalam evaluasi ditemukan sekolah yang belum layak mengembangkan program internasionalisasi pendidikan segera dikembalikan ke status semula sebagai Sekolah Nasional. Menjadi sekolah nasional dengan kualitas unggul tidak kalah gengsi dan akan jauh lebih bermartabat daripada melabel diri dengan kata 'internasional' tetapi tidak berkualitas dan hanya dipakai sebagai kedok untuk memungut dana masyarakat secara berlebihan. Muncul kekhawatiran jika tidak segera ada evaluasi dan program sejenis terus tumbuh, maka akan terjadi komersialisasi pendidikan yang luar biasa. Korbannya adalah masyarakat yang tidak berkantong tebal. Perlu disadari oleh semua bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pendidikan merupakan kebutuhan sangat mendasar setiap warga negara. Karena itu, adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada semua warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan bukan monopoli anggota masyarakat yang berduit. Ada gejala program internasionalisasi pendidikan di sekolah-sekolah kita berpotensi melahirkan ketidakadilan memperoleh pendidikan.

Ketimpangan peraturan perundang-undangan yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan ini bermasalah. Mulai dari ide pengagasannya bahwa

pendidikan yang baik itu tidak harus internasional. Yang dibutuhkan justru peningkatan mutu atau kualitas dari pendidikan itu yang berbasis kearifan lokal. Jika dalam penggagasan ide dan konsep saja sudah salah, maka potensi terjadinya penyimpangan sangat besar. Negara telah mengabaikan potensi kriminologis yang ada. Dengan kata lain negara telah melakukan kejahatan dengan kebijakan yang dibuatnya.

#### **IV. 1. 2. Konsep Sekolah RSBI / SBI Sekolah Eksklusif atau Sekolah Inklusif ?**

Melihat kritik yang dikemukakan oleh Satria Darma, Ketua Ikatan Guru Indonesia, beliau mengatakan program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan termasuk rintisannya (RSBI) adalah program yang paling banyak dikritik dan dikecam (Tapi tentu saja juga ada yang membelanya, yaitu mereka yang merasa diuntungkan oleh program ini). Satria Darma melihat kebijakan ini sudah salah pada awal penetapan tujuannya . Jika dalam menetapkan tujuannya saja sudah salah maka tentu pada penyusunan konsepnya juga akan salah dan lebih-lebih lagi pada implementasinya. Karena tidak jelas apa yang hendak dituju maka konsep yang disusun untuk menjelaskan program ini pun kacau balau.

Apa yang dimaksud dengan kesalahan penetapan tujuan itu menurut Satria Dharma, ibaratnya adalah seperti jika Anda ingin membuka sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka jangan dicampuradukkan dengan keinginan membuka perguruan tinggi dalam satu konsep. Kalau konsepnya salah maka programnya juga tentu akan salah juga. Kalau programnya salah maka implementasinya di lapangan pasti akan berantakan juga. Jika ingin membuka PAUD maka tidak mungkin kita akan memasukkan kurikulum “*lateral thinking*” atau ‘kewirausahaan’, umpamanya. Tapi kalau mau bikin perguruan tinggi maka tidak mungkin kita mensyaratkan ada program ‘Kunjungan ke Kebun Binatang’ dan pelajaran bernyanyi dan semacamnya.

Kesalahan konsepnya adalah SBI ini tidak jelas apakah sebuah “*school quality improvement program*” atau sebuah program peningkatan mutu sekolah di mana SBI adalah tingkatan mutu pendidikan tertinggi secara nasional atau “*school for the gifted and talented*” atau sekolah bagi anak-anak cerdas dan

berbakat menonjol. Itu adalah dua konsep yang berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan. Sekolah bagi anak-anak cerdas dan berbakat adalah Sekolah Khusus dan bukan merupakan tingkatan strata mutu pendidikan. Ibaratnya, sekolah khusus adalah sekolah bagi anak-anak yang berada pada kurva kiri dan kanan pada Kurva Lonceng. Contoh Sekolah Khusus lainnya adalah sekolah bagi anak-anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Untuk mereka harus ada sekolah khusus karena kekhasan mereka. Anak-anak berbakat istimewa ini memang harus mendapat pendidikan khusus dan itu sudah ada Undang-undangnya. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan antara lain bahwa “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus” (Pasal 5, ayat 4). Di samping itu juga dikatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya” (pasal 12, ayat 1b).

Salah satu Sekolah Khusus yang kita ketahui adalah sekolah khusus bagi siswa yang berbakat di bidang olahraga dan didirikan khusus untuk menjadikan para siswanya sebagai atlet. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMA Ragunan, Sekolah Menengah Olahraga Riau i, dan Sekolah Menengah Atas Olahraga di Sidoarjo, Jawa Timur. Sekolah-sekolah ini adalah sekolah khusus dan eksklusif di mana hanya anak-anak berbakat di bidang olahraga saja yang bisa memasukinya. Diperkirakan bahwa di dunia ini ada sekitar 10 – 15% anak berbakat dalam pengertian memiliki kecerdasan atau kelebihan yang luar biasa jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Kelebihan-kelebihan mereka bisa nampak dalam salah satu atau lebih tanda-tanda sebagai berikut:

Kemampuan inteligensi umum yang sangat tinggi, biasanya ditunjukkan dengan perolehan tes inteligensi yang sangat tinggi, misal IQ diatas 120.

- a) Bakat istimewa dalam bidang tertentu, misalnya bidang bahasa, matematika, seni, dan lain-lain. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan prestasi istimewa dalam bidang-bidang tersebut.
- b) Kreativitas yang tinggi dalam berpikir, yaitu kemampuan untuk menemukan ide-ide baru.

- c) Kemampuan memimpin yang menonjol, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan harapan kelompok.
- d) Prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lain, misalnya seni musik, drama, tari, lukis, dan lain-lain.

Tanda-tanda bakat menonjol ini cukup bervariasi, misalnya saja ada anak berumur tiga tahun sudah dapat membaca lancar seperti layaknya anak usia tujuh tahun; atau ada anak yang baru berumur lima tahun tetapi cara berpikirnya seperti orang dewasa, dll. Anak-anak yang memiliki bakat dan kemampuan istimewa seperti itu sudah selayaknya diberi pelayanan pendidikan yang memadai karena merupakan aset bagi bangsa. Itu sebabnya UU Sisdiknas memasukkan pasal tentang anak-anak berbakat ini. Pertanyaannya menurut Satria Darma adalah : Apakah Program SBI ini dirancang untuk siswa-siswa cerdas dan berbakat luar biasa ini atau bukan ?. Jika jawabnya “Ya” maka program ini memang harus dirancang khusus bagi mereka dan bukan untuk siswa-siswa dengan kecerdasan normal. Sekolah ini haruslah sebuah Sekolah Khusus bagi anak-anak khusus, dirancang khusus dengan program-program khusus sehingga bukanlah sekolah yang bisa dimasuki oleh anak-anak dengan kecerdasan normal. Ini adalah sekolah khusus alias *exclusive school*.

Tapi jika ternyata program SBI/RSBI ini bukan Sekolah Khusus yang dibuat untuk anak-anak cerdas dan berbakat dan melainkan adalah sebuah sekolah yang memiliki standar mutu pembelajaran yang tertinggi dalam strata akreditasi sekolah kita, maka ia seharusnya bisa dimasuki oleh semua siswa dengan tingkatan kecerdasan apa pun (*inclusive schools*). Faktanya program SBI/RSBI ini memang mencampuradukkan dua mazhab ini sehingga kacau balaulah program ini (disamping memang adanya kesalahan penggunaan terminologi, eksekusinya dan kesalahan pada implementasi di lapangan). Mari kita lakukan ‘bedah forensik’ konsep SBI/RSBI ini dan lihat di mana kekacauan konsepnya. Kita bisa mengambil ‘keping’ mana saja untuk kita bedah dan telusuri. Sebagai contoh, kita bisa melihat sejak dari UU Sisdiknasnya dan kita bisa tahu di mana salahnya.

UU Sisdiknas 2003 Pasal 50 ayat (3) berbunyi “pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan “satuan pendidikan yang bertaraf internasional” tersebut. Tapi kita sebenarnya bisa menelusuri dari mana dan mengapa muncul istilah “satuan pendidikan yang bertaraf internasional” tersebut. Rupanya pemerintah (dalam hal ini adalah Kemdiknas) menganggap bahwa pendidikan Indonesia ketinggalan dalam banyak hal dibidang pendidikan dibandingkan dengan negara-negara tetangga lain sehingga harus ada upaya dan program tertentu yang akan dapat mendongkrak ketertinggalan ini. Pendidikan Indonesia harus juga setara dan sama baiknya dengan pendidikan di negara-negara maju lainnya sehingga pendidikan Indonesia diakui oleh dunia internasional. Dari situlah muncul istilah “satuan pendidikan yang bertaraf internasional” yang tidak jelas rujukannya ini.

Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pemerintah atau Kemdiknas menginginkan adanya “*school quality improvement program*” dengan mengusulkan pasal dalam UU Sisdiknas ini. Program ini diharapkan akan dapat mendongkrak mutu pendidikan Indonesia secara agregat pada akhirnya. Jadi ini sebenarnya adalah *inclusive school* atau sekolah umum dengan mutu pembelajaran tertinggi dalam strata akreditasi sekolah nantinya. Jika UU ini bermaksud untuk mendapatkan sekolah bermutu tinggi di seluruh Indonesia maka mengapa muncul pernyataan “sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan” pada pasal tersebut?. Rupanya pemerintah merasa bahwa upaya untuk mendongkrak mutu pendidikan Indonesia pada tahap “satuan pendidikan yang bertaraf internasional” adalah upaya yang sangat sulit mengingat begitu besarnya permasalahan dalam dunia pendidikan kita sehingga cukuplah kiranya jika di satu daerah ada “satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Itu dianggap sudah cukup memadai ketimbang tidak ada satu pun “satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Sebetulnya pemikiran seperti ini saja sudah merupakan kesalahan karena semestinya kan semua sekolah didorong agar menjadi “satuan pendidikan yang bertaraf internasional” dan tidak perlu dibatasi hanya “sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang

pendidikan”. Frase itu cocoknya adalah untuk sekolah khusus, yaitu sekolah bagi anak-anak cerdas dan berbakat. Sebuah sekolah eksklusif yang dirancang khusus bagi anak-anak Indonesia yang memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Sehingga untuk memasuki sekolah khusus ini memang diperlukan sebuah tes khusus untuk menguji tingkat kecerdasannya (biasanya kita kenal dengan tes IQ). Dan untuk sekolah semacam ini memang tidak perlu banyak tapi perlu ada “sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan”.

Definisi tentang ‘satuan pendidikan yang bertaraf internasional’ yang ada dalam UU Sisdiknas 2003 Pasal 50 ayat (3) tersebut yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2010 Pasal 1 No 35 menjadi :

“Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.”

Pasal ini jelas bicara tentang jenjang mutu sekolah (dan akan dijelaskan lebih lanjut nantinya dalam semua penjelasan tentang program ini oleh Kemdiknas) . Jadi nantinya akan ada 3 (tiga) jenjang mutu pendidikan di Indonesia, yaitu : Sekolah Reguler (belum mencapai 8 Standar nasional Pendidikan), Sekolah RSBI (telah mencapai 8 SNP dan dipersiapkan untuk mencapai SBI), dan SBI. Jika logika ini yang dipakai maka ini berarti program SBI bukanlah sekolah khusus bagi anak-anak cerdas dan berbakat menonjol melainkan sekolah umum yang manajemen sekolah dan persyaratan lainnya telah mencapai standar mutu tertentu. Ini sekolah umum bagi siapa saja dan tidak diperlukan persyaratan kecerdasan dan bakat tertentu untuk memasuki sekolah ini karena ini adalah sekolah bermutu dan bukan sekolah khusus bagi anak-anak cerdas berbakat.

Penjabaran dari segi pendidikan diatas telah menggambarkan bagaimana kerancuan dari konsep kebijakan itu sendiri. Banyak konsep-konsep yang berbenturan satu sama lainnya.

#### **IV. 1. 3. Konsep pemikiran RSBI / SBI di Indonesia dibandingkan dengan konsep pemikiran sekolah SBI di luar negeri.**

Berdasarkan catatan Kemendikbud, jumlah sekolah RSBI di Indonesia mencapai 1.110 sekolah. Terdiri dari 997 sekolah negeri dan 113 sekolah swasta. Dari jumlah itu, jumlah SD RSBI tercatat sebanyak 195 sekolah, SMP RSBI sebanyak 299 sekolah, SMA RSBI sebanyak 321 sekolah, dan SMK RSBI sebanyak 295 sekolah. Kisruh soal SBI jelas sekali mengindikasikan lemahnya model pengembangan kebijakan tanpa assessment yang memadai. Selain itu kerangka teoretis keberadaan SBI juga tak menimbang dan memilih model yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dari sisi ini, sebenarnya terlihat bahwa desentralisasi dalam pendidikan tak berjalan sesuai dengan harapan. Daerah lebih banyak menderita karena kebijakan soal SBI hanyasemata-mata suatu cara menghabiskan anggaran pendidikan yang luar biasa besar, tetapi tak mampu diserap melalui sebuah perencanaan program yang memadai.

Di Amerika kisruh serupa juga pernah terjadi ketika pada 2006 sebuah sekolah, St. Clair IB (International Bac-calaureate) Program di Los Angeles, mengatakan program IB berorientasi sebagai anti-Amerika dan anti-Kristen. Karena program IB sedari awal ditujukan untuk anak-anak diplomat yang bekerja di luar negeri, desain kuriku-lumnya kadang-kadang menafikan kurikulum lokal sehingga muncul desakan untuk menutup program IB tersebut. Di dunia saat ini IB program telah menyusupi lebih dari 1.700 sekolah, dan bahkan di Amerika sekalipun jenis program ini masih ada yang menolaknya." Pertanyaan kritis yang muncul dari kasus ini adalah apakah RSBI/SBI semata-mata juga akan mengikuti model atau teori pengembangan cara IB program yang terkadang melupakan lokalitas ?

Jika mengikuti teori dan model globalisasi pendidikan yang diajukan Yin Cheong Cheng dalam “ *Fostering Local Knowledge and Wisdom in Globalized Education Multiple Theories*” (2002), setidaknya ada enam model teori globalisasi pendidikan, yaitu (1) theory of tree; (2) theory of crystal; (3) theory of birdcage; (4) theory of DNA; (5) theory of fungus; dan (6) theory of amoeba. Tiap teori mengasumsikan pentingnya mempertimbangkan local wisdom sebelum sebuah kebijakan tentang sekolah internasional diberlakukan. Identifikasi teori-

teori itu ke dalam struktur lokal/daerah seharusnya dipertimbangkan dalam mengembangkan model pendidikan dengan standar internasional. Jika pada aspek teoretis identifikasinya kemudian menunjukkan peluang yang bagus, pilihan model tak akan terlalu rumit karena telah disesuaikan dengan kondisi aktual sebuah daerah.

Salah satu hal yang menarik dari pendekatan itu, misalnya, bagaimana jika kebijakan soal RSBI ini mengadopsi teori sangkar burung (*theory of birdcage*), yaitu membuka diri terhadap globalisasi, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga berusaha menyaring pengaruh-pengaruh negatif globalisasi. Dalam teori ini, ideologi dan norma-norma sosial menjadi sumber dasar bagi desain kurikulum dan seluruh kegiatan pendidikan dengan lokus lokal dalam memanfaatkan global knowledge. Dengan asumsi dari teori itu, otoritas lokal kependidikan kita dapat menentukan tujuan RSBI dengan target untuk menghasilkan seseorang berpandangan global, tetapi tetap menghargai lokalitas wisdom dan knowledge yang ada.

Kontroversi soal RSBI/SBI akhir-akhir ini jelas sekali menunjukkan ketidakmatangan kebijakan yang asal jadi, tanpa pemikiran dan identifikasi problem yang komprehensif. Yang akan merugi tentu saja anak didik dan para orang tua yang tidak sadar sedang dipermainkan sebuah keputusan /kebijakan yang salah bagi masa depan putra-putri mereka.

#### **IV. 1. 4. Alokasi Dana yang Sangat Besar dari Pemerintah Pusat**

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak pemerintah menghentikan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), ataupun Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Jika diteruskan, sekolah akan berlomba membuat RSBI/SBI yang tidak terjangkau oleh siswa dari keluarga tidak mampu. Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional (Seknas) FITRA, Uchok Sky Khadafi menilai, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlaku tidak adil dan diskriminasi dalam menerapkan anggaran pendidikan. Untuk SBI/RSBI yang notabene diperuntukkan orang-orang kaya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 306 juta untuk satu sekolah. Sementara Sekolah Dasar Bertaraf

Nasional, pemerintah hanya menyediakan alokasi anggaran Rp 216 juta per sekolah. Dia mengakui, untuk tahun anggaran 2012 alokasi anggaran sekolah bertaraf internasional mengalami penurunan sekitar Rp 47,6 miliar, yakni dari Rp 289 miliar pada 2011 menjadi Rp 242 miliar.

Namun alokasi anggaran untuk sekolah standar nasional juga mengalami penurunan drastis, yakni Rp 142,4 miliar. Pada 2012, nilainya sekitar Rp 205 miliar, sedangkan pada 2011 sekitar Rp108 miliar. "Dengan alokasi anggaran yang lebih besar untuk sekolah bertaraf internasional daripada sekolah standar nasional, mengakibatkan tidak akan ada lagi pemerataan mutu pendidikan di Indonesia," jelas Uchok dalam siaran persnya, Kamis (27/10/2011) lalu (Suara Merdeka, 2011). Fitra menilai pemerintahan SBY telah berlaku tidak adil, karena peningkatan mutu pendidikan akan terjadi hanya di sekolah berstandar internasional."Kebijakan anggaran pendidikan yang tidak adil dan sangat diskriminatif ini, menyebabkan pemuda berlomba-lomba ingin membuat sekolah yang bertaraf internasional (SBI/RSBI) agar mendapat alokasi anggaran berbentuk block grant dari pemerintah pusat," tandasnya. Hal ini akan mengakibatkan pemda lebih mengutamakan memberikan alokasi anggaran (APBD) untuk sekolah bertaraf internasional dan mengabaikan sekolah-sekolah yang sangat terpencil, yang sebetulnya sangat membutuhkan pemberian dana dari APBD.

Karena itu, mereka mendesak pemerintah menghapus alokasi anggaran untuk sekolah-sekolah bertaraf internasional agar tidak ada lagi ketidakadilan dan diskriminasi bagi orang-orang miskin yang hanya mampu menyekolahkan anaknya pada sekolah standar nasional dalam RAPBN 2012. Walaupun dalam Undang-undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat (3) daerah didorong membentuk sekolah standar internasional, menurut Uchok, DPR harus menghentikan kebijakan sekolah standar internasional ini."Sekolah-sekolah standar internasional ini hanya pemborosan anggaran negara, dan hanya dinikmati atau diperuntukan bagi keluarga orang-orang kaya yang mampu membayar uang masuk dan SPP yang sangat mahal ke sekolah standar internasional alias SBI atau RSBI," tandasnya.

#### **IV. 1. 5. Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 yang Memicu Legitimasi Korupsi di Sekolah-sekolah**

Secara yuridis, RSBI diselenggarakan untuk memenuhi pesan perundang-undangan. Misalnya, Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 dan PP Nomor 38 Tahun 2007, dan Undang-Undang (UU) Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Secara tersirat, tujuan RSBI adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang selama ini terpuruk dan berdaya saing memperhatikan. Berdasar Permendiknas No. 78 Tahun 2009, antara lain terungkap bahwa RSBI/SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota *organization for economic cooperation and development (OECD)* atau negara maju lainnya. Singkatnya, SBI adalah SNP + X.

Kenyataannya, menurut Rahardjo (2010), banyak sekolah yang masih jauh dari pemenuhan delapan SNP itu dicanangkan atau mencanangkan diri sebagai SBI. Dalam praksis, ketika dikritisi statusnya sebagai SBI, pihak sekolah umumnya menjawab masih sebagai “rintisan”, sehingga sekolah tersebut berstatus RSBI. Maksudnya membela diri belum bertaraf internasional. Unikny, kata “rintisan” ternyata cukup ampuh untuk menarik minat masyarakat kendati mahal. Permendiknas itu sendiri adalah turunan dari amanat Undang-Undang (UU) Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Selanjutnya, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat 3 di atas juga disalahpahami. Akibatnya, banyak daerah membangun RSBI dan latah dengan kata “internasional” tanpa pernah mau mengerti dan memenuhi tanggungjawab menyandangnya. Oleh sebagian mereka, kata “internasional” dipahami bahwa RSBI menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas. Padahal di Jepang bahasa asing sebagai bahasa pengantar pendidikan terbukti gagal meningkatkan prestasi siswa. Selain itu, label “internasional” yang disandang RSBI didasarkan bahwa sekolah tersebut menggunakan kurikulum internasional yang dianggap lebih baik dari kurikulum nasional. Padahal

kemajuan pendidikan sebuah bangsa bukan ditentukan oleh penggunaan kurikulum yang diambil dari negara lain. Menurut Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Slamet (2011), RSBI seharusnya mengutamakan keunggulan lokal, berciri khas Indonesia, regional dan global. Bila RSBI abai, maka sekolah berbiaya internasional itu tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, dan diperdalam (Dharma: 2011)

RSBI memang terbukti belum memenuhi harapan semua pihak. Siswa RSBI selain harus mengikuti ujian nasional (UN) sebagai kurikulum nasional, juga harus lulus ujian kurikulum *International General Certificate of Secondary Education* dan ujian kurikulum Cambridge. Sebagian masyarakat mengeluh, untuk apa masuk kelas internasional kalau masih harus ikut UN. Ditambah lagi, nilai UN sejumlah siswa RSBI lebih rendah dari siswa kelas regular. Jadi tepat kalau dikatakan RSBI baru hanya memberi gengsi dan kastanisasi. Akhirnya pemerintah mengakui bahwa RSBI memiliki sejumlah persoalan yang tidak sederhana. Karena itu, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan belum berani menyebut SBI, tetapi masih rintisan SBI. Untuk itu pemerintah menahan pemberian izin baru RSBI pada tahun 2011 ini (*Kompas.Com 10/3/2011*). Namun, di mata masyarakat RSBI terlanjur dipahami sebagai sekolah yang akan berstatus SBI dengan segunung prestasi. Saat ini kalangan berpunya baru diberi mimpi oleh program RSBI. Sedangkan mereka yang tak berpunya sempat sakit hati karena RSBI bertarif tak terjangkau.

Kalau benar nanti pemerintah membuat regulasi baru mengenai standar SBI, bisa jadi 1.329 SD, SMP, SMA/SMK berstatus RSBI yang memperoleh izin pada kurun 2006-2010 akan terkoreksi. Minimal ada tiga kemungkinan status dan masa depan sejumlah sekolah itu. Pertama, ada RSBI yang nanti akan beroleh status SBI. Kedua, tetap pada status RSBI. Ketiga, kalau pemerintah tegas dan konsekuen, ada RSBI yang diturunkan kembali statusnya menjadi sekolah regular. Tampaknya, program SBI belum melalui riset terpadu sehingga masih mencari-cari bentuk, konsep, dan model. Dalam konteks ini sangat jelas, bahwa pemerintah bukan hanya harus memperbaiki konsep dan implementasi RSBI, tetapi juga masalah regulasi biaya, kompetensi guru, kurikulum, pemerataan akses pendidikan bermutu untuk semua. Kalau tidak, RSBI akan dikatakan sebagai

sekolah yang mengalami kekacauan dalam proses belajar-mengajar dan gagal secara didaktis, sekolah bertarif internasional yang menyediakan gengsi dan mimpi-mimpi.

#### **IV. 2. Analisa Dampak Kriminologis Kebijakan Pendidikan RSBI dan SBI**

Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang digadangkan pemerintah masih menuai polemik. Salah satunya, labelisasi RSBI ditengarai menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rohmani menjelaskan, faktanya masyarakat yang bisa menikmati sekolah dengan predikat RSBI hanya kelompok masyarakat tertentu. "Kebanyakan RSBI hanya bisa dinikmati oleh anak-anak yang ekonomi orangtuanya mapan," ujar Rohmani seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (21/3/2011). Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, kelompok masyarakat miskin bisa dipastikan tak bisa mengenyam pendidikan di RSBI.

Menurutnya, seorang siswa yang bisa menikmati pendidikan di RSBI tidak dilihat berdasarkan kemampuan akademik semata, namun juga berdasarkan kemampuan membayar biaya yang telah ditetapkan sekolah. "Bila ini yang terjadi, maka hal ini pertanda lonceng kematian untuk dunia pendidikan kita," imbuhnya. Rohmani menilai, tidak perlu ada labelisasi karena hal itu hanya akan mengotakkan peserta didik. Menurutnya, yang perlu ditekankan adalah standarisasi pendidikan nasional dengan mengacu pada tujuan dasar bernegara dan tujuan filosofis pendidikan. "Bangsa ini harus memiliki standar pendidikan nasional sendiri untuk mencapai tujuan didirikannya negara ini. Standar ini juga harus mengakomodasi kearifan lokal yang kita miliki, meski bisa diperkaya dari negara-negara lain," imbuhnya.

Dia menyontohkan, konsep RSBI mengacu pada model pendidikan di negara lain seperti yang diterapkan di Cambridge. "Menurut saya, proses pengkiblatan model pendidikan ini merupakan pengkhianatan terhadap tujuan pendidikan nasional itu sendiri," paparnya tegas. Dia menyarankan, tidak perlu ada lagi istilah sekolah bernama bertarif internasional yang lebih menekankan sisi akademik. Nantinya, semua sekolah perlu dikembangkan menjadi Sekolah

Standar Pendidikan Nasional (SSPN). Untuk itu, perlu ada formula yang sifatnya fundamental dengan mengakomodasi sisi akademik, moral, psikologi anak dan aspek budaya bangsa.

### **V. 2. 1. Permasalahan dari Kualitas RSBI dan SBI**

Ketua Umum IGI Satria Dharma mengatakan, RSBI/SBI justru akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada. Masyarakat akan merasa dibohongi dengan program ini dan pada akhirnya akan menuntut tanggung jawab pemerintah yang mengeluarkan program tersebut. Seperti yang juga diberitakan di *Kompas.com*, Selasa (8/3/2011), Satria mengatakan, janji RSBI/SBI sebagai sekolah berkelas dunia, dengan segala sistem manajemen, mutu guru, sarana, infrastrukturnya, dan kriterianya, tidak akan bisa dipenuhi. Program SBI itu salah konsep, buruk dalam pelaksanaannya, dan 90 persen pasti gagal. Satria Dharma juga mengatakan bahwa di luar negeri, konsep ini gagal dan ditinggalkan.

Itje Chotidjah, guru yang sering diminta mengajari guru-guru SBI belajar bahasa Inggris, merasa sedih dan prihatin. "Guru-guru SBI itu hanya belajar bahasa Inggris dalam lima hari dan mereka disuruh mengajar materi pelajaran dalam bahasa Inggris," ujar Itje. Ketua Dewan Pembina IGI Ahmad Rizali menambahkan, pemerintah mengasumsikan bahwa untuk dapat mengajar *hard science* dalam pengantar bahasa Inggris maka guru harus memiliki TOEFL lebih dari 500. Padahal, tidak ada hubungan antara nilai TOEFL dan kemampuan mengajar *hard science* dalam bahasa Inggris. "TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogi," kata Rizali. Pengutamaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar juga memprihatinkan. Padahal, di Jepang, China, dan Korea justru menggunakan bahasa nasionalnya, tetapi siswanya memiliki kualitas dunia.

Pengamat pendidikan Universitas Negeri Semarang, Prof AT Sugito, menilai kebijakan pengembangan sekolah menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) terkesan janggal. Pengembangan RSBI dan SBI seharusnya dimulai dengan pengembangan lembaga pencetak tenaga kependidikan (LPTK). Seperti yang diberitakan *Kompas.com* (8/6/2010) diungkapkan Sugito sesuai seminar "Pembinaan Nasionalisme Melalui Jalur Pendidikan" di Semarang,, mengatakan, LPTK harus disiapkan terlebih dahulu untuk mencetak tenaga guru

berkualitas internasional seiring dengan pendirian RSBI dan SBI. Namun, kata dia, kebijakan itu justru diawali dengan pendirian RSBI, sedangkan LPTK yang ada belum disiapkan sehingga tidak mampu mengimbangi proses pembelajaran di sekolah berlabel internasional. "Kalau mau kebijakan pengembangan RSBI berjalan baik, LPTK sebagai pencetak tenaga guru harus disiapkan terlebih dulu baru membangun RSBI dan SBI, bukan sebaliknya seperti yang terjadi sekarang ini," katanya. Selain itu, kata Sugito, pengembangan RSBI dan SBI salah satunya dilakukan dengan pemberian materi, sistem pembelajaran, dan cara komunikasi yang bertaraf internasional, berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Akan tetapi, lanjut dia, pengembangan RSBI dan SBI ternyata diiringi dengan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah semacam itu. Lalu Sugito juga melihat bahwa fasilitas dan sarana yang dibutuhkan oleh sekolah berlabel internasional ternyata berimplikasi terhadap mahalnya biaya pendidikan, padahal seharusnya pengembangan RSBI dan SBI tidak seperti itu. Keadaan yang sangat memprihatinkan dimana sistem pendidikan yang tidak matang diterapkan secara paksa oleh pemerintah. Ketidaksiapan tenaga pengajar ini bisa berakibat fatal bagi peserta didik yang tidak mendapatkan hak pendidikannya secara baik.

## **V. 2. 2. Permasalahan dari Biaya RSBI dan SBI**

### **V. 2. 2. 1. Komersialisasi Pendidikan**

Memang sekolah sudah menjadi kebutuhan dasar bagi semua orang, dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di negeri ini. Apalagi sekarang, sekolah-sekolah sudah berlomba-lomba untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat untuk dijadikan *trade mark* sekolah yang *bonafide* dan bermutu dengan status baru SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) dan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Adapun pengertian SBI sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 8 Permendiknas No. 78 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan

(SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.

Namun standar yang diberikan pemerintah tersebut bukannya sebagai stimulus sekolah tersebut untuk lebih mengutamakan mutu pendidikan serta kualitas lulusan anak didiknya, juga digunakan sebagai nilai tawar bagi calon peserta didik yang akan berminat menjadi anak didik di sekolah tersebut. Sehingga kadang kala SBI sering diistilahkan sebagai Sekolah Berbasis Iuran. Ini terbukti dari standar penerimaan peserta didik baru pada SBI semata-mata bukan berdasar prestasi akademik, namun tingkat sosial ekonomi orang tua peserta didik juga menjadi pertimbangan. Sangat mustahil calon peserta didik yang berasal dari kasta ekonomi menengah ke bawah mengakses layanan pendidikan di SBI atau RSBI, walaupun memiliki potensi intelektual dan kemampuan akademik yang bagus. Padahal secara prestasi dan kemampuan akademik layak masuk ke SBI, Selain SMA negeri, sekolah menengah kejuruan yang berstatus negeri pun juga berlomba-lomba menjadi RSBI atau SBI. Padahal kita tahu bahwa sekolah kejuruan menjadi tujuan calon peserta didik dari kalangan bawah untuk melanjutkan pendidikan pasca SMP. Sebab dengan bersekolah di kejuruan maka setelah lulus siap dibutuhkan dengan dunia kerja tanpa harus menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dengan berlabel RSBI atau SBI tentu Sekolah kejuruan pun hanya akan mampu diakses oleh kalangan “berduit”.

Keberadaan SBI yang hanya memberikan kesempatan bagi peserta didik dari golongan borjuis dan meminggirkan anak-anak dari kalangan menengah kebawah atau proletar adalah bukti adanya pelanggaran hak-hak warga negara untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara legal formal Pendirian sekolah berstatus SBI atau RSBI juga diamanatkan dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat 3 yaitu, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Regulasi inilah yang kemudian melahirkan peraturan di bawahnya yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

(Permendiknas) No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lahirnya Permendiknas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah telah mendorong satuan pendidikan berlomba-lomba menyelenggarakan kelas RSBI atau SBI dengan memasang tarif yang sangat mahal untuk ukuran ekonomi menengah kebawah. Bahkan pemerintah daerah dan DPRD pun seakan dibuat tidak berdaya oleh satuan pendidikan berlabel SBI atau RSBI. Walaupun masyarakat banyak yang mengeluh mahalnya biaya pendidikan pada sekolah SBI, baik pemerintah daerah maupun lembaga legislatif lokal kurang responsif terhadap permasalahan tersebut. Padahal kita tahu bahwa semua sekolah negeri pada setiap jenjang, tak terkecuali yang ‘berlabel’ SBI merupakan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang berada dalam kendali pemerintah daerah dan pendanaan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan bersumber dari APBD. Sekolah menengah yang telah membuka kelas RSBI atau SBI dalam setiap tahun selalu mendapatkan bantuan dana dari APBD kota/kabupaten dengan jumlah yang cukup besar. Jumlah itu diluar anggaran proyek-proyek fisik seperti rehab atau pembangunan gedung dan selain dana BOS untuk satuan pendidikan setingkat SMP. Kita tentu patut bertanya-tanya, mengapa sudah mendapatkan alokasi dana dari APBD namun masih tetap ‘pasang tarif’ mahal?

Kegelisahan masyarakat ini harus ada upaya-upaya penanganan dari pemerintah daerah dan DPRD agar sekolah-sekolah negeri yang berlabel SBI atau RSBI tidak semena-mena membebankan biaya mahal kepada peserta didiknya. Dalam menyikapi maraknya SBI bertarif mahal, pemerintah daerah sebenarnya yang memiliki wewenang penuh. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pasal 35 ayat 1 Pemerintah kabupaten/kota mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah dengan tarif masuk sekolah berlabel SBI dan RSBI yang mahal tersebut malah menjadikan kesenjangan sosial di masyarakat. Yang akhirnya muncul anggapan

atau opini bahwa anak-anak yang bisa masuk di sekolah berlabel SBI dan RSBI adalah anak-anak orang yang “berduit”, dan sekolahnya adalah sekolah anak-anak orang kaya yang tidak mementingkan kemampuan akademisnya.

Sehingga masyarakat akhirnya malah meragukan peserta didik di Sekolah berlabel SBI dan RSBI belum tentu anak-anak yang pintar/pandai dalam sekolah, namun anak-anak orang berduit yang bisa menuruti “permintaan” sekolah bersangkutan. Komersialisasi itu terasa sekali, bahkan saat PSB (Penerimaan Siswa Baru) di sekolah berlabel SBI dan RSBI, hanya cuma formulir pendaftaran saja “harganya” sampai ratusan ribu rupiah. Hal ini berbeda dengan sekolah reguler bahkan sekolah swasta yang nilainya hanya beberapa ribu rupiah saja. Belum lagi perlengkapan dan biaya SPP per semesternya, di SBI dan RSBI mencapai jutaan rupiah. Bukankah hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kalangan “miskin”. Mungkin sekarang anak yang mempunyai prestasi akademik yang baik, alias pintar/pandai belum tentu dapat mengenyam sekolah yang layak setara dengan kemampuannya, bahkan anak didik yang kurang pandai bahkan bodoh sekalipun asalkan ada uang bisa mengenyam sekolah yang berstandar internasional tersebut.

Alasan minimnya dukungan dana APBD sering dijadikan alibi para penyelenggara SBI untuk menarik biaya mahal dari peserta didik. Kita cuma bisa berharap bahwa memperbaiki mutu pendidikan anak-anak bangsa wajib dilakukan guna meningkatkan harkat martabat bangsa tercinta. Namun meningkatkan mutu pendidikan bukan dengan jalan membebani peserta didik dengan mahalnya tarif pendidikan yang hanya mampu dijangkau kaum borjuis.

#### **V. 2. 2. 2. RSBI dan Anak Putus Sekolah**

Kemerosotan pendidikan Indonesia antara lain ditandai oleh meningkatnya jumlah anak putus sekolah usia SD. Belum lagi mereka yang tidak melanjutkan ke tingkat SMP. Penyebabnya utamanya adalah ketidakmampuan masalah biaya sekolah. Atas dasar itu, upaya pemerintah memberikan kucuran beasiswa mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi untuk memutus rantai kemiskinan keluarga adalah salah satu upaya yang patut diapresiasi. Di tengah maraknya anak-anak putus sekolah, justru pemerintah menggulirkan program sekolah unggulan

berlabel rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Keberadaan dua sekolah ini dilema bagi dunia pendidikan kita. Di satu sisi pemerintah ingin membangun pendidikan unggulan, di sisi lain munculnya nuansa diskriminatif karena mahal biaya, berarti RSBI/SBI hanya mengakomodasi kalangan orang kaya. Sebagaimana diketahui, biaya pendidikan di RSBI/SBI sebagian besar berasal dari orang tua siswa. Jelas anak-anak dari kalangan miskin tak akan mampu membiayainya. Ini adalah wujud pendidikan berkasta dan akan semakin meningkatkan angka anak putus sekolah. Kita bisa melihat alokasi pembiayaannya, yaitu 50% untuk sarana dan prasarana, 20% untuk pengembangan dan kesejahteraan guru, dan 10% untuk manajemen sekolah. Di sisi lain, alokasi 20% untuk siswa miskin yang mendapatkan beasiswa tidak dipenuhi RSBI/SBI (Kompas, 10/02/11).

Dari sisi kualitas, RSBI/SBI belum menunjukkan mutu yang signifikan. Kendala utamanya adalah rendahnya kualitas guru. Seolah membenarkan dugaan publik, RSBI/SBI bermotif komersial belaka. Dengan RSBI/SBI, kepala sekolah mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan atau "keuntungan" atas proyek sarana dan prasarana. Guru memperoleh tambahan penghasilan dari tambahan jam mengajar yang lebih lama dari jam belajar normal seperti pada kelas biasa (reguler). Dampak paling mencolok dari RSBI/SBI terjadi pada sekolah yang membuka kelas RSBI/ SBI sekaligus tetap membuka kelas reguler. Kelas RSBI/SBI lebih menguntungkan sekolah, terutama dari sudut biaya yang masuk, dan siswanya pilihan. Sementara kelas reguler tidak memberikan sumbangan yang berarti kepada sekolah, akhirnya kelas reguler terabaikan

### **V. 2. 2. 3. Peran Komite Sekolah**

Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengingatkan komite sekolah agar jangan hanya menjadi "stempel" kepala sekolah dalam menentukan kebijakan karena komite sekolah juga penyambung aspirasi orang tua siswa. "Sebagai penyambung aspirasi orang tua siswa, mestinya komite sekolah bisa mendudukan setiap permasalahan dari dua sudut pandang; sekolah dan orang tua, bukan hanya menjadi stempel pengesahan kebijakan sekolah," kata Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Edy Winarno di Rembang,

Selasa. Apalagi, katanya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002, jelas mengatur peran dan fungsi komite sekolah, yang antara lain memberikan pertimbangan dan arahan serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah). "Jadi peran komite sekolah adalah penting sebagai mitra sekolah, sehingga institusi ini mestinya bisa memberikan ide-ide untuk kemajuan sekolah, bukan menjadi penyetuju saja kebijakan sekolah," katanya.


Dewan pendidikan setempat, lanjut Edy, juga berharap komite sekolah agar melakukan perannya dalam melakukan supervisi keuangan sekolah secara reguler, misalnya per tiga bulan. "Tujuannya, tentu agar kualitas pengelolaan sekolah bisa lebih transparan dan akuntabel," katanya menandaskan. Edy kembali mengingatkan komite sekolah bisa menjalankan fungsi "advisory" (tempat menerima laporan dari orang tua ke sekolah atau sebaliknya) dan "supporting" (dukungan kepada sekolah), secara seimbang. "Selain itu fungsi `controlling` (pengawasan penyelenggaraan sekolah), mediating (fasilitator antara orang tua siswa dengan sekolah) juga perlu diselaraskan dengan baik," katanya menambahkan. Secara terpisah, Ketua Komite Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Rembang Isa Ansori mengatakan peran komite sekolah yang hanya menjadi "stempel" kebijakan sekolah mungkin bisa terjadi pada mereka yang tidak memahami tugas, pokok, dan fungsi komite sekolah. "Namun, bagi komite sekolah yang mengerti dan menjalankan secara benar tugas pokok dan fungsi komite sekolah, maka akan bisa menjadi mitra yang baik bagi sekolah dan orang tua dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu," katanya. Ia pun mengajak para komite sekolah lainnya agar kembali memahami perannya dalam menjaga mutu pendidikan agar tetap baik. "Apa jadinya mutu pendidikan, jika komite sekolah berat sebelah dalam memandang sebuah kebijakan. Sudut pandang sekolah dan orang tua harus sama-sama dipakai sebelum mengiayakan sebuah keputusan sekolah," katanya (Antara: 2011).

Komite Sekolah merupakan lembaga independen yang memiliki mandat pengawasan pengelolaan sekolah. Komite, idealnya, memiliki kekuatan untuk mengontrol kekuasaan Kepala Sekolah dalam mengatur tata kelola sekolah. Sayangnya, fungsi Komite Sekolah seringkali dimandulkan. Dalam beberapa

kasus, Komite yang aktif mengkritisi sekolah justru dilengserkan. Di sisi lain, banyak Komite sekolah yang hanya bisa bersikap pasif, berperan hanya sebagai "tukang stempel" untuk mengesahkan pungutan kepada orangtua siswa. "Komite sekolah seharusnya berani bersikap kritis agar kontrol terhadap sekolah selalu terjaga," ujar Musni Umar, mantan Ketua Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta yang juga dosen Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Antikorupsi : 2011).

#### **V. 2. 2. 4.    Penyelewengan Dana Sekolah**

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, latar belakang program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) adalah semata proyek sehingga pemerintah tetap *kekeuh* untuk menjalankan program tersebut. Demikian dikatakan Koordinator ICW Bidang Pendidikan, Ade Irawan, di Jakarta, Senin (31/5/2010). Saat ini, kata Ade, ICW tengah melakukan penelitian mengenai perjalanan program RSBI/SBI di Indonesia. "Kita tidak menampik bahwa keberadaan RSBI/SBI ini dikatakan sebagai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tetapi kalau melihat latar belakangnya, sebetulnya RSBI/SBI ini hanya proyek pemerintah untuk cari uang," ujar Ade. Seharusnya, kata Ade, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI melihat bahwa akibat proyek ini sangat berdampak buruk bagi jalannya pendidikan nasional. "Karena setelah ada aturan tidak boleh ambil uang dari orangtua murid, kini sekolah tetap bisa ambil uang dari orangtua. Pengawasannya tidak terkontrol dan yang miskin tak bisa sekolah di sekolah yang bagus," ujar Ade. Akibatnya, berdasarkan temuan ICW saat ini, semakin banyak muncul sekolah-sekolah yang "mengaku-ngaku" RSBI. Dengan motif mencari uang memakai label RSBI tersebut, kata Ade, banyak orangtua murid yang tertipu. "Karena sebetulnya dari sisi akademis keberadaan RSBI tidak jauh berbeda dengan yang lain, yang berbeda beda cuma fasilitas dan uang saja," ujar Ade.




**Sumber** : Diolah peneliti dari berbagai sumber

*Gambar 2. Sumber Dana RSBI dan SBI*

RSBI / SBI memiliki sumber dana yang sangat banyak. Dari pemerintah terdapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP, *Block Grant*, Bantuan Operasional Manajemen Mutu. Dari pemerintah daerah terdapat dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Setelah itu sekolah RSBI / SBI ini juga masih mengambil uang pungutan kepada peserta didik melalui persetujuan komite sekolah.

Seperti benang kusut, seperti yang pernah diberitakan *Kompas.com*, Senin (1/3/2010) silam, dugaan korupsi yang menasar ke SDN RSBI 12 Rawamangun Pagi, Jakarta Timur, ini memang menyangkut tiga wadah pengucuran anggaran, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta dana *block grant* RSBI. Hal itu diungkapkan peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri se usai pertemuan antara ICW, Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP), dan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta

di Gedung Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, saat itu. Febri mengatakan, sekolah ini diduga telah mengorupsi dana yang merupakan biaya operasional peningkatan status sekolah bertaraf nasional (SBI) menjadi internasional ini. "Nilainya mencapai Rp 500 juta," ungkap Febri. Menurutnya, selama 3 tahun sekolah tersebut mendapatkan dana, yaitu pada 2007, 2008, dan 2009. "Data 2008 dan 2009 masih terus kami gali, dan yang tahun 2007 itulah nilai proyeknya yang sampai Rp 500 juta," ujar Febri. Hasilnya, ICW berhasil melakukan verifikasi. Dari total nilai Rp 500 juta tersebut, dana fiktif yang ditemukannya mencapai Rp 150 juta.



**Sumber :** Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

*Gambar 3. Pola Korupsi RSBI*

Berdasarkan informasi dan data yang ditemukan oleh penulis dari ICW, penulis menggambarkan pola korupsi yang terjadi akibat dari kebijakan RSBI dan SBI yang menghabiskan dana pemerintah serta dana orang tua yang sangat besar.

Dengan alokasi dana yang sangat besar ini maka RSBI dan SBI ini menjadi “lahan basah” bagi para pelaku korupsi. Pada tingkat pembuat anggaran pendanaan pendidikan dalam hal ini DPR dan Pemerintah telah terjadi “kerjasama” antara oknum Pemerintah dan oknum anggota DPR dalam hal ini komisi 10 yang membidangi dunia pendidikan. dalam proses penganggaran ini. Pihak dari pemda juga memberikan “titipan anggaran” yang diminta untuk disahkan, tentunya jumlah anggaran itu telah melalui proses *mark up*. Oknum dari pemda melakukan penyuaipan kepada anggota DPR agar alokasi anggarannya disahkan oleh DPR. Disini terjadi transaksi “pembelian uang dengan uang”. Pada tahap ini terjadi kejahatan kerah putih dengan tipe *individual bureaucracy*, karena yang bermain korupsi pada tahap ini adalah para pegawai negeri atau birokrat yang menduduki jabatan struktural pemerintah. Dalam hal ini oknum Anggota DPR dan oknum pejabat dinas pendidikan dan kebudayaan. Dan secara lebih luas lagi atau secara organisasi bisa dikatakan sebagai *government crime*, karena pemerintah membuat “persekongkolan” pembuatan kebijakan yang merugikan negara. Dapat dilihat sebagai korupsi politik ataupun kejahatan terhadap pelayanan publik untuk mengambil keuntungan secara pribadi ataupun kelompok seperti yang diungkapkan Green dan Ward (2004).

Pada tingkat pembuat anggaran pendidikan ini, bukan hanya oknum Pemerintah (Kemendikbud), dan dinas pendidikan daerah (pemda) saja yang bermain. Akan tetapi perusahaan-perusahaan mitra kemendikbud juga memiliki peran dalam korupsi pendidikan ini. Mereka langsung berhubungan dengan DPR agar alokasi dana pengadaan peralatan ataupun tender pembangunan sarana prasarana sekolah dinaikkan. Tentunya disini perusahaan memberikan sejumlah uang suap kepada anggota DPR, agar “titipan anggarannya” disahkan. Pada tahap ini dari sisi pelaku bukan hanya *individual bureaucracy*, akan tetapi juga bermain *individual occupation* yang diwakilkan oleh para “pelobi” dari perusahaan rekanan mendikbud dan pemda yang bermain dalam proyek-proyek pendidikan. Secara organisasi bukan hanya *government crime* yang terjadi, akan tetapi juga terjadi *corporate crime* dengan ikut bermainnya perusahaan rekanan mendiknas dalam permainan proyek pendidikan.

Selanjutnya setelah anggaran tersebut sampai ke kemendikbud maka terjadi “pembagian anggaran” kepada RSBI / SBI dan mitra perusahaan. Kepada mitra perusahaan pembagian anggaran tersebut berupa proyek-proyek pengadaan alat maupun sarana prasarana pendidikan. Pada sekolah-sekolah RSBI / SBI ini oknum-oknum pejabat mendikbud telah memiliki “jaringan kepala sekolah” yang mau diajak kerjasama untuk korupsi anggaran ini. Dan dalam mendikbud ini juga ada istilah “arisan kepala sekolah”. Artinya oknum pejabat mendikbud yang memiliki kewenangan untuk merotasi atau menaikkan jabatan memiliki daftar guru yang potensial untuk diajak kerjasama berkorupsi. Dan para kepala sekolah yang terpilih memiliki kewajiban untuk setor sejumlah uang kepada mendikbud setiap bulannya yang berkisar antara Rp 15.000.000,00 sampai Rp 21.000.000,00 per bulan. Kepala sekolah yang memiliki setoran yang besar maka akan ditempatkan disekolah yang bagus dan dengan “lahan yang lebih basah”. Sebaliknya jika kepala sekolah tersebut tidak memberikan setoran maka akan dirotasi ke sekolah biasa atau bahkan diturunkan pangkat menjadi guru biasa.

Dengan kewajiban memberikan setoran kepada oknum pejabat kemendikbud tersebut, maka para kepala sekolah akan berupaya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan kewenangan RSBI / SBI untuk mengambil pungutan kepada peserta didik. Korupsi yang terjadi dalam bagian ini biasanya “*double budget*” korupsi. Yaitu sebenarnya setiap sekolah RSBI / SBI telah memiliki jatah anggaran yang cukup dari pemerintah pusat (kemendikbud) dan pemda (dinas kependidikan daerah) untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan seperti kebutuhan operasional, pengadaan sarana prasarana, dll. Akan tetapi anggaran yang telah diberikan dari pusat dan daerah diminta atau diajukan kembali kepada orang tua peserta didik, dalam hal ini komite sekolah. Uang yang didapat dari pusat dan daerah digunakan untuk korupsi pribadi dan kelompok juga digunakan untuk menyuap pejabat kemendikbud. Sedangkan anggaran yang dari orang tua murid yang digunakan untuk kegiatan dan kebutuhan sekolah itu pun setelah adanya “potongan” yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Dan pada tahap ini kembali terjadi *individual bureaucracy* yang dilakukan oleh pejabat sekolah yaitu oknum kepala sekolah.

Hubungan oknum pejabat mendikbud dengan mitra perusahaan dengan proyek pengadaan alat maupun sarana dan prasarana sekolah. Biasanya proyek pengadaan sarana prasarana waktu pembahasannya sengaja diundur-undur, sehingga pada saat pembukaan tender waktunya telah mepet dan dilakukan penunjukan langsung. Dengan demikian maka mitra perusahaan kemendikbud mendapatkan proyek tersebut dengan penunjukan langsung. Jika dilakukan tender pun maka sesungguhnya sudah ada pemenang tender sebelum tender tersebut dimulai. Dan pembukaan tender tersebut hanya sebatas formalitas belaka.

#### **V. 2. 2. 5. Diskriminasi Pendidikan**

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlaku tidak adil dan diskriminasi dalam menerapkan anggaran pendidikan. Hal itu terlihat dengan adanya anggaran untuk sekolah standar internasional."Pada tahun anggaran 2012, pemerintah SBY tetap mengalokasikan anggaran untuk program Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) maupun Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional (Seknas) FITRA, Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya, Kamis (27/10/2011). Catatan FITRA memperlihatkan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 242 milyar dan alokasi anggaran untuk sekolah standar nasional sebesar Rp108 milyar. Pada tahun anggaran 2012 ini, untuk alokasi anggaran sekolah bertaraf internasional mengalami penurunan sebesar Rp 47.612.929.000 bila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp289 milyar. Sedangkan alokasi anggaran untuk sekolah standar nasional pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 142.403.825.000 bila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp 108 milyar. "Untuk penurunan alokasi anggaran sekolah standar nasional ini sangat dratis sekali penurunan alokasi anggarannya, jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk sekolah standar internasional," kata Uchok. Uchok mengungkapkan

Pemerintah SBY mengalokasikan anggaran untuk sebuah Sekolah Dasar (SD) bertaraf internasional sebesar Rp306juta. Sedangkan untuk SD bertaraf nasional hanya sebesar Rp216juta."Dengan alokasi anggaran yang lebih besar

buat sekolah bertaraf internasional daripada sekolah standar nasional, mengakibatkan tidak akan ada lagi pemerataan mutu pendidikan di Indonesia" jelas Uchok. SBY kata Uchok, berlaku tidak adil, pasalnya peningkatan mutu pendidikan akan terjadi hanya di sekolah berstandar internasional. Kebijakan anggaran pendidikan yang tidak adil dan sangat diskriminasi ini, menyebabkan pemda berlomba-lomba ingin membuat sekolah yang bertaraf internasional (SBI/RSBI) agar mendapat alokasi anggaran berbentuk block grant dari pemerintah pusat. "Hal ini akan mengakibatkan pemda lebih mengutamakan memberikan alokasi anggaran (APBD) untuk sekolah bertaraf internasional dan mengabaikan sekolah-sekolah yang sangat terpencil, yang sebetulnya sangat membutuhkan pemberian dana dari APBD," jelasnya.

FITRA pun kemudian meminta pemerintah untuk menghapus alokasi anggaran untuk sekolah-sekolah bertaraf internasional agar tidak ada lagi ketidakadilan dan diskriminasi bagi orang-orang miskin yang hanya mampu menyekolahkan anaknya pada sekolah standar nasional dalam RAPBN 2012. Walaupun dalam Undang-undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (3) daerah didorong membentuk sekolah standar internasional, lanjut Uchok, tetap saja, DPR harus menghentikan kebijakan sekolah standar internasional ini. "Sekolah-sekolah standar internasional ini hanya pemborosan anggaran negara, dan anggaran negara ini hanya dinikmati atau diperuntukan bagi keluarga orang-orang kaya yang mampu membayar uang masuk dan SPP yang sangat mahal ke sekolah Standar internasional alias SBI atau RSBI," pungkasnya. Masalah mencuat ketika mulai tercium adanya penyimpangan-penyimpangan pada dana *block grant* RSBI, yang diduga oleh pihak sekolah, diadukan oleh para orang tua murid itu ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan RI, serta Kementerian Pendidikan Nasional RI. Sayangnya, pengaduan itu sampai saat ini belum juga berujung terselesaikan, karena masih dalam proses penyelidikan. Bahkan, pada 2009 lalu, para orang tua murid yang anak-anaknya diintimidasi itu beramai-ramai melapor ke BPK. "Kenapa guru-guru dipanggil kejaksaan, karena kami yang masih peduli ini mau terus memperbarui laporan-laporan dan menambah data-datanya. Ditambah lagi, ada laporan dari bekas bendahara komite sekolah yang memang mengetahui

penyelewangan data-data di sekolah itu," lanjut Eva Rais kepada *Kompas.com*, Jumat (4/6/2010).

Eva adalah mantan orang tua murid SDN RSBI 12 Rawamangun. Karena kecewa dengan kebobrokan sekolah tersebut, ia terpaksa mengeluarkan anaknya dari sekolah itu sejak 6 bulan lalu dan pindah ke sekolah swasta. Menurut Eva, prosedur bagi komite sekolah dalam mengeluarkan uang harus sesuai dengan anggaran. Anehnya, kata dia, ketua pengurus komite sekolah periode 2008/2009 di sekolah tersebut mengatakan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan di luar anggaran. Eva mengaku mengantongi bukti-bukti tersebut. "Dan bukan hanya dana *block grant*, tetapi juga dana BOS dan BOP," timpal Heru Narsono, salah satu orangtua murid, usai bertemu Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Jakarta, Jumat (4/6/2010).

#### **V. 2. 5. 1. Kasus Intimidasi**

Pada berita yang dimuat di *kompas.com* menunjukkan bagaimana guru-guru SDN RSBI 12 Rawamangun Pagi itu menjadi "gerah" dengan sikap dan tindakan kritis para orang tua murid itu. Sampai pada akhirnya, intimidasi dan ancaman psikologis yang dilancarkan terhadap siswa dan orang tua murid pun seolah menjadi cara untuk membalasnya. Puncaknya, Senin (31/5/2010), pekan lalu, Aria Bismark Adhe, seorang siswa kelas 6 sekolah tersebut, tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir sekolah (UAS). Adhe diminta keluar dari ruang ujian oleh pihak sekolah setelah sebelumnya diberikan sebuah surat pemberitahuan untuk diberikan kepada orangtuanya, Drs Handaru Widjatmoko, yang dianggap oleh sekolah sebagai pelapor dugaan korupsi di sekolah tersebut.

Eva Rais, salah seorang mantan orang tua murid, membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia, kejadian itu sangat menyedihkan dan memalukan, melihat seorang anak sekolah diusir keluar sekolah dan dibiarkan menangis di luar pagar sekolah karena tidak diperbolehkan mengikuti UAS bersama teman-temannya. Bukan hanya itu yang menyedihkan. Heru Narsono, salah satu orang tua murid lainnya memaparkan, ketika sedang berlangsung rapat antara para guru dan orang tua murid di sekolah tersebut Kamis (3/6/2010), ada dua anak yang disandera di ruang guru, yaitu anak dari orang tua murid bernama Dr Oki dan Ibu Ida. "Mereka

dikeluarkan dari kelas dan disuruh menunggu di ruang guru. Bahkan, ada guru kelas 5, namanya Pak Rosim, yang menyatakan dengan tegas dirinya tidak rela jika soal matematikanya dikerjakan oleh Safa, yang tak lain anak dari Pak Kaka, rekan kami," ujar Heru.

Heru berkisah, Kaka atau lengkapnya Kaka Tayasmen, adalah salah satu orang tua murid yang selama ini juga kritis terhadap kebijakan-kebijakan pihak sekolah. Safa diintimidasi oleh Pak Rosim dengan kata-kata, bahwa orang tuanya suka memfitnah. Dengan geram, Heru mengisahkan, Safa diminta tidak boleh lagi belajar di kelas dan disuruh keluar membawa bukunya. Namun, begitu sampai di ruang guru, seorang guru lainnya yang bernama Ismet, malah menyuruh Safa mengambil tas dan berkata bahwa Safa tidak boleh belajar di sekolah ini. "Saya heran, yang di sekolah ini guru atau bukan sih?" kata Heru. Anehnya, ketika pada Jumat (4/6/2010) siang, didatangi oleh *Kompas.com*, petugas keamanan sekolah menyampaikan bahwa pihaknya tidak melayani wartawan yang datang sesuai dengan ketentuan Suku Dinas Pendidikan Dasar 02 seperti yang terpampang di pagar sekolah. "*Enggak* boleh, Mbak, kecuali ada surat dari kepala seksi dinas," ujarnya.

Dalam peraturan yang terpampang di pagar sekolah tersebut, kepala sekolah disebutkan tidak perlu melayani wartawan, LSM, DPRD provinsi, kanwil provinsi, dinas pendidikan provinsi, terutama terkait panggilan yang sifatnya klarifikasi tanpa persetujuan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pulogadung terlebih dahulu.

#### **V. 2. 2. 6. Analisa Kriminologi Kritis**

Kebijakan negara dibuat untuk mensejahterakan warga negara. Dalam membuat suatu kebijakan negara jelas harus menimbang berbagai faktor kemungkinan yang terjadi akibat dari ditetapkannya kebijakan itu sendiri. Pada permasalahan kebijakan RSBI dan SBI yang dikeluarkan negara ini, peneliti menganalisa dengan pemikiran kriminologi kritis yang didalamnya ada aliran kriminologi sosialis yang melihat kejahatan juga meliputi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran terhadap harga diri manusia dalam bentuk tidak dipenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti tempat tinggal, makanan,

pekerjaan, pendidikan dan menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian rasisme, imperialisme, seksisme, dan lain-lain merupakan suatu bentuk penindasan struktural yang juga merupakan bentuk-bentuk dari kejahatan (Michalowski, 1977). Pada kebijakan RSBI dan SBI ini peneliti mengkritisi bahwa kebijakan ini memiliki banyak dampak sosial yang buruk terutama bagi warga negara miskin. Kebijakan RSBI dan SBI ini membebankan biaya yang sangat besar kepada peserta didik. Hal ini terjadi karena pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan negara tidak menjelaskan secara jelas seberapa besar sekolah dapat mengambil pungutan kepada masyarakat (peserta didik). Sehingga yang terjadi adalah sekolah-sekolah dengan label internasional ini mengambil pungutan yang jumlahnya terus naik dari tahun ke tahun dengan range biaya bulanan Rp 450.000,00 dan uang masuk mencapai Rp 25.000.000,00. Keadaan ini jelas sangat mendiskriminasi warga negara miskin dan memutus akses bagi warga negara miskin untuk memperoleh hak pendidikannya.

Dilihat dari peraturan perundang-undangannya, RSBI dan SBI sangat bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 Tentang Kebudayaan dan Pendidikan. Pada pasal tersebut jelas bahwa negara wajib menjamin pendidikan warga negara terutama pendidikan dasar. Sedangkan pada kebijakan RSBI dan SBI ini ditingkatkan sekolah dasar saja sudah diwajibkan membayar sejumlah iuran dengan alasan kebutuhan pendidikan. Seharusnya pemerintah melihat filosofi sistem pendidikan humanis populis, yaitu, sistem yang menaruh manusia sebagai tujuan utama namun tidak bersifat eksklusif melainkan menjangkau semua lapisan termasuk yang masih terpinggirkan. Pada sistem humanis populis ini warga negara yang mencari jati diri kemanusiaannya dan menuntut keadilan sosial yakni mendapatkan pendidikan yang sama (Wahono, 2001). Dengan sistem pendidikan humanis populis ini negara dapat bercampur tangan, tetapi tidak lebih dari sekedar fasilitator. Kefasilitatoran negara ini perlu ditekankan sebab kecenderungannya adalah yang mengontrol uang, mengontrol pula manusianya. Negara sebagai fasilitator artinya juga sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan, sebagai moderator keadilan sosial. Inilah yang harus digaris bawahi oleh pemerintah dalam membuat kebijakan. Negara sebagai fasilitator artinya juga sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan sebagai moderator keadilan sosial sesuai

dengan amanat pancasila sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kebijakan RSBI dan SBI ini pemerintah lalai dalam menjangkau semua lapisan masyarakat agar mendapatkan pendidikan. Akses dan fasilitas pendidikan yang diberikan kepada warga negara haruslah sama sesuai dengan amanat pancasila dan UUD 1945. Kesalahan pembuatan kebijakan RSBI dan SBI ini menurut penulis sudah ada sejak penentuan prioritas kebijakan pendidikan. Karena permasalahan pendidikan Indonesia sejatinya sudah cukup banyak sebelum adanya RSBI dan SBI ini, sebut saja permasalahan UN, permasalahan buta huruf yang pada tahun ini masih terdapat sekitar 8,3 juta warga Indonesia menjadi penyandang buta aksara (Kompas,2011), permasalahan kualitas pendidik dalam hal ini banyak guru-guru yang melakukan kekerasan pada muridnya, serta juga permasalahan pemerataan kualitas pendidikan. Secara garis besar penulis melihat permasalahan yang paling penting harus diselesaikan oleh negara adalah masalah pemerataan mutu pendidikan diseluruh Indonesia. Masih banyak dijumpai sekolah-sekolah dengan fasilitas buruk, bahkan sampai gedung sekolah yang ambruk. Sekolah-sekolah dengan kualitas buruk tersebut bisa terlihat di Jakarta yang notabenehnya merupakan pusat pemerintahan Indonesia, sekarang bagaimana dengan sekolah-sekolah yang berada didaerah-daerah atau bahkan di daerah perbatasan yang jarang tersentuh pembangunan.

Jika dalam skala proiritas saja kebijakan tersebut sudah salah, maka bisa dilihat bagaimana selama 8 tahun kebijakan ini telah berjalan telah melahirkan banyak permasalahan baru yang mempersulit masyarakat sebagai objek dari kebijakan itu sendiri. Mari kita bayangkan jika dana besar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sekolah RSBI dan SBI ini digunakan untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak dan digunakan untuk membangun sekolah-sekolah baru, jelas ini lebih memberikan manfaat bagi seluruh warga negara. Anak-anak yang putus sekolah bisa tertampung dan jelas bisa mengurangi angka putus sekolah di Indonesia.

Menurut kriminologi kesejahteraan untuk membuat suatu kebijakan / pengendalian sosial dalam rangka memastikan bahwa warga negara masyarakat terjauh dari kemungkinan melakukan pelanggaran hukum atau melakukan

pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dengan mengutamakan kesejahteraan sosial ada 4 asas yang secara sinergis harus dilakukan yaitu :

- 1) Adanya regulasi yang jelas tentang hak dan kewajiban warga negara.
- 2) Adanya sosialisasi yang terus menerus tentang regulasi tersebut.
- 3) Adanya fasilitas agar warga negara dapat melaksanakan regulasi.
- 4) Penerapan sanksi bila terjadi pelanggaran sebagai upaya akhir.

Poin yang penting untuk dicermati berkaitan dengan permasalahan RSBI dan SBI ini adalah dari aspek fasilitas. Aspek fasilitas ini harus dipenuhi supaya kelompok sasaran sesuai dengan kelompok usianya dapat melaksanakan kewajibannya dalam hukum, kepada mereka harus difasilitasi dengan berbagai program agar terhindar dari melakukan tindakan pelanggaran hukum. Dalam hal ini fasilitas yang dimaksud adalah hak pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hak yang harus dipenuhi oleh negara sehingga warga negara dapat mematuhi peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Mengutip pada pidato Prof. Mustofa pada upacara penerimaan jabatan sebagai guru besar FISIP UI beliau menyampaikan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam rangka pencegahan kejahatan secara teoretis selaras dengan pandangan Walter Reckless (1962) yang menyatakan bahwa dalam struktur sosial (eksternal dari individu) terdapat benteng yang dapat melindungi orang dari tindakan yang menyimpang dan melanggar hukum. Sedangkan dalam diri individu terdapat juga benteng yang selaras dengan benteng eksternal tersebut. Kedua benteng tersebut berfungsi sebagai penghalang seseorang agar seseorang tidak melakukan penyimpangan norma dan penyimpangan hukum, mengisolasi individu dari pengaruh dan rangsangan demoralisasi (Reckless, 1962: 131-134). Sekolah seharusnya merupakan suatu bagian dari struktur sosial yang menjadi benteng yang dapat melindungi orang agar tidak melakukan penyimpangan. RSBI dan SBI ini merupakan suatu tembok besar bagi warga negara miskin yang memiliki potensi cukup besar sebagai pelaku kejahatan konvensional untuk mengakses pendidikan. Padahal pendidikan merupakan suatu sistem pencegahan kejahatan yang bertujuan mereduksi kejahatan dengan pembentukan ideologi anti kekerasan atau kejahatan sejak usia dini. Sekarang, bisa dibayangkan dengan masih banyaknya anak yang

putus sekolah yang dengan putus akses pendidikannya ini akan memutus akses sosial lainnya seperti akses kesehatan, akses politik, akses pekerjaan, sampai pada akses tempat tinggal, bisa mengakibatkan anak-anak putus sekolah ini memiliki potensi sebagai pelaku kejahatan dimasa yang akan datang.

Kebijakan RSBI dan SBI ini terlihat telah memotong akses pendidikan bagi warga negara miskin dengan mewajibkan peserta didiknya membayar sejumlah pungutan pendidikan yang jumlahnya cukup besar dan tidak terjangkau oleh warga negara miskin. Padahal pendidikan adalah hak dasar kemanusiaan yang harus dapat dinikmati secara layak dan merata oleh setiap masyarakat. Bahwa pengertian hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; maka Negara sebagai institusi resmi wajib melaksanakannya, memfasilitasi dan meniadakan segala penghalangnya. Untuk itu, pendidikan yang bermutu (Mustatho,2010). Menurut Amartya Sen dalam pendekatan kemampuan atau kapabilitas, bagian penting dari kesejahteraan manusia adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai orang dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut. Disini Amartya Sen berbicara mengenai hak sosial manusia atau yang biasa dikenal dengan *social opportunities* yang menjadikan semua elemen masyarakat mampu mendapatkan hak-hak sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang akan menghasilkan kualitas hidup lebih baik. Kebijakan RSBI dan SBI ini tidak memberikan pilihan kepada warga negara miskin untuk mengakses pendidikan. Mereka dengan kemampuan pilihanyang rendah lebih ditekan lagi atau diperkecil lagi ruang gerak akses sosialnya oleh pemerintah dengan kebijakan ini. Seharusnya pendidikan merupakan akses kunci bagi warga negara miskin untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Kebijakan RSBI dan SBI ini juga bisa dilihat sebagai suatu bentuk diskriminasi bagi warga negara miskin untuk mengakses pendidikan. Warga negara miskin tidak bisa mengakses pendidikan karena biaya yang dibebankan sangat mahal. Dengan kemampuan yang terbatas dan kebutuhan hidup yang sangat banyak maka akses pendidikan dengan biaya yang mahal menjadi sangat sulit terjangkau.

Disisi lain, sudah mengambil dana dari masyarakat dengan jumlah yang besar. RSBI dan SBI ini juga mendapatkan suntikan dana yang sangat besar dari pemerintah dengan sebutan *Block Grant*. Ini merupakan pola pikir yang harus dipertanyakan juga kepada pemerintah. RSBI dan SBI yang sudah memiliki fasilitas jauh lebih baik dibanding dengan sekolah reguler lainnya dan juga diperbolehkan mengambil pungutan biaya pendidikan kepada peserta didik, justru diberikan alokasi anggaran pendidikan yang paling besar dari pemerintah jika dibandingkan dengan alokasi pendidikan untuk sekolah reguler. Faktanya sekolah-sekolah reguler lebih membutuhkan bantuan dana dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang mereka punya. Alokasi dana pendidikan 20% dari APBN akan terasa sia-sia dan mubazir jika bagian cukup besarnya justru dialokasikan untuk sekolah RSBI dan SBI yang telah memiliki fasilitas diatas rata-rata sekolah reguler.

Pembentukan RSBI / SBI ini seperti mengarahkan kepada liberalisasi pendidikan. Ini dapat dilihat pada mulai dibebankannya orang tua dengan biaya pendidikan yang sangat mahal. Alokasi dana pendidikan yang sebesar 20% dari APBN perlu dikaji kembali komposisinya. Karena didalamnya masih terdapat komponen gaji tenaga pengajar yang seharusnya gaji tenaga pengajar masuk dalam anggaran belanja rutin negara. Dan pegawai negeri sipil yang berasal dari tenaga pengajar atau guru merupakan jumlah pegawai negeri sipil terbanyak dibandingkan dengan departemen lainnya.

Kebijakan RSBI / SBI ini nyatanya dari segi konseptual telah banyak bertentangan dengan pemenuhan hak dasar manusia dan sarat dengan nuansa diskriminasi pada kaum miskin seperti yang telah diuraikan diatas. Dengan konsep, yang baik secara sudut pandang pendidikan maupun melihat dari sisi kriminologisnya sudah salah dan banyak keganjilan maka pemerintah hendaknya harus benar-benar mengkaji ulang kebijakan RSBI / SBI ini. Karena jika konsepnya saja sudah banyak kesalahan, bisa dibayangkan bagaimana penerapannya, pasti akan menimbulkan banyak permasalahan baru.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **VI. 1. KESIMPULAN**

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Penjaminan akan tersedianya akses pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia telah dijamin dalam UUD 1945. Pemerintah seharusnya benar-benar mengkaji apa yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini. Pembuatan kebijakan RSBI / SBI ini nyatanya telah merobek rasa keadilan bagi warga negara miskin dalam memperoleh hak pendidikan. Disaat Indonesia membutuhkan pemerataan kualitas pendidikan, RSBI / SBI ini hadir malah sebagai tembok pemisah antara warga negara miskin dengan warga negara kaya karena biaya pendidikan yang sangat mahal.

Melihat permasalahan pendidikan yang ada, seharusnya pemerintah mengedepankan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh bagian Indonesia. Karena pada kenyataannya, warga negara Indonesia bagian timur jauh tertinggal tingkat pemerataan dan kualitas pendidikannya jika dibandingkan dengan daerah lain. Dari skala prioritas penentuan kebijakan saja terlihat negara sudah salah karena mengeluarkan kebijakan yang tidak dibutuhkan oleh dunia pendidikan Indonesia. Dan kebijakan RSBI / SBI ini juga mengindikasikan adanya pergerakan liberalisasi pendidikan, terlihat pada negara mulai membebankan biaya pendidikan yang sangat mahal kepada orang tua peserta didik yang secara tidak langsung melepas tanggung jawab pemerintah atau negara untuk menanggung biaya pendidikan bagi warga negaranya.

Kebijakan RSBI / SBI ini juga pada implementasinya selama kurang lebih 8 tahun, telah menimbulkan berbagai permasalahan. Dampak kriminologis seperti diskriminasi, marjinalisasi dalam kastanisasi, serta memicu terjadinya penyimpangan korupsi. Diskriminasi jelas terjadi baik yang terjadi di dalam maupun dari luar lingkungan sekolah RSBI / SBI itu sendiri. Diskriminasi dari dalam terlihat pada perlakuan diskriminasi yang diterima oleh peserta didik yang memiliki orang tua yang kritis terhadap kebijakan sekolah. diskriminasi dari luar terlihat bagaimana sekolah RSBI / SBI faktanya hampir 95% diisi oleh peserta

didik dari keluarga mampu. Dan bagi anak-anak yang tidak mampu hanya sekolah disekolah-sekolah reguler atau bahkan dengan sekolah yang kualitasnya jauh dibawah sekolah reguler. Disini telah terlihat kastanisasi pendidikan yang memarjinalkan warga negara miskin.

Dampak selanjutnya adalah pemicu terjadinya korupsi yang massif dalam dunia pendidikan. Kebijakan RSBI / SBI ini nyatanya telah memakan biaya yang tidak sedikit dari anggaran pendidikan negara. Korupsi ini terjadi mulai dari DPR, Kemendikbud sampai pada ranah sekolah-sekolah yang melibatkan oknum kepala sekolah, oknum guru . sampai ada yang melibatkan oknum komite sekolah. Korupsi yang terjadi ini jelas makin merusak rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan yang sangat ironis juga bagaimana korupsi ini terjadi pada lembaga negara yang mempunyai kewajiban mencetak kader-kader penerus bangsa yang juga didalamnya mengajarkan kejujuran dalam kehidupan.

Melihat banyak permasalahan yang timbul selama 8 tahun penerapannya, sudah saatnya pemerintah mengkaji lebih dalam lagi apakah kebijakan RSBI / SBI ini merupakan suatu solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan Indonesia atau malah sebaliknya. Melihat fakta yang ada, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan RSBI / SBI ini salah dan tidak dibutuhkan oleh dunia pendidikan Indonesia karena menimbulkan banyak permasalahan sosial bagi warga negara, khususnya bagi warga negara miskin. Dan jika negara tidak melakukan perbaikan dalam kebijakan ini maka negara bisa dikatakan telah melakukan kejahatan kepada warga negaranya seperti yang dikemukakan Michalowski (1977) yang termasuk kejahatan juga meliputi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran terhadap harga diri manusia dalam bentuk tidak dipenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti tempat tinggal, makanan, pekerjaan, pendidikan dan menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian rasisme, imperialisme, seksisme, dan lain-lain merupakan suatu bentuk penindasan struktural yang juga merupakan bentuk-bentuk dari kejahatan.

## VI. 2. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait kebijakan RSBI / SBI ini maka penulis memberikan beberapa saran bagi pemerintah sebagai solusi atas permasalahan ini :

1. Pemerintah menghapus kebijakan RSBI / SBI ini dan mengalokasikan anggaran pendidikan yang ada untuk pemerataan kualitas pendidikan diseluruh Indonesia.
2. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan mutu dari tenaga pengajar yang ada.
3. Memberikan perhatian khusus bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin, masyarakat terpencil, daerah perbatasan, kumuh dan masyarakat daerah yang sedang mengalami konflik dan bencana alam; dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada mereka.
4. Di ruang lingkup sekolah, hendaknya pemerintah menguatkan fungsi peran dari komite sekolah bukan hanya sebagai stempel setiap kebijakan sekolah akan tetapi juga memiliki kewenangan *check and balancing* agar memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi disekolah.
5. Membuat peraturan perundang-undangan tentang transparansi dana pendidikan tiap-tiap sekolah dan menjadikannya sebagai informasi publik sehingga siapa pun dapat mengaksesnya. Ini juga bertujuan memberikan pelajaran kejujuran terhadap para pelajar atau peserta didik.
6. Memberikan sanksi pidana yang jelas bagi pelaku penyalahgunaan wewenang bagi para oknum pelaku kejahatan dunia pendidikan, khususnya kejahatan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Barlow, H. D., & Decker, S. H. (2010). *Criminology and public policy: putting theory to work*. (H. D. Barlow, & S. H. Decker, Eds.) USA: Temple University Press.

Benson, M. L., & Simpson, S. S. (2009). *White-collar crime: an opportunity perspective*. Taylor & Francis.

Carrington, K., & Hogg, R. (Eds.). (2002). *Critical Criminology : Issues, debates, challenges*. Devon: Willan Publishing.

Cresswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: California. Saga Publication, Inc. Moh. Nazir, Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Efendi, A. M. (1994). *Hak Asasi Manusia : Dalam Hukum Nasional dan Internasional* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

DeKeseredy, W. S. (2011). *Contemporary critical criminology : Key ideas in criminology*. Taylor & Francis.

Friedrich, D. O. (2002). *Occupational crime, occupational deviance, and workplace crime: Sorting out the difference*. London: SAGE Publications.

Fukuda-Parr, Sakiko, A.K.Shiva Kumar .2003. *Readings in Human Development*. Delhi: Oxford University Press.

Gottfredson, D. M. (1990). *Policy and Theory in Criminal Justice : Contributions i Honour of Leslie T. Wilkins*. (D. M. Gottfredson, & R. V. Clarke, Eds.) USA: Gower Publishing.

Green, Penny and Ward, Tony, *State Crime : Government, Violence and Corruption*, London : Pluto Press,2004.

Hadi, Syamsul. 2007. *Post Washinton Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia*. Jakarta: Marjin Kiri.

Kir Haryana. 2007. *Konsep Sekolah Bertaraf Internasional (artikel)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Klitgaard, Robert. Ronald Maclean-Abaroa and H. Lindsey Parris. *Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention*. California: ICS Press.

Knepper, P. (2007). *Criminology and Social Policy*. SAGE.

- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Kuklys, W. (2005). *Amartya Sen's capability approach: theoretical insights and empirical applications*. Springer.
- Lexy, J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusdakarya
- Neuman, W. Lawrence. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. 2nd Ed. Boston: Allyn & Bacon.
- Reckless, W.C., "Non-Causal Explanation : Containment Theory", *Excerpta Criminologica*, March-April, 1962.
- Rifa'i, M., & Sandra, M. (2011). *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Ar-Ruzz Media.
- Robeyns, Ingrid . 2003. *The Capability Approach: An Interdisciplinary Introduction*. Amsterdam School of Social Sciences Research , Amsterdam.
- Sen, Amartya. 1999. *Development As Freedom*. New York: Anchor Book.
- Slaughter, S., & Leslie, L. L. (1999). *Academic capitalism: politics, policies, and the entrepreneurial university*. Johns Hopkins University Press.
- Strader, J. K. (2002). *Understanding White Collar Crime*. Lexis Nexis.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Washington Consensus* (1st ed.). (D. Triwibowo, Trans.) Jakarta: INFID.
- Sutherland, E. H. (1983). *White Collar Crime*. Binghamton, New York: Vail-Ballou Press.
- Sutherland, E.H. and D.R. Cressey, *Criminology*, 9<sup>th</sup> ed. Philadelphia ; Lippincott, 1974
- Sutherland, Edwin H. and Cressey, Donald R, *Principal of Criminology*, 6<sup>th</sup> edition, New York : JB. Lippincott Company, 1960.
- Taylor, I. R. (1975). *Critical criminology : International library of sociology*. (I. R. Taylor, P. Walton, & J. Young, Eds.) Routledge.
- Wahono, Francis. 2001. *Kapitalisme Pendidikan : Antara Kompetisi dan Keadilan*. Yogyakarta : Insist Press, Pustaka Pelajar.
- Watts, R., Bessant, J., & Hil, R. (2008). *International Ciminology : A critical introduction*. Routledge.

### **Jurnal Internasional**

Acemoglu, D., & Verdier, T. (2000). The Choice between Market Failures and Corruption. *The American Economic Review*, .

Campos, N. F., & Giovannoni, F. (2007). Lobbying, Corruption and Political Influence.

Drury, A. C., Kriekhaus, J., & Lusztig, M. (2006). Corruption, Democracy, and Economic Growth. *International Political Science Review* .

Flanagan, T. (1985). Insurance, Human Rights, and Equality Rights in Canada: When Is Discrimination "Reasonable?". *Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique* .

Kayes, D. C. (2006). Organizational Corruption as Theodicy. *Journal of Business Ethics* .

Landes, W. M. (1968). The Economics of Fair Employment Laws. *Journal of Political Economy* .

Luo, Y. (2006). Political Behavior, Social Responsibility, and Perceived Corruption : a Structuration Perspective. *Journal of Internasional Business Studies* .

Martin, P. L. (1977). Public Service Employment and Rural America. *American Journal of Agricultural Economics* .

McLafferty, S. (1982). Urban Structure and Geographical Access to Public Services. *Annals of the Association of American Geographers* .

Narasimhan, C. (1984). A Price Discrimination Theory of Coupons. *Marketing Science* .

Sen, A. (1999). The Possibility of Social Choice. *The American Economic Review* .

Tilak, J. B. (2004). Public Subsidies in Education in India. *Economic and Political Weekly* .

### **Artikel dari Internet**

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. 1976. Dapat diunduh di <http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cescr.pdf>

*United Nations.* (2007). Retrieved September 15, 2011, from [http://www.un.org/events/humanrights/2007/hrphotos/declaration%20\\_eng.pdf](http://www.un.org/events/humanrights/2007/hrphotos/declaration%20_eng.pdf)

[Http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/08/20101446/Kebijakan.RSBI.Memang.Janggal](http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/08/20101446/Kebijakan.RSBI.Memang.Janggal) , diunduh tanggal 24 Agustus 2011 pukul 12.15 WIB

[Http://www.jpnn.com/read/2011/05/01/90830/Dana-BOS-Tidak-Efektif,-Kebijakan-RSBI-Dinilai-Tak-Tepat-](http://www.jpnn.com/read/2011/05/01/90830/Dana-BOS-Tidak-Efektif,-Kebijakan-RSBI-Dinilai-Tak-Tepat-) , diunduh tanggal 24 Agustus 2011 pukul 12.19 WIB

[Http://pariwarabanten.com/?p=124](http://pariwarabanten.com/?p=124) , diunduh tanggal 24 Agustus 2011 pukul 12.27 WIB

[Http://nasional.kompas.com/read/2010/06/03/12254556/Permainan.Kuitansi.ala.RSBI#](http://nasional.kompas.com/read/2010/06/03/12254556/Permainan.Kuitansi.ala.RSBI#) , diunduh tanggal 24 Agustus 2011 pukul 12.45 WIB

[Http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&jd=Hak+Pendidikan+dan+Pe+merataan+Mutu&dn=20100319141054](http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&jd=Hak+Pendidikan+dan+Pe+merataan+Mutu&dn=20100319141054) , diunduh tanggal 29 September 2011 pukul 12.10 WIB

[Http://suryaden.com/content/pendidikan-itu-hak](http://suryaden.com/content/pendidikan-itu-hak), diunduh tanggal 29 September 2011 pukul 12.20 WIB

[Http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/09/02435364/Angka.Putus.Sekolah.Masih.Tinggi](http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/09/02435364/Angka.Putus.Sekolah.Masih.Tinggi). 29 September 2011 pukul 19.10 WIB

[Http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/ironi-putus-sekolah/9827](http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/ironi-putus-sekolah/9827) diunduh tanggal 24 Agustus 2011 pukul 12.55 WIB

[Http://rimanews.com/read/20100629/1189/uu-sisdiknas-mesti-dievaluasi](http://rimanews.com/read/20100629/1189/uu-sisdiknas-mesti-dievaluasi), diunduh tanggal 14 Oktober 2011 pukul 19.55 WIB

[Http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/03/16/140174/Kastanisasi-Pendidikan-RSBI-SBI](http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/03/16/140174/Kastanisasi-Pendidikan-RSBI-SBI), diunduh tanggal 14 Oktober 2011 pukul 20.00 WIB

[Http://m.antikorupsi.org/?q=content/17438/dana-rsbi-dan-sbi-rawan-korupsi](http://m.antikorupsi.org/?q=content/17438/dana-rsbi-dan-sbi-rawan-korupsi), diunduh tanggal 14 Oktober 2011 pukul 20.10 WIB

[Http://satriadharna.com/index.php/2011/07/21/kekacauan-konsep-program-sbi-sekolah-bermutu-atau-sekolah-khusus/#more-299](http://satriadharna.com/index.php/2011/07/21/kekacauan-konsep-program-sbi-sekolah-bermutu-atau-sekolah-khusus/#more-299) , diunduh tanggal 10 Oktober 2011 pukul 12.55 WIB

[Http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/29/164417/Hentikan-Anggaran-RSBISBI](http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/29/164417/Hentikan-Anggaran-RSBISBI) , diunduh tanggal 11 Desember 2011 pukul 12.55 WIB

[Http://nasional.kompas.com/read/2010/06/04/18454957/Mengungkap.Korupsi.Dilawan.Intimidasi...#](http://nasional.kompas.com/read/2010/06/04/18454957/Mengungkap.Korupsi.Dilawan.Intimidasi...#) , diunduh tanggal 30 November 2011 pukul 19.30 WIB

[Http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/10/27/100244/Fitra-Minta-Anggaran-RSBI-Dihentikan](http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/10/27/100244/Fitra-Minta-Anggaran-RSBI-Dihentikan) , diunduh tanggal 29 November 2011 pukul 20.39 WIB

[Http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/09/10331949/Wah.Desakan.Hentikan.RSBI/SBI.Menguat](http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/09/10331949/Wah.Desakan.Hentikan.RSBI/SBI.Menguat) , diunduh tanggal 24 Agustus 2011 pukul 20.20 WIB

### **Skripsi**

Aulia, Qisthina. 2008. *KEBIJAKAN MINIMALISASI PERAN NEGARA DALAM PEMBIAYAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI INDONESIA (Penerapan Status Badan Hukum Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor: Adaptasi dan Konsekuensi)*. Skripsi. Kriminologi. Universitas Indonesia. Tidak Diterbitkan.

Haryani, Rizki N. 2011. *Sebuah Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Negara dalam Melindungi Perempuan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga*. Skripsi. Kriminologi. Universitas Indonesia. Tidak Diterbitkan.



No	Nama Kasus	Aktor		Jabatan	Jabatan	Sektor*	Sumber Dana	Obyek Korupsi	Lembaga/Dep*	Kerugian negara	Modus*	Level	Tahun	Tahun ditangani (Penyidikan)	Institusi Yan Institusi			
		Nama	Jabatan															
1	154	Pembangunan 3 Sekolah Dasar	Izzat Husein	Direktur PT. Varindo Lombok	Direktur	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	APBD	Dana Pembangunan Gedung	Dana Pembangunan Gedung	Dinas Pendidikan	Mark up	Kota/Kabu	2004	2008	Kejari		
2	12	Dugaan Korupsi Dana Keaksaraan	H. Badar	LSM	LSM	LSM	Pendidikan	APBD	Dana Pemberantasan Buta Huruf	Dana Pemberantasan Buta Huruf	Sekolah/Madrasah	87,000,000	Penggelapan	kabupaten	2007	2008	Kejari	
2	12	Dugaan Korupsi Dana Keaksaraan	H. Badar	LSM	LSM	LSM	Pendidikan	APBD	Dana Pemberantasan Buta Huruf	Dana Pemberantasan Buta Huruf	Sekolah/Madrasah	87,000,000	Kegiatan Fiktif	kabupaten	2007	2008	Kejari	
3	1	DAK Tahun 2004-2005 Kab. Bima	Sulaiman Hamzah	Kepala Dinas pendidikan	Kepala	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi Sekolah dan Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	1,007,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2004	2007	Kejari Bima	
4	138	Kasus SNI (Sekolah Standar Nasional) dan	Abdurrais	Kepala Sekolah SMK 1 Bima	Kepala	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana	Dana Peningkatan Life Skill	Dana Peningkatan Life Skill	Sekolah/Madrasah	91,023,000	Penggelapan	Kabupaten	2006	2006	Kejari Bima	
5	123	Kasus Lanjutan : korupsi pengadaan	Achmad Yunis	Kepala Badan Pusda	Kepala	Kepala Badan Daerah	Pendidikan	APBD	Dana Pengadaan Buku	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Badan Perpustakaan	198.407.447	Mark up	Propinsi	2004	2007	Kejari	
6			Erma Netty	atasan langsung kegiatan	Kepala	Pegawai Pemda (Non Dinas)	pendidikan	APBD	Dana Pengadaan Buku		Perpustakaan		Mark Up	Propinsi	2004	2007		
7			Arfan Bin Azhari	ketua tim pengadaan buku	ketua tim	Pegawai Pemda (Dinas)	pendidikan	APBD	Dana Pengadaan Buku		Perpustakaan		Mark Up	Propinsi	2004	2007		
8			Gusnadi	Pimpro 2005	Pegawai Pemda (Dinas)	pendidikan	APBD	Dana Pengadaan Buku			Perpustakaan		Mark Up	Propinsi	2005	2007		
9			Asnu Chaer	ketua tim pengadaan buku	ketua tim	Pegawai Pemda (Dinas)	pendidikan	APBD	Dana Pengadaan Buku		Perpustakaan		Mark Up	Propinsi	2005	2007		
10	120	Kasus Lanjutan : Dugaan korupsi dana	Hermansyah Azis	Rektor Universitas	Rektor	Rektor Perguruan Tinggi	pendidikan	APBN	Dana Bantuan Pendidikan	Dana Operasional PT	Kopertis Wilayah	180,000,000	penggelapan	Propinsi	2001	macet		
11	121	Kasus Lanjutan : Dugaan korupsi	Hasyim Hasfa	Kepala Bidang Madrasah dan	Kepala	Pegawai Kanwil Depag	pendidikan	APBN	Dana Bantuan Perubahan Status	Dana Perubahan Status	Kanwil Depag	53,000,000	Pemotongan	Prop	2003	Macet		
12	122	Kasus Lanjutan : Dugaan penyelewengan	Basni Mpd	kepala sekolah SMA 2	kepala	Kepala Sekolah/Madrasah	pendidikan	Pungutan	Dana Pembangunan Sekolah	Dana Pembangunan Sekolah	Sekolah/Madrasah		Penggelapan	Kota	2006	Macet		
13	155	Pembangunan gedung baru SMPN 3	Khairul	Sekretaris	Sekretaris	Dana (Non Dinas)	pendidikan	Dana	Dana Pembangunan Sekolah	Dana Pembangunan Sekolah	Pemkota	3,000,000,000	Mark up	Kota	2007	macet		
14			Djamsyah	Koordinator Pelaksana	Koordinato	Rekanan Dinas Pendidikan	pendidikan	Dana	Dana Pembangunan Sekolah	Dana Pembangunan Gedung	Pemkota	3,000,000,000	Mark Up	Kota	2007	macet		
15			Noverdi	kepala tata Pemerintahan	Kepala Sub	Pegawai Pemda (Non Dinas)	pendidikan	Dana	Dana Pembangunan Sekolah	Dana Pembangunan Gedung	Pemkota	3,000,000,000	Mark Up	Kota	2007	macet		
16			Yasmen	camat Mandiangin koto selayan	camat	Camat	pendidikan	Dana	Dana Pembangunan Sekolah	Dana Pembangunan Gedung	Pemkota	3,000,000,000	Mark Up	Kota	2007	macet		
17			Syamsumar	tangan kana wako Bukittinggi	Staff Wakil	Pegawai Pemda (Non Dinas)	pendidikan	Dana	Dana Pembangunan Sekolah	Dana Pembangunan Gedung	Pemkota	3,000,000,000	Mark Up	Kota	2007	macet		
18	19	Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam	Andi Wersil	Dir. CV Yulian Rosandi	Direktur CV	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	APBD	Dana Pengadaan Komputer	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Sekolah/Madrasah	124,000,000	Mark up	kabupaten	2006	2008	cabjari	
19			Dirwiraldi	Pimpinan kegiatan pengadaan	Pimpinan	Pegawai Pemda (Dinas)	Pendidikan	APBD	Dana Pengadaan Komputer		Ekektif		Mark Up	kabupaten	2006	2008	Kejari	
20	22	Dugaan tindak pidana korupsi	Syafrizal Chandra,	Kepala Sub	Pegawai Pemda (non Dinas)	pendidikan	APBD	Dana Pengadaan Komputer	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		1,598,718,750	Mark up	kabupaten	2004	2007	Kepolisian	
21			Asrul Yamin	Kepala tata Usaha Disnaker	Kepala tata	Pegawai Pemda (Non Dinas)	Pendidikan	APBD	Dana Pengadaan Komputer		Dinas Pendidikan		1,598,718,750	Mark Up	kabupaten	2004	2007	Kepolisian
22	20	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS			Tidak Ada Data	Pendidikan			Dana Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan			Penggelapan	Kota	2005	2008	Cabjari	
23	119	Kasus Lanjutan : Dana pelaksanaan	Kurnia Sakerabau	Sekretaris Daerah Mentawai	Sekretaris	Pegawai Pemda (Non Dinas)	Pendidikan	Dana	Dana BOP dan Honor Guru	Dana Operasional Sekolah	Pemda	1,197,300,000	penyimpangan	Kabupaten	2003	2007	Kejari Tua	
24			Adolf Bastian Sabola	Bendahara	Staf	Pegawai Pemda (Non Dinas)	Pendidikan	Dana	Dana BOP dan Honor Guru	Dana Operasional Sekolah	Pemkab		penyimpangan	Kabupaten	2003	2007		
25	124	Kasus Lanjutan : Proyek Pendidikan Luar	Yendri Kasrizal	Kasi bidang pendidikan luar	Kelapa	Pegawai Depdiknas	Pendidikan	APBD	Honor guru	Dana Honor guru	Dinas Pendidikan	138,000,000	penggelapan	Kabupaten	2004	2008	Kejari Tua	
26	5	Dugaan DAK Solok yang dibagi-bagikan			Tidak Ada Data	Pendidikan	APBN	Dana	Dana Pembangunan Sekolah	Dana	Dinas Pendidikan		penyimpangan	Kabupaten	2007	2008	Kejari Solok	
27	23	Dugaan TPK Penggelapan uang negara	Amri Yetno		Pegawai Pemda (Non Dinas)	Pendidikan	APBD	Tunjangan Guru Honor	Dana Honor Guru	Dinas Pendidikan		95,794,000	Penggelapan	Kota	2007	2008	Kejari	
28	16	Dugaan korupsi Pengadaan Komputer di			Tidak Ada Data	Pendidikan			Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		320,000,000	Mark up	Kota	2007	2008	Kejati	
29	21	Dugaan Tindak Pidana Korupsi	Indriati Yanimar	Kepsek SMP 2 Solok Selatan	Kepala Sekolah/Madrasah	Bendahara Sekolah	Pendidikan		Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	90,000,000	penggelapan	kabupaten	2006	2009		
30			Alizon	Bendahara Sekolah	Bendahara Sekolah		Pendidikan			Sekolah/Madrasah		90,000,000	penggelapan	kabupaten	2006	2009		
31	143	Korupsi dana Block Grant	Sirajudin	Kasi Sarana dan Prasarana	Kepala	Pegawai Pemda (Dinas)	Pendidikan	Dana	Dana Block Grant	Dana Block Grant	Kanwil Depag	450,000,000	penyuntan	Propinsi	2006	2008	Kejaksanaan	
32			Aras dan OKI	Kontraktor Pelaksana	Kontraktor	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana	Dana Block Grant	Dana Block Grant	Rekanan Kanwil	450,000,000	penyuntan	Propinsi	2006	2008		
33	13	Dugaan Korupsi dana pendidikan luar	Sartono S Jurhan	Kadis Dikjar Kab. ToliToli	Kepala	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana	Dana honor guru	Dana Honor Guru	Dinas Pendidikan	164,000,000	Penggelapan	kabupaten	2006	2006	Kejari Kab.	
34			Nurhayati Razak	Kasubdin PLS	Kepala Sub	Pegawai Pemda (Dinas)	Pendidikan	Dana	Dana honor guru	Dana Guru Honor	Dinas Pendidikan	164,000,000	Penggelapan Atau	kabupaten	2006	2006		
35			Risnawati	Bendahara PLS	Staf	Pegawai Depdiknas	Pendidikan	Dana	Dana honor guru	Dana Guru Honor	Dinas Pendidikan	164,000,000	Penggelapan Atau	kabupaten	2006	2006		
36	7	Dugaan Korupsi DAK Kab.	Jamin Lamane	Kepala Bidang perencanaan	Kepala	Pegawai Pemda (Non Dinas)	Pendidikan	Dana	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	856,000,000	Penyimpangan	kabupaten	2007	2008	Kejari	
37			Muhtar Al	Staf Dikjar	Staf Dikjar	Pegawai Pemda (Dinas)	Pendidikan				Dinas Pendidikan		Penyimpangan	kabupaten	2007	2008		
38	2	Dana Beasiswa	arnol nitjano	Bendahara	Staf	Pegawai Pemda (Non Dinas)	Pendidikan	Dana	Dana Beasiswa	Dana Beasiswa	Sekretariat Daerah		Mark up	Kabupaten	2003	2006	Polresta	
39			Ignasius Contarius	Kep.Biro	Kepala Biro	Pegawai Pemda (non Dinas)	Pendidikan	Dana	Dana Beasiswa	Dana Beasiswa	Pegawai Pemprov		Mark Up Anggaran	Kabupaten	2003	2006		
40	157	Proyek Fiktif rehabilitasi situs	Marten Nenabu	Kep.Din PK TTS	Kepala	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana	Dana Rehabilitasi Gedung	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	325,000,000	Penyimpangan	Kabupaten	2007	2008	Kejari TTS	
41	4	di Dinas Pendidikan TTS	Welem Nokas	Kasubdin Sarana Pendidikan	Kepala Sub	Pegawai Pemda (Dinas)	Pendidikan	Dana	Dana Rehabilitasi Gedung	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Penyimpangan	Kabupaten	2007	2008		
42			Nico Sole	DPDR TTS	Anggota	Anggota DPRD	Pendidikan	Dana	Dana Rehabilitasi Gedung		Anggota DPRD		Penyimpangan	Kabupaten	2007	2008		
43	141	Korupsi dana bantuan peme	Robert M. Say	Kep.sekolah	Kepala	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana	Dana Rehabilitasi	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Sekolah/Madrasah	400,000,000	Penggelapan	Kabupaten	2002	2008		
44	139	Korupsi DAK Pendidikan Provinsi Banten	Eko E Koswara	Kadis Pendidikan Provinsi	Kepala	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	90,700,000,000	Penyimpangan	Propinsi	2007	2008	KejaksanaanTi	
45			Widodo Hadi	Kepala Bapeda Banten	Kepala	Kepala Badan Daerah	Pendidikan	Dana	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Penyimpangan	Propinsi	2007	2008	limpahan	
46			Damanhuri Memed	Kadis Pendidikan Kabupaten	Kepala	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Penyimpangan	Propinsi	2007	2008		
47			Taufik Hidayat	Kadis Pendidikan Kabupaten	Kepala	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Penyimpangan	Propinsi	2007	2008		
48			Yahya Soleh	Kadis Pendidikan Kabupaten	Kepala	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Penyimpangan	Propinsi	2007	2008		
49			Ahmad Suandi	Kadis Pendidikan Kabupaten	Kepala	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Penyimpangan	Propinsi	2007	2008		
50			Junaedi	Kadis Pendidikan Kota	Kepala	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Penyimpangan	Propinsi	2007	2008		
51	153	Locus : Dinas Pendidikan Kabupaten	Muhamad Lukman	Kadis Pendidikan	Kepala	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	APBD	Pengadaan Tanah Sekolah	Dana Pengadaan Tanah Sekolah	Dinas Pendidikan	1,200,000,000	Mark up	Propinsi	2007	2008	Kejaksanaan	
52			Eddy	Pemborong	Pemborong	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	APBD	Pengadaan Tanah Sekolah		Swasta	1,200,000,000	Mark Up	Propinsi	2007	2008		
53			Rudi Gunawan	Staf Dinas	Staf Dinas	Pegawai Pemda (Non Dinas)	Pendidikan	APBD	Pengadaan Tanah Sekolah		Camat	1,200,000,000	Mark Up	Propinsi	2007	2008		
54			A Sukmana	PNS	Staf Dinas	Pegawai Pemda (Non Dinas)	Pendidikan	APBD	Pengadaan Tanah Sekolah		Kepala Desa	1,200,000,000	Mark Up	Propinsi	2007	2008		
55	38	Kasus Ditjen PLS Depdiknas	Ace Suryadi	Dirjen PLS/PNFI Depdiknas	Dirjen	Dirjen Depdiknas	Pendidikan	APBN	Dana Block Grant	Dana Block Grant	Depdiknas	1,700,000,000	Mark up	Nasional	2006	2008	Kejati	
56	3	Dana Block Grant (IGL)	Faisal Madani	Kabag Perencanaan Ditjen	Kepala	Pegawai Depdiknas	Pendidikan	APBN	Dana Block Grant	Dana Block Grant	Depdiknas	4,600,000,000	Penyimpangan	Nasional	2006	2008	Kejati	
57	15	Dugaan Korupsi pengadaan buku paket	Bambang Guritno	Bupati Kabupaten semarang	Bupati	Bupati	Pendidikan	Dana	Dana Pengadaan Buku Paket	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Pemda	3,950,000,000	Mark up	Kabupaten	2004	2006	Kejaksanaan	
58			Sukimto	Anggota Legislatif Kab. Smg	Ketua	Anggota DPRD	Pendidikan	Dana	Dana Pengadaan Buku Paket		Anggota DPRD			Kabupaten	2005	2007	Kejaksanaan	
59	156	Penyelewengan Dana Bantuan	B		Kepsek	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah		Penggelapan	kabupaten	2007	2008	Kejaksanaan	
60	125	Kasus Pemaksaan Pembelian Majalah	Hermawansyah	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan	400,000,000	Penyalahgunaan	Propinsi	2006	2008	Kejari	
61			Muhamad Andi	Direktur PT Siger Media	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana	BOS	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah			Kabupaten	2007	2009	Kejari	
62	149	Korupsi Dana Pelayanan Publik	Yusuf Sumantri	Kepala Sekolah SMAN 1 Lakbok	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana	Dana Pelayanan Publik	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah		Penggelapan	Kabupaten	2003	2005	Kepolisian		
63	144	Korupsi Dana BOS SD Maria Fransisca	Neyfiana	Kepsek SD Maria Fransisca	Kepse	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	107,000,000	Penggelapan	Kota	2005	2007	Kejari	
64	103	Kasus Korupsi Dana BOS SDN 071143	SB A. Ma. PD	Kepsek	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana	BOS	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	59,429,500	Penggelapan	kabupaten	2006	2008	Kejari	

65	34	Kasus Dana BOS SMPN 1 Kupang TA 2006	Softje M Toha	Kepala SMPN 1 Kupang Swasta	Kepala Sekolah/Madrasah Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	50,000,000	Penggelapan		2006	2008	Kejari
66	127	Kasus Pemerasan Kepala Sekolah Terkait	NA		Rekanan Sekolah/Madrasah Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	550,000	Pemerasan	kabupaten	2008	2008	Kepolisian
67	130	Kasus Penggelapan Dana BOS di MTS	Mustafa Kamal	Kepala Sekolah MTS Taufiqul	Kepala Sekolah/Madrasah Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	23,760,000	Pemotongan	kabupaten	2005	2008	Kejari
68	135	Kasus penyimpangan dana bantuan	IS	Ketua FKGHS	Ketua Organisasi Guru Pendidikan	Dana Bantuan Guru Honoror	Dana Honor guru	LSM	1,000,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejari
69			IA	Ketua FKGHS	Ketua Organisasi Guru Pendidikan	Dana Bantuan Guru Honoror	Dana Honor guru	LSM Pendidikan				2008	2010	Kejari
70	83	Kasus Dugaan Penggelapan Dana BOS	Sub	Kepsek SDN 1 Siguiharjo	Kepala Sekolah/Madrasah Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	35,300,000	Penggelapan	Kabupaten	2007	2008	Polrest
71	106	Kasus Korupsi Dana BOS SMPN 1 Tebo	SN	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	343,900,000	Penggelapan	kabupaten	2006	2008	Polres
72	113	Kasus Korupsi Dana PSBMP dan BOS	MH Bilal	Kepsek SMPN 3 Peterongan	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	198,000,000	Penggelapan		2005	2009	Kejari
73	105	Kasus Korupsi Dana BOS SMPN 1	Muhammad Hatta	pegawai Dinas Diknas	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah		Penggelapan		2005	2007	
74			A	Kepsek SMPN 1 Pallangga	Kepala Sekolah/Madrasah Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah		Penggelapan		2005	2007	
75	104	Kasus Korupsi Dana BOS SDN Rancapaku	Tg	Kepsek SD Rancapaku 3	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	50,000,000	Penggelapan	kabupaten	2007	2008	
76	102	Kasus Korupsi Dana BOS MI Al Arqom	M. Husin	Kepsek MI Al Arqom	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah		Penggelapan		2005	2007	
77	110	Kasus Korupsi Dana Guru Honoror Dari	SN	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Honor Guru	Dana Honor guru	Dinas Pendidikan	1,500,000,000	Pemotongan	kabupaten	2004	2007	Kejari
78	33	Kasus Dana BOS MTS Toriqul Asna Kec	Kamal Mustofa	Kepala MTS Toriqul Asna	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	23,700,000	Penggelapan	kabupaten	2005	2008	Polres
79	36	Kasus Dana BOS SMPN 5 Kota Sukabumi	HR Benyamin	Kepala SMPN 5 Kota Sukabumi	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	240,000,000	Penggelapan	Kota	2007	2009	Kejari
80	118	Kasus Krupsi Dana BOS SDN 238	Yusuf	Kepsek SDI 238 Soroangin	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	8,382,000	Mark up	kabupaten	2007	2008	Kejari
81	32	Kasus Dana BOS di Dinas Pendidikan	MB	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan		Pemotongan	Dinas	2006	2008	
82	37	Kasus Dana DAK di Dinas Pendidikan	MB	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan		Pemotongan	Dinas	2006	2008	
83			A	Staf dinas pendidikan	Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras			Pemotongan	Dinas	2006	2008	
84	35	Kasus Dana BOS SMPN 1 Lubuklinggau	SR	Kepsek SMPN 1 Lubuklinggau	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	44,000,000	Penggelapan	kabupaten	2006	2007	
85	145	Korupsi Dana BOS SDN 071123 Kec Pulau-	A,T	Kepsek SDN 071123 Kec Pulau-	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	28,755,000	Penggelapan	kabupaten	2005	2008	Kejari
86	147	Korupsi Dana DAK SDN 071123 Kec Pulau-	A,T	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Sekolah/Madrasah	30,000,000	Penggelapan	kabupaten	2007	2008	Kejari
87	101	Kasus Korupsi Dana BOS di SMPN 4	Darson Bunggo	Kepsek SMPN 4 Kendari	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	67,000,000	Penggelapan	kabupaten	2006	2008	Kejari
88	126	Kasus Pemerasan Dana BOS di SDN	Latif Lamming	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan	3,000,000	Pemotongan	kabupaten	2008	2009	Kejari
89	31	Kasus Dana Bantuan Imbal Swadaya	DH	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Imbal Swadaya Sekolah	Dana Imbal Swadaya Sekolah	Dinas Pendidikan		Penggelapan	kabupaten	2007	2008	Kejati
90			ARF	Swasta	Pendidikan	Dana Imbal Swadaya Sekolah	Dana Imbal Swadaya Sekolah	Rekanan		Penggelapan	kabupaten	2007	2008	Kejati
91			SPT	Swasta	Pendidikan	Dana Imbal Swadaya Sekolah	Dana Imbal Swadaya Sekolah	Rekanan		Penggelapan	kabupaten	2007	2008	Kejati
92	150	Korupsi Dana Program Peningkatan Mutu	HR Benyamin	Kepsek SMPN Sukabumi	Pendidikan	Dana Block Grant	Dana Block Grant	Dinas Pendidikan	300,000,000	Penggelapan		2008	2009	Kejari Kota
93	146	Korupsi dana DAK Kota Palu Tahun 2006	Dijkstra Garontina	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Pemotongan		2006	2009	Polda
94			WYJ	Konsultan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Pemotongan		2006	2009	Polda
95			RT	Konsultan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Pemotongan		2006	2009	Polda
96			Isran A Umar	Pemimpin Kegiatan	Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan				2007	2010	Polda
97	6	Dugaan Korupsi Buku Ajar PT. Balai	Sri Utami Djatniko	Wakil Ketua DPRD	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	7,470,000,000	Mark up	Kabupaten	2004	2008	
98			Ahmedi	Anggota DPRD	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	7,470,000,000	Markup	Kabupaten	2004	2008	
99			Bakri	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	7,470,000,000	Markup	Kabupaten	2004	2008	
100			Kadarisman	Pimpro	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	7,470,000,000	Markup	Kabupaten	2004	2008	
101	107	Kasus Korupsi Dana Buku Ajar Kabupaten	Murad Irawan	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	11,000,000,000	Mark up	Kabupaten	2004	2007	Kejati
102			Bambang Sukojo	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	11,000,000,000	Markup	Kabupaten	2004	2007	Kejati
103			Agus Sukisno	Pimpinan Kegiatan I	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	11,000,000,000	Markup	Kabupaten	2004	2007	Kejati
104			Kartijan	Pimpinan Kegiatan II	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	11,000,000,000	Markup	Kabupaten	2004	2007	Kejati
105			Soenarjo	Pimpinan Kegiatan III	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	11,000,000,000	Markup	Kabupaten	2004	2008	Kejati
106	108	Kasus Korupsi Dana Buku Ajar Kabupaten	Djarot	Ketua DPRD Sleman	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	12,000,000,000	Mark up	Kabupaten	2004	2008	Kejati
107			Ibnu Subiyanto	Bupati Sleman	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	12,000,000,000	Markup	Kabupaten	2004	2008	Kejati
108	109	Kasus Korupsi Dana Buku Ajar Kota Solo	Qomaruddin	Sekdakot	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Honor guru	Dinas Pendidikan	3,700,000,000	Mark up	Kota	2004	2008	Poltabes
109			Pradja Suminta	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	3,700,000,000	Markup	Kota	2004	2008	Poltabes
110			Amsori	Staf Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	3,700,000,000	Markup	Kota	2004	2008	Poltabes
111	94	Kasus Korupsi Buku Kanwil Depag Banten	Aras	Pejabat Kanwil Depag Banten	Pendidikan	Dana Buku	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Kanwil Depag		Mark up	Propinsi	2004	2005	Polda
112			Maman Sudirman	Pejabat Kanwil Depag Banten	Pendidikan	Dana Buku	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Kanwil Depag		Markup	Propinsi	2004	2005	Polda
113	151	Korupsi Pengadaan Buku Perpustakaan	Budi Santoso	Kabag Keuangan Pemda	Pendidikan	Dana Buku Perpustakaan	Dana Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan	4,628,849,176	Mark up	Kabuapten	2004	2007	Polres
114			Didit Abdul Madjid	Ketua Yayasan Komunitas	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	4,628,849,176	Markup	Kabuapten	2004	2007	Polres
115			Marsaid	Bupati	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	4,628,849,176	Markup	Kabuapten	2004	2007	Polres
116			Msd	Ketua DPRD	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	4,628,849,176	Markup	Kabuapten	2004	2007	Polres
117			BS	Asisten I Sekda	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	4,628,849,176	Markup	Kabuapten	2004	2007	Polres
118			Dam	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	4,628,849,176	Markup	Kabuapten	2004	2007	Polres
119			Rois	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	4,628,849,176	Markup	Kabuapten	2004	2007	
120	92	Kasus Korupsi Buku Ajar Boyolali 2003	Sarwidi	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	8,700,000,000	Mark up	Kabupaten	2004	2009	Polres
121			Soeparno	Kasubdin	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	8,700,000,000	MARKup	Kabupaten	2004	2009	Polres
122	117	Kasus korupsi proyek pengadaan buku	Sutoto	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Bacaan	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	3,000,000,000	Penggelapan	Provinsi	2002	2005	Kejati
123	93	Kasus Korupsi Buku Ajar Sukoharjo	BM	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	12,000,000,000	Mark up	Provinsi	2003	2006	Kejari
124			SM	Kasubdin Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	12,000,000,000	Markup	Provinsi	2003	2006	Kejari
125			HS	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	12,000,000,000	Markup	Provinsi	2003	2006	Kejari
126			MI	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Ajar	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	12,000,000,000	Markup	Provinsi	2003	2006	Kejari
127	30	Kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas	LKM	Staf Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Pemotongan		2006	2007	
128	129	Kasus Pemotongan DAK Pendidikan	AMS	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pembangunan Gedung	Dana Pembangunan Sekolah	Dinas Pendidikan	4,000,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	

129		IG	Mantan Ajudan Kadis	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Dana Pembangunan Gedung	Dana Pembangunan Gedung		4,000,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009		
130		AB	Staf Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Dana Pembangunan Gedung	Dana Pembangunan Gedung		4,000,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009		
131	24	Kasus	pungutan pada sekolah penerima	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	350,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2004	2007		
132	41	Kasus	Dugaan Korupsi Buku Donggala	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	100,000,000	Penggelapan	Kabupaten	2008	2009		
133				Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	100,000,000	Penggelapan	Kabupaten	2009	2010		
134	98	Kasus	Korupsi DAK Polman	Kepala Sekolah/Madrasah Pendidikan	Dana DAK untuk Rehabilitasi	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Sekolah/Madrasah		Penggelapan	Kabupaten	2006	2008		
135				Kepala Sekolah/Madrasah Pendidikan	Dana DAK untuk Rehabilitasi	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Sekolah		Penggelapan	Kabupaten	2006	2008		
136				Kepala Sekolah/Madrasah Pendidikan	Dana DAK untuk Rehabilitasi	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Sekolah		Penggelapan	Kabupaten	2006	2008		
137	99	Kasus	Korupsi DAK SD MI Kota Pontianak	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Dana DAK Pembangunan	Dana Pembangunan Sekolah	Dinas Pendidikan	500,000,000	Kegiatan Fiktif	Kota	2007	2008		
138				Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Dana DAK Pembangunan	Dana Pembangunan Sekolah		500,000,000	Kegiatan Fiktif	Kota	2008	2009		
139				Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Dana DAK Pembangunan	Dana Pembangunan Sekolah		500,000,000	Kegiatan Fiktif	Kota	2009	2010		
140	28	Kasus	DAK Pendidikan Karang Anyar	Kepala Dinas Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Pemotongan		2007	2009		
141				Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan				2007	2009		
142	29	Kasus	DAK Pendidikan Tasikmalaya 2007	Abdul Kodir Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Dana DAK Pembangunan	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	1,600,000,000	Mark up	Kabupaten	2007	2008	
143	97	Kasus	Korupsi DAK Kediri 2007	Teguh Dwi Wanto Rekanan	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Pengadaan Komputer Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Mark up	Kabupaten	2007	2008
144				Suharno Rekanan	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Pengadaan Komputer Sekolah				Mark up	Kabupaten	2007	2008
145				Sudarno Rekanan	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Pengadaan Komputer Sekolah				Mark up	Kabupaten	2007	2008
146	95	Kasus	Korupsi DAK Banyuwangi 2007	Mohamad Taufik Marketing buku Bumi Asri	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana DAK Buku	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan		Pemotongan	2007	2008	
147	53	Kasus	Dugaan Korupsi DAK Pendidikan	Jumaran Kepala Sekolah Dasar Negeri	Kepala Sekolah/Madrasah Pendidikan	DAK Pendidikan untuk rehab	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Sekolah/Madrasah	80,000,000	Kegiatan fiktif	Kabupaten	2006	2008	
148	54	Kasus	Dugaan Korupsi DAK Pendidikan SD	I Wayan Wirta Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	DAK Pendidikan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	206,500,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008	
149				I Made Darta Kepala bidang Perencanaan	Tidak Ada Data	Pendidikan	DAK Pendidikan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	206,500,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008
150				I Gusti Lanang Kepala Seksi Sarana dan	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	DAK Pendidikan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	206,500,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008	
151				I Gede Wijaya Kepala Unit Pelayanan Terpadu	Tidak Ada Data	Pendidikan	DAK Pendidikan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	206,500,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008
152				Ni Ketut Ardani Kepala UPT Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	DAK Pendidikan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	206,500,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008	
153				Ida Bagus Alit Kepala UPT Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	DAK Pendidikan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	206,500,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008	
154				I Nengah Yudastra Kepala UPT Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	DAK Pendidikan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	206,500,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008	
155				I Wayan Sudiasa Kepala UPT Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	DAK Pendidikan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	206,500,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008	
156				I Made Regeg Kepala UPT Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	DAK Pendidikan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	206,500,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008	
157				Kepala UPT Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	DAK Pendidikan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	206,500,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008	
158				Wayan Keneng Eka Kepala UPT Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	DAK Pendidikan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	206,500,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008	
159	71	Kasus	Dugaan Korupsi Kesk MPN 21	Deddy Abdul Adha Kepala Sekolah/Madrasah	Kepala Sekolah/Madrasah Pendidikan	Dana pembangunan empat ruang	Dana Pembangunan Sekolah	Sekolah/Madrasah	305,000,000	Penggelapan	Sekolah	2006	2008	
160	42	Kasus	Dugaan Korupsi Buku Paket untuk	Dadang kepala dinas pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Siswa	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	140,000,000	Kegiatan fiktif	Kabupaten	2004	2005
161				Amid Mulyana pemimpin pelaksana	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Buku Siswa	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan	140,000,000	Proyek fiktif	Kabupaten	2004	2005
162	60	Kasus	dugaan korupsi dana bantuan	Sapta Utama Direktur sebuah perusahaan	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pembangunan dan	Dana	Dinas Pendidikan	2,700,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009
163				Arif Hartoko broker atau perantara yang	Broker	Pendidikan	Dana Pembangunan dan	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	2,700,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009
164				Dwi Hari Cahyono broker atau perantara yang	Broker	Pendidikan	Dana Pembangunan dan	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	2,700,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009
165	152	Korupsi	rehabilitasi SD tahun 2004	Siti Khotijah Bendaharawan proyek	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Pendidikan	Rehabilitasi Sekolah dan	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan		Penggelapan	Kabupaten	2004	2005
166	100	Kasus	korupsi dana alokasi khusus (DAK)	Usman Banda Rekanan Dinas Pendidikan	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Rehabilitasi dan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	1,635,000,000	Mark up	Kabupaten	2006	2008
167				Hakim Fatsey Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Rehabilitasi dan Sarpras Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	1,635,000,000	Mark up	Kabupaten	2006	2008
168	114	Kasus	Korupsi Dana UN Kota Medan	RJ alias Ahok rekanan yang mencetak Surat	Rekanan Sekolah/Madrasah Pendidikan	Pendidikan	Dana UN	Dana Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan	1,500,000,000	Mark up	Provinsi	2007	2008
169				Taroni Hia Kadis Diknas Sumut	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana UN	Dinas Pendidikan	1,500,000,000	Mark up	Provinsi	2007	2008	
170				Manahan Bendahara UN TA 2006/2007	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana UN	Dinas Pendidikan	1,500,000,000	Mark up	Provinsi	2007	2008	
171				Syahri Umar pemimpin kegiatan UN 2006-	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana UN	Dinas Pendidikan	1,500,000,000	Mark up	Provinsi	2007	2008	
172				Rahman Joni Direktur CV Adlink Computindo	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana UN	Dinas Pendidikan	1,500,000,000	Mark up	Provinsi	2007	2008	
173	89	Kasus	dugaan penyimpangan dana	BS Pimpro	Pegawai Depag	Pendidikan	Dana proyek Perluasan dan	Dana Peningkatan Mutu	Dinas Pendidikan		Penyalahgunaan	Provinsi	1999	2001
174	14	Dugaan	Korupsi pada proyek beasiswa	Deny Fitriawan	Pegawai Pemda (Non Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Beasiswa	Dana Beasiswa	Dinas Pendidikan	1,300,000,000	Penggelapan	Provinsi	2004	2005
175				Tri Arizona Pimbagpro	Pegawai Pemda (Non Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Beasiswa	Dana Beasiswa	Dinas Pendidikan	1,300,000,000	Penggelapan	Provinsi	2004	2005
176	11	Dugaan	Korupsi dana dekonsentrasi	Erna Dwi Kabid Pendidikan Dasar	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Rehabilitasi Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	295,250,000	Pemerasan	Provinsi	2007	2008
177				Sutrimo										
178	86	Kasus	dugaan penyelewengan insentif	Eko Ngesti Hadi Kasi Sarana serta Prasarana	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Rehabilitasi Sekolah	Dinas Pendidikan	295,250,000	Pemerasan	Provinsi	2007	2008	
179	76	Kasus	dugaan korupsi pengadaan barang	Indra Agustina Ketua Forum Komunikasi Guru	Ketua Organisasi Guru	Pendidikan	Dana Honor Guru	Dana Guru Honor	Organisasi Guru	1,000,000,000	Pemotongan	Kota	2007	2009
180				muhammad Rais Kepala Sekolah/Madrasah	Kepala Sekolah/Madrasah Pendidikan	Pendidikan	Barang dan Jasa Sekolah	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	500,000,000	Mark up	Sekolah	2007	2008
181	68	Kasus	dugaan korupsi dana pendidikan	hadjamyanti rekanan pengadaan barang	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Barang dan Jasa Sekolah	Dana Operasional Sekolah	Sekolah Bertaraf	500,000,000	Mark up	Sekolah	2007	2008
182				Thomas Widodo Kepala Sekolah/Madrasah	Kepala Sekolah/Madrasah Pendidikan	Pendidikan	Dana Pelatihan	Dana Pelatihan	Sekolah/Madrasah	423,000,000	Kegiatan fiktif	Sekolah	2007	2008
183				Totok Sevenek panitia pelaksana diklat	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pelatihan	Dana Pelatihan Sekolah	Sekolah Penyuluh	423,000,000	Kegiatan fiktif	Sekolah	2007	2008
184	64	Kasus	dugaan korupsi dana hibah untuk	Djumirah bendahara	Pegawai Pemda (Non Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pelatihan Sekolah	Sekolah Penyuluh	Sekolah	423,000,000	Kegiatan fiktif	Sekolah	2007	2008
185				Pur Asisten II Pemkab Ponorogo	Pegawai Pemda (Non Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Renovasi Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	933,550,000	Pemotongan	Kabupaten	2001	2004
186				Mr Pengarah I Komite Pendidikan	Dewan Pendidikan Daerah Pendidikan	Pendidikan	Dana Renovasi Sekolah	Komite Pendidikan	933,550,000	Pemotongan	Kabupaten	2001	2004	
187				TS Pengarah II Komite Pendidikan	Dewan Pendidikan Daerah Pendidikan	Pendidikan	Dana Renovasi Sekolah	Komite Pendidikan	933,550,000	Pemotongan	Kabupaten	2001	2004	
188				Pas Kepala Seksi Humas Infokom	Pegawai Pemda (Non Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Renovasi Sekolah	Komite Pendidikan	933,550,000	Pemotongan	Kabupaten	2001	2004	
189				Jam Kepala Seksi Penyusunan	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Renovasi Sekolah	Komite Pendidikan	933,550,000	Pemotongan	Kabupaten	2001	2004	
190	84	Kasus	dugaan penyalahgunaan dana blok	Has Ketua Gapensi Ponorogo	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Renovasi Sekolah	Komite Pendidikan	933,550,000	Pemotongan	Kabupaten	2001	2004	
191				Rahmat Soetrisno Kepala Bidang Pendidikan Diknas Bangka Ten	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Block Grant	Sekolah/Madrasah	100,000,000	Mark up	Kabupaten	2007	2008	
192	17	Dugaan	korupsi proyek peningkatan	Amri Rasuli Rekanan Dinas Pendidikan	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Block Grant	Dana Block Grant	Sekolah	100,000,000	Mark up	Kabupaten	2007	2008
193	72	Kasus	dugaan korupsi proyek peningkatan	Ahmad Baidlowi Pimpro	Pegawai Depag	Pendidikan	Dana Pengadaan Buku Dan	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Kanwil Depag	21,000,000,000	Penggelapan	Depag	2001	2002
194	69	Kasus	dugaan korupsi pada pelaksanaan	Asep Syaefudin sudah ada calon	Pegawai Pemda (Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Ujian	Dana Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan	218,939,200	Penggelapan	Kabupaten	2007	2008
194	69	Kasus	dugaan korupsi pada peningkatan		Tidak Ada Data	Pendidikan	Dana Porseni	Dana Kegiatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	156,000,000	Penggelapan	Provinsi	2004	2008

195	56	Kasus dugaan korupsi dalam bangun	TA	Kepsek	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana Pembangunan Sekolah	Dana	Sekolah/Madrasah	Penggelapan		2008	2008	
196			SY	Ketua Pelaksana Pembangunan	Ketua Pelaksana	Pendidikan	Dana Pembangunan Sekolah	Dana Pembangunan Gedung	SD			2009	2009	
197			AD	Buruh Bangunan	Buruh bangunan	Pendidikan	Dana Pembangunan Sekolah	Dana Pembangunan Gedung	SD			2009	2009	
198	75	Kasus Dugaan korupsi pengadaan ATK	AZ	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pengadaan ATK Sekolah	Dana Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan	4,000,000,000	Kegiatan fiktif	Kabupaten	2007	2009
199			AD	Bendahara Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana Pengadaan ATK Sekolah		Dinas Pendidikan	4,000,000,000	Kegiatan fiktif	Kabupaten	2007	2009
200			Leg	Kadispora	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pengadaan ATK Sekolah		Dinas Pendidikan	4,000,000,000	Kegiatan fiktif	Kabupaten	2007	2009
201	73	Kasus dugaan korupsi pada proyek	Nur Alam	Direktur PT Tamalaking Putri	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pengadaan ATK Sekolah	Dana Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan		Mark up	Kabupaten	2002	2006
202	52	Kasus dugaan korupsi DAK di Kabupaten	SZ	Kasubdin SD Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana DAK Pengadaan Sarpras	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	353,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2006	2008
203			Z	Rekanan Dinas Pendidikan	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana DAK Pengadaan Sarpras	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	353,000,000	Penunjukkan	Kabupaten	2006	2008
204	63	Kasus dugaan korupsi dana	Sutrimo	Kepsek SDN 1 Nusamangi	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana Rehabilitasi Sekolah	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Sekolah/Madrasah	50,000,000	Penggelapan	Sekolah	2007	2008
205	66	Kasus dugaan korupsi dana	Habib Cahyono	Kepala SMKN Malingping	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana Pembangunan Ruang kelas	Dana	Sekolah/Madrasah	350,000,000	Penggelapan		2008	2009
206			Agus Hermawanto	Bidang Pendidikan Menengah	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana Pembangunan Ruang kelas	Dana Pembangunan Gedung	Sekolah	350,000,000			2008	2009
207			Damanhuri Memed	Kepala Dinas Pendidikan Lebak	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pembangunan Ruang kelas	Dana Pembangunan Gedung	Sekolah	350,000,000			2009	2009
208			Febby Naviana	konsultan perencanaan dan	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pembangunan Ruang kelas	Dana Pembangunan Gedung	Sekolah	350,000,000			2009	2009
209			Sariyanto	Pemborong	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pembangunan Ruang kelas	Dana Pembangunan Gedung	Sekolah	350,000,000			2009	2009
210			Kusnadi	Pemborong	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pembangunan Ruang kelas	Dana Pembangunan Gedung	Sekolah	350,000,000			2009	2009
211			Ahmad Rizki	Direktur CV Alvizra Mandiri	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pembangunan Ruang kelas	Dana Pembangunan Gedung	Sekolah	350,000,000			2009	2009
212	115	Kasus korupsi proyek pembangunan unit	Penondan Purba	Direktur CV Mariani	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pembangunan Sekolah	Dana Pembangunan Sekolah	Sekolah/Madrasah		Subkontrak	Sekolah	2007	2009
213			Herianyanto	kontraktor pelaksana kegiatan	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pembangunan Sekolah	Dana Pembangunan Gedung	Sekolah			Sekolah	2007	2009
214			Juritno	Ketua Panitia Pelaksana Teknis	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana Pembangunan Sekolah	Dana Pembangunan Gedung	Sekolah			Sekolah	2007	2009
215	74	Kasus dugaan korupsi pembongkaran	Budi Purwanto	Kepala SMP N 5 Pati	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Pembongkaran Sekolah	Dana	Sekolah/Madrasah		Pembongkaran		2008	2008
216			surekto	Kasubdin Sarana dan Prasarana	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Pembongkaran Sekolah		Sekolah		Pembongkaran		2008	2008
217			Suprihati	Kasubag Rumah Tangga Setda	Pegawai Pemda (non Dinas	Pendidikan	Pembongkaran Sekolah		Sekolah		Pembongkaran		2008	2008
218	90	Kasus dugaan penyimpangan dana tunjangan	Mrd	Kepala kanwil Departemen Agama	Kakandepag	Pendidikan	dana tunjangan guru agama	Dana Tunjangan Guru	Kanwil Depag	200,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009
219			SM	Kasubag Tata Usaha	Pegawai Pemda (non Dinas	Pendidikan	dana tunjangan guru agama		Kanwil Depag	200,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009
220			MA	Staf Seksi Madrasah Pendidikan Agama Islam	Pegawai Sekolah swasta	Pendidikan	dana tunjangan guru agama		Kanwil Depag	200,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009
221			Ar		Tidak Ada Data	Pendidikan	dana tunjangan guru agama		Kanwil Depag	200,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009
222	85	Kasus dugaan penyelewengan dana bantu	Abdul Gofur	Kasi Pendidikan Keagamaan	Pegawai Kanwil Depag	Pendidikan	Dana guru honorer	Dana Guru Honor	Kanwil Depag	1,100,000,000	Penggelapan	Kabupaten	2007	2009
223			S. Aripudin	Ketua Ormas	Ketua Ormas	Pendidikan	Dana guru honorer	Dana Guru Honor	Kanwil Depag	1,100,000,000	Penggelapan	Kabupaten	2007	2009
224	111	Kasus korupsi dana honorarium guru wiya	Atik Sumardiyati	Atik Kesra Setda Temanggung	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana guru honorer	Dana Honor guru	Sekretariat Daerah	558,839,000	Penggelapan	Kabupaten	2006	2009
225	40	Kasus dugaan korupsi bantuan sosial	IL	Kakandepag	Kakandepag	Pendidikan	Dana honor guru mengaji	Dana Honor Guru	Kanwil Depag		Penggelapan	Kabupaten	2008	2009
226	91	Kasus dugaan korupsi Dana Alokasi	Azizah M Seif	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	6,600,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009
227			Legimun	Staf Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	6,600,000,000	Pemotongan Dana	Kabupaten	2007	2009
228			Adilita Bangun	Staf Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	6,600,000,000	Pemotongan Dana	Kabupaten	2007	2009
229			Ismail Gunawan	Staf Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dinas Pendidikan	6,600,000,000	Pemotongan Dana	Kabupaten	2007	2009
230	148	Korupsi dana Kelebihan Gaji Guru Honor	AT (calon tersangka)	Asisten III	Pegawai Pemda (Non Dinas	Pendidikan	Dana honor guru bantu	Dana Honor guru	Sekretariat Daerah		Penggelapan	Kabupaten	2007	2009
231	43	Kasus dugaan korupsi buku senilai Rp3,2	Daud Makmun	Kasubdin TK dan SD Diknas	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana Buku	Dana Buku Ajar, Siswa dan	Dinas Pendidikan		Mark up	Kabupaten	2007	2008
232	70	Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-	Naleh Yunus	Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan kerj	Pegawai Badan Negara	Pendidikan	Dana Pelatihan Guru	Dana Kegiatan Pendidikan	BRR	2,590,000,000	Kegiatan Fiktif	Provinsi	2007	2008
233			Suhmayyifah	Bendahara Yayasan	Bendahara Yayasan	Pendidikan	Dana Pelatihan Guru	Dana Buku Ajar, Sliswa dan	BRR	2,590,000,000	Kegiatan Fiktif	Provinsi	2007	2008
234	128	Kasus Pemotongan Anggaran pendidikan	AM	Staf Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana Program Dinas Pendidikan	Dana Program Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	132,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009
235	62	Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS SDN	ek	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah		Penggelapan	Sekolah	2007	2009
236	116	Kasus korupsi proyek pengadaan alat	Muhammad Taufik	Analisis Kredit Bank Jabar	Rekanan PTN	Pendidikan	Dana Pengadaan Alat	Dana Sarpras PT	PT	4,600,000,000	Manipulasi	PT	2008	2009
237			Fajar Hartadi	Analisis Kredit Bank Jabar	Rekanan PTN	Pendidikan	Dana Pengadaan Alat		PT	4,600,000,000	Rekayasa Kredit	PT	2008	2009
238			Teddy Setiawan	Staf honorer ITB	Pegawai Honorer PTN	Pendidikan	Dana Pengadaan Alat		PT	4,600,000,000	Rekayasa Kredit	PT	2008	2009
239			Ferry Faturohman	Dirut CV Dhea Pratama	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pengadaan Alat		PT	4,600,000,000	Rekayasa Kredit	PT	2008	2009
240	81	Kasus Dugaan Pemotongan Dana	ET	Guru Besar	Guru Besar PTN	Pendidikan	Dana Penelitian	Dana Penelitian PT	PT	77,000,000	Pemotongan	PTN	2007	2008
241	78	Kasus dugaan korupsi pengelolaan uang	Imron Zahri	Dekan Fakultas Pertanian Unsi	Dekan PTN	Pendidikan	Dana PNPB	Dana PNPB PT	PT		Penundaan	PTN	2008	2009
242	77	Kasus dugaan korupsi pengadaan Genset	Hawa Ambon	Pembantu Rektor II	PR II PTN	Pendidikan	Dana Pengadaan sarana PTN	Dana Operasional PT	PT	4,500,000,000	Mark up		2005	2009
243	79	Kasus dugaan korupsi proyek	Saedjarwo Singgih	Pejabat Unpad	Pegawai PTN	Pendidikan	Dana Pengadaan Sistem	Dana Pembangunan Proyek	PT		Subkontrak	PTN	2005	2006
244			Wawan Herliawan	Kadis Informasi dan Data	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana Pengadaan Sistem		Universitas		Subkontrak		2005	2006
245			Iryanto Suryosaputrc	Direktur PT. CTN	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Pengadaan Sistem		Universitas		Subkontrak		2005	2006
246	67	Kasus dugaan korupsi dana	Alexander Longginus	Ketua Dewan Pembina Yayasan	Ketua Yayasan	Pendidikan	Dana Pembangunan Universitas	Dana Pembangunan PT	Pemda		Penggelapan		2004	2006
247	61	Kasus dugaan korupsi dana Bantuan	Fondius Simson Ndur	Kepsek SMPN 1 Kumpang Barat	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	50,000,000	Penggelapan		2007	2009
248			Nagaji Adrianus	Bendahara Sekolah	Bendahara Sekolah	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah	50,000,000	Penggelapan		2007	2009
249	65	Kasus dugaan korupsi dana operasional	Supandi	Kepala Unit Pendidikan Pembelajaran Jarak J	Pegawai PTN	Pendidikan	Dana Operasional Universitas	Dana Operasional PT	PT	1,875,000,000	Penggelapan		2008	2009
250	87	Kasus dugaan penyelewengan	Sujoko	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dana Beasiswa	Dana Beasiswa	Pemkota	253,313,000	Kegiatan Fiktif	Kota	2003	2005
251			Heru Supriyono	Wakil Kepala Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Non Dinas	Pendidikan	Dana Beasiswa	Dana Beasiswa	Pemkota	253,313,000	Kegiatan Fiktif	Kota	2003	2005
252			Julius Basiwantoro	Anggota Parpol	Politisi	Pendidikan	Dana Beasiswa	Dana Beasiswa	Pemkota	253,313,000	Kegiatan Fiktif	Kota	2003	2005
253			Untung S	Anggota Parpol	Politisi	Pendidikan	Dana Beasiswa	Dana Beasiswa	Pemkota	253,313,000	Kegiatan Fiktif	Kota	2003	2005
254	82	Kasus dugaan pengajuan fiktif penerima	Hadi Tugur	Rektor Unirow	Rektor Perguruan Tinggi	Pendidikan	Dana Beasiswa	Dana Beasiswa	PT	1,000,000,000	Kegiatan Fiktif	Perguruan	2007	2009
255	80	Kasus dugaan korupsi Rp 800 juta dana	Zainal	Ketua GP Anshor Riau	Ketua Ormas	Pendidikan	Dana Beasiswa	Dana Beasiswa	Ormas	500,000,000	Pemotongan	Riau	2004	2008
256	10	Dugaan korupsi dana beasiswa 14 praja	Jeremias Therik	Kepala Badan Kepegawaian	Kepala Badan Daerah	Pendidikan	Dana Beasiswa	Dana Beasiswa	Pemda	528,000,000	Pemotongan	Provinsi	2004	2007
257	88	Kasus dugaan penyimpangan dana BOS di	Iswandi	Kepala SMPN 3 Kota Bekasi	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	39,000,000	Penggelapan	Sekolah	2007	2009
258	9	Dugaan korupsi dana Bantuan	SA	Kepala SDN 071143 Kecamatan Afulu,	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan	Dana BOS	Dana Operasional Sekolah	Sekolah/Madrasah	59,429,500	Penggelapan	Sekolah	2007	2008
259	132	Kasus penyelewengan dan beasiswa di	A		Tidak Ada Data	Pendidikan	Dana Beasiswa	Dana Beasiswa	Sekolah/Madrasah	131,000,000	Kegiatan Fiktif	Sekolah	2004	2005

260		Iis Syarifudin	Ketua	Tidak Ada Data	Pendidikan	Dana Honor Guru	Dana Guru Honor	Organisasi Guru	1,000,000,000	Pemotongan	Kota	2007	2009	Kejaksaa
261		ES	Pejabat Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	Dana Honor Guru	Dana Guru Honor	Organisasi Guru	1,000,000,000	Pemotongan	Kota	2007	2009	Kejaksaa
262	142	Korupsi Dana Bantuan Pendidikan untuk	Bambang Sukarno	Ketua DPRD Kabupaten	Pendidikan	APBD	Tunjangan Pendidikan	Dana Honor guru	1,640,000,000	Penyalahgunaan	Kabupaten	2004	2006	Kejaksaa
263		Fatihallah Azaeni	Wakil Ketua DPRD	Ketua DPRD	Pendidikan	APBD	Tunjangan Pendidikan	DRPD	1,640,000,000	Penyalahgunaan	Kabupaten	2004	2006	Kejaksaa
264	57	Kasus dugaan korupsi dana alokasi	KB	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan	APBN	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	253,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2004	2005	Kejaksaa
265		ES	Pengendali Program	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan	APBN	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	253,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2004	2005	Kejaksaa
266	18	Dugaan proyek fiktif pengalokasian DAK	Junairi	PPTK Dinas Pendidikan Balikpapan	Pendidikan	APBN	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	68,700,000	Kegiatan fiktif	Kota	2007	2008	Kejaksaa
267		Chairullah	Direktur PT Fisi Fernando Sejahtera	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan	APBN	Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	68,700,000	Kegiatan fiktif	Kota	2007	2008	Kejaksaa
268	8	Dugaan Korupsi DAK Pendidikan	Ahmad Iqbal Satria	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	37,000,000	Pengadaan Barang	Kabupaten	2008	2009	Kejaksaa
269	58	Kasus dugaan korupsi dana alokasi	Andi Tandora	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	368,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
270		Abdul Wahab	Kepala TU Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	368,000,000	Penyimpangan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
271		Ahmad Cholidi	Kasubag Perencanaan	Pegawai Pemda (Non Dinas	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	368,000,000	Penyimpangan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
272	39	Kasus Dugaan DAK SDN No 10 Kec.	Nyimas Zubaidah	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	25,000,000	Penggelapan	Sekolah	2006	2007	Kejaksaa
273	55	Kasus Dugaan Korupsi DAK Pendidikan	Sinar Perangin-angin	Bupati	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	663,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2005	2007	Kejaksaa
274		Abdy Muham	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	663,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2005	2007	Kejaksaa
275		Santa Rosa br Ginting	penanggung jawab proyek DAK tahun 2005	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	663,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2005	2007	Kejaksaa
276	96	Kasus Korupsi DAK Kabupaten Minahasa	Jantje Sajouw	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	667,800,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008	Kejaksaa
277	44	Kasus Dugaan Korupsi DAK 2007 Kota	Iskandar Zulkarnain	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	408,000,000	Pemotongan	Kota	2007	2008	Kejaksaa
278		Abdul Muchlis	Kasubdin Sarana	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	408,000,000	Pemotongan	Kota	2007	2008	Kejaksaa
279	140	Korupsi DAK Pendidikan Tahun 2007 di	A	Kepsek SD	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	40,000,000	Penggelapan	Sekolah	2007	2009	Kejaksaa
280	48	Kasus Dugaan Korupsi DAK 2007 Madiun	Hermanu Hadi	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	3,200,000,000	Pemotongan	Kota	2007	2008	Kejaksaa
281		Karni	Kasubdin Dikdasmen	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	3,200,000,000	Pemotongan	Kota	2007	2008	Kejaksaa
282		sugeng	Rekanan Dinas Pendidikan	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	3,200,000,000	Pemotongan	Kota	2007	2008	Kejaksaa
283	51	Kasus Dugaan Korupsi DAK 2007 SMP	K	Guru	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	30,000,000	Penggelapan	Sekolah	2006	2008	Kejaksaa
284		G	Kepsek	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	30,000,000	Penggelapan	Sekolah	2006	2008	Kejaksaa
285	49	Kasus Dugaan Korupsi DAK 2007 Muara	Edi Sumarno	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	362,732,000	Pemotongan	Dinas	2007	2008	Kejaksaa
286		Amir Hamzah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DA	Pegawai Pemda (Non Dinas	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	362,732,000	Pemotongan	Dinas	2007	2008	Kejaksaa
287		Agus Daryanto	Kontraktor	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	362,732,000	Pemotongan	Dinas	2007	2008	Kejaksaa
288		Siti Lailatul Hasanah	Kontraktor	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	362,732,000	Pemotongan	Dinas	2007	2008	Kejaksaa
289		Maimunah K	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	362,732,000	Pemotongan	Dinas	2007	2008	Kejaksaa
290	134	Kasus penyimpangan DAK pendidikan di	Ali Murtadho	Kepala Sekolah	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	100,000,000	Penggelapan	Sekolah	2007	2009	Kejaksaa
291	133	Kasus penyimpangan DAK 2007	yy	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras		Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
292		A	Kepsek SD	Kepala Sekolah/Madrasah	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras		Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
293	25	Kasus DAK Kabupaten Cirebon	Ang	Rekanan Sekolah	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras		Mark up	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
294	59	kasus dugaan korupsi dana alokasi	Tadeus Juit	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	600,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
295		Yosef Labu	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	600,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
296	47	Kasus Dugaan Korupsi DAK 2007 Kota	Mashuddin	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	386,000,000	Pemotongan	Kota	2007	2008	Kejaksaa
297	45	Kasus Dugaan Korupsi DAK 2007 Kolaka	Umar	Bendahara Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	1,700,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008	Kejaksaa
298		Fahri Yunus	PNS	Pegawai Pemda (Non Dinas	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	1,700,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2008	Kejaksaa
299	46	Kasus Dugaan Korupsi DAK 2007 Kota	Asep Zaenudin	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras		Pemotongan	Kota	2007	2009	Kejaksaa
300	50	Kasus Dugaan Korupsi DAK 2007 Sinjai	M Idrus	Kepala Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	600,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
301		Amir	Amir	Anggota DPRD	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	600,000,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
302	136	Kasus penyimpangan pengadaan	Susilo	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	600,000,000	Kegiatan Fiktif	Kabupaten	2003	2008	Kejaksaa
303		Ruswardiyatmo		Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	600,000,000	Kegiatan Fiktif	Kabupaten	2003	2008	Kejaksaa
304		Purwanto		Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	600,000,000	Kegiatan Fiktif	Kabupaten	2003	2008	Kejaksaa
305	137	Kasus Pungli pengangkatan guru	I	Pegawai Dinas Pendidikan	Pendidikan		Pengangkatan Guru Kontrak	Pengangkatan Guru Kontrak	178,000,000	Pungutan liar	KABupaten	2008	2009	Kejaksaa
306		S	Guru	Guru	Pendidikan		Pengangkatan Guru Kontrak	Pengangkatan Guru Kontrak	178,000,000	Pungutan liar	KABupaten	2008	2009	Kejaksaa
307	26	Kasus DAK Pendidikan 2007	M Ridwan	Pimpro DAK 2007	Pendidikan		Pengangkatan Guru Kontrak	Pengangkatan Guru Kontrak		Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
308		Jaka	Kuasa CV Bira Utara	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan		Pengangkatan Guru Kontrak	Pengangkatan Guru Kontrak		Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
309		Kahar Dampang	Kuasa CV Alsa Pihinis	Rekanan Dinas Pendidikan	Pendidikan		Pengangkatan Guru Kontrak	Pengangkatan Guru Kontrak		Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
310		usman	Anggota Polri	Anggota Polri	Pendidikan		Pengangkatan Guru Kontrak	Pengangkatan Guru Kontrak		Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
311	112	Kasus korupsi dana pengadaan	DS	Pegawai Pemda (Dinas	Pendidikan		Dana Reha	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	113,400,000	Markup	Kabupaten	2006	2008	Kejaksaa
312		MST	Pengusaha Meubel	Rekanan Sekolah/Madrasah	Pendidikan		Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	113,400,000	Markup	Kabupaten	2006	2008	Kejaksaa
313		TF	Pengusaha Meubel	Rekanan Sekolah/Madrasah	Pendidikan		Dana Rehabilitasi dan Sarpras	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	113,400,000	Markup	Kabupaten	2006	2008	Kejaksaa
314	27	Kasus DAK Pendidikan 2007	Sudirman	Pimpro DAK	Pendidikan		Dana	Dana Rehabilitasi dan Sarpras		Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
315		Katrin	Bendahara Dinas Pendidikan	Bendahara Dinas Pendidikan	Pendidikan		Dana DAK	Dana Rehabilitasi dan Sarpras	667,800,000	Pemotongan	Kabupaten	2007	2009	Kejaksaa
316	131	Kasus Penggelapan Pajak Gaji	ES	Pegawai Pemda (Non Dinas	Pendidikan		Pajak Gaji dan Uang	Pajak Gaji dan Uang	23,000,000,000	Penggelapan	Kota	2008	2009	Kejaksaa
317	157	Kasus dugaan korupsi dana	Sk	Ketua Lembaga Bangun Bangsa	Pendidikan		Dana Pemberantasan Buta Huruf	Dana Pemberantasan Buta Huruf	30,000,000	Kegiatan Fiktif	kabupaten	2007	2009	Kejati NTB
318	158	Dugaan Korupsi Dana Keaksaraan	Mahyudin	Pengelola dana keaksaraan	Pendidikan		Dana Pemberantasan Buta Huruf	Dana Pemberantasan Buta Huruf	202,500,000	Kegiatan Fiktif	Kabupaten	2007	2009	Kejati NTB

No	Kategori	Umar	Pegawai Pemda (Dinas)	Pendidikan	231,250,000.00									
287	CATATAN	Umar												
	4 kasus belum dihitung kerugian negara													
<b>Korupsi Pendidikan Tahun 2010</b>														
1	korupsi DAK tahun 2010 senilai Rp 27	Achmad Sudiyono SM BW SG MS SJ Usman Hadi AF AHT	Kepala Dinas Pendidikan Ketua Panitia Tender dan Ketua Panitia Pelaksana Teknis panitia pemeriksa barang panitia pemeriksa barang panitia pemeriksa barang PT Avika Jaya PT Avika Jaya PT Avika Jaya	Kepala Dinas Pendidikan Ketua Panitia Tender dan Ketua Panitia Pelaksana Teknis panitia pemeriksa barang panitia pemeriksa barang panitia pemeriksa barang PT Avika Jaya PT Avika Jaya PT Avika Jaya	pendidikan	DAK Tahun Anggaran 2010 di	pengadaan buku SD dan SMP di	Dinas Pendidikan	Markup	kabupaten	2010	2011	tipikor	
2	korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Hasan Suwakul Ahmad Rumaratu	Kepala Dinas Pendidikan dan Pimpinan Proyek (Pimpro)	Kepala Dinas Pendidikan dan Pimpinan Proyek (Pimpro)	pendidikan	dana alokasi khusus (DAK) sektor		Dinas Pendidikan	penggelapan	Kabupaten	2008	2010	Kejari	
3	korupsi Program Pengadaan Buku	AS RR	Kepala Bidang Prasarana dan Wakil Direktur PT Rosda	Ketua Pelaksana Anggaran pelaksana proyek	pendidikan	DAK tahun 2010	penyaluran buku perpustakaan	Dinas Pendidikan	641.971.170	pemotongan	Kabupaten	2010	2011	Kejari
4	Penyimpangan dana alokasi khusus 2010,	SY NN			pendidikan	DAK 2010	pengadaan buku perpustakaan	dinas pendidikan	2.000.000.000	pemotongan	kabupaten	2010	2011	Kejari
5	Korupsi dana alokasi khusus DAK (TA)	Djazuli Kuris Arman Drs H Idrusin Herman Matdin Sabam Saputra alias Rahman Fauzi	Walikota Pagaralam PPTK dalam pelaksanaan mantan Kadisdikpora mantan sekretaris Disdikpora kontraktor	Walikota Pagaralam PPTK dalam pelaksanaan mantan Kadisdikpora mantan sekretaris kontraktor	pendidikan	DAK 2009	Dana ini diperuntukkan bagi 5	dinas pendidikan	3.032.000.000	mark up	kabupaten	2009	2010	Polresta
6	Korupsi DAK senilai 13,4 M tahun 2008 di	Dumyati	Pejabat Pelaksana Teknis	Pejabat Pelaksana Teknis	pendidikan	DAK 2008	pengadaan alat peraga dan	dinas pendidikan		pungutan liar	kabupaten	2008	2010	polda
7	korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan	Boy Panderoth Decky Kaawoan	Mantan Kadis Keuangan Kepala Dinas (Kadis)	Mantan Kadis Keuangan Kepala Dinas (Kadis)	pendidikan	APBN dan DAK Alokasi Khusus (DAK)				penyalahgunaan	kabupaten	2010	2011	Polda
8	Korupsi DAK 2008 senilai 16 M di Dinas	Zaenal Eva	Kepala Dinas Pendidikan Pimpro Diknas Bonbol	Kepala Dinas Pendidikan Pimpro Diknas Bonbol	pendidikan	DAK 2008	Pebbaikan fisik dan non fisik 65	dinas pendidikan		pemotongan	kabupaten	2008	2010	Kejari
9	korupsi dana alokasi khusus (DAK) bidang	syam	kepala SDN 10 Akampeng	kepala SDN 10 Akampeng	pendidikan	DAK 2009	proyek rehabilitasi gedung SDN	sekolah	31.000.000	mark up	sekolah	2009	2011	kejari
10	Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan	Rince Manu Tule Mohamad Nyamin	Kepala Sekolah Dasar Negeri kepala tukang	Kepala Sekolah Dasar Negeri kepala tukang	pendidikan	dana BOS dan DAK TA 2009 di	pembangunan baru ruang kelas	sekolah	100.000.000	penggelapan	sekolah	2009	2010	Kejari
11	korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007	Susoh oleh Koes Drs Nasruddin AS M Ermisal SPd Idrus Hasan	Kuasa Direktur Toko Buku mantan Kadisdik Abdy Kepala Badan Kepegawaian, mantan Pejabat Pelaksana	Kuasa Direktur Toko Buku mantan Kadisdik Abdy Kepala Badan Kepegawaian, mantan Pejabat Pelaksana	pendidikan	Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007	buku bacaan murid Sekolah	dinas pendidikan		penggelapan	dinas	2007	2010	Kejari
12	korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun	FZ alias Fauzi MRZ alis Mirza Lena	Kepala Dinas Pendidikan bendahara di ruangan Kabid	Kepala Dinas Pendidikan bendahara di ruangan Kabid	pendidikan	DAK Merangin tahun 2009	71 sekolah dasar yang ada di	dinas pendidikan		pungutan liar	dinas	2009	2010	kejari
13	Korupsi anggaran Dana Alokasi Khusus	Tukiran	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	pendidikan	DAK di Dinas Pendidikan Pemuda	perbaikan 142 gedung sekolah	dinas pendidikan		penggelapan	dinas	2009	2010	polres
14	korupsi penyaluran dana Bantuan	TY	mantan Kepala sekolah SD	mantan Kepala sekolah SD	pendidikan		penyalahgunaan dana BOS dan	sekolah	3,500,000,000	penggelapan	sekolah	2007	2010	keja
15	Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK)	AIS	Kepala Sekolah (Kasek) SDN	Kepala Sekolah (Kasek) SDN	pendidikan	Dana Alokasi Khusus (DAK)	dana pembagunan sekolah	sekolah		penyalahgunaan	sekolah	2009	2011	kejari
16	Kasus korupsi dak tasikmalaya tahun	tersangka 1 tersangka 2	staf dinas pendidikan staf dinas pendidikan	staf dinas pendidikan staf dinas pendidikan	pendidikan	DAK 2010 tasikmalaya	pengadaan peralatan teknis dan	dinas pendidikan		penyalahgunaan	dinas	2010	2011	kejari
17	Korupsi DAK tahun 2009 Dinas	Lamhot Tua	Bendahara Dinas Pendidikan	Bendahara Dinas Pendidikan	pendidikan	DAK 2009	rehab fisik 308 SDN se	dinas pendidikan		penggelapan	dinas	2009	2010	polres
18	korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Monang Sitorus Jansen Batubara B Hutapea	mantan Bupati Tobasa mantan Pemegang Kas Setda mantan Bendahara Pemkab	mantan Bupati Tobasa mantan Pemegang Kas Setda mantan Bendahara Pemkab	pendidikan	DAK 2005		dinas pendidikan		penyalahgunaan	pemerintah	2005	2010	kejari
19	Dugaan penyalagunaan DAK 2007 di	Arnold Simanjuntak	mantan Kabag Keuangan	mantan Kabag Keuangan	pendidikan	DAK 2007 di Dinas Pendidikan	pembangunan fisik dan non fisik	pemerintah daerah		mark up	pemerintah	2007	2010	kejari
20	korupsi dana penunjang DAK (Dana	Ansar YY MT	mantan Kabid Bina Program di bendahara Unit Pelaksana	mantan Kabid Bina Program bendahara Unit Pelaksana	pendidikan	Dak 2007 dinas pendidikan	dana pegawai	dinas pendidikan		mark up	dinas	2007	2010	polres
21	korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK)	SA	pejabat Dinas Pendidikan,	pejabat Dinas Pendidikan,	prndidikan	Dana Alokasi Khusus (DAK)	untuk perbaikan fasilitas fisik	dinas pendidikan	776.000.000	penggelapan	dinas	2007	2010	Kejati
22	korupsi aliran DAK APBN TA 2009	Drs Panongonan Maskur Hasibuan	Kepala Dinas Pendidikan Kabid Perencanaan Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan Kabid Perencanaan	pendidikan	DAK 2009		dinas pendidikan		pemotongan	dinas	2009	2010	kejari
23	Penyimpangan dana negara sebesar	tersangka 1	internal Dikpora Kota Mataram	internal Dikpora Kota	pendidikan	DAK 2010		dinas pendidikan		penyalahgunaan	dinas	2010	2010	keja
24	korupsi Rp150 juta di SDN 1 Tanjung	G	mantan kepala sekolah SDN 1	mantan kepala sekolah SDN	pendidikan	DAK 2009	rehabilitasi gedung sekolah,	sekolah	150.000.000	penggelapan	sekolah	2009	2010	kejari
25	Korupsi DAK tahun 2009 senilai Rp16	NA	mantan sekretaris Dinas	mantan sekretaris Dinas	pendidikan	DAK 2009		dinas pendidikan		penggelapan	dinas	2009	2010	kejari
26	korupsi dana BOS dan Bantuan Alokasi	Nuriela Zubair	kepala SD Pertiwi Teladan	kepala SD Pertiwi Teladan	pendidikan	dana BOS dan Bantuan Alokasi		dinas pendidikan	113,000,000	penyalahgunaan	dinas	2009	2010	kejari
27	korupsi dana Bantuan Operasional	Bahar Rumasilan	Kepala Sekolah SMP 1 Labuan	Kepala Sekolah SMP 1	pendidikan	BOS 2005-2009 pada SMP 1		sekolah		penyalahgunaan	sekolah	2005-2009	2010	pengadilan
28	Korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan	M	Kepala Sekolah Menengah	Kepala Sekolah Menengah	pendidikan	BPS 2005-2008		sekolah	23,000,000	penggelapan	sekolah	2005-2008	2010	polres
29	Korupsi bantuan operasional sekolah	Nizomil	kepala SMPN 1 Sungkaijaya	kepala SMPN 1 Sungkaijaya	pendidikan	BOS 2009		sekolah	69,540,000	penggelapan	sekolah	2009	2010	kejari
30	Korupsi BOS SD Inpres Sempang Barat	BR tersangka 2 tersangka 3	staf Dinas Pendidikan Dasar	staf Dinas Pendidikan Dasar	pendidikan	bos 2010		dinas pendidikan		penggelapan	dinas	2010	2010	polres
31	Korupsi pengadaan laboratorium fiktif	Andi Mapparenta Thaberani	Bekas Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Madrasah Tsanawiyah	Bekas Kepala Dinas Kepala Madrasah	pendidikan	dana pengadaan laboratorium di		dinas pendidikan		proyek fiktif	dinas	2009	2010	keja
	Korupsi BOS pada MTsN Murung Pudak				pendidikan	BOS ta 2009 pada MTsN Murung		sekolah	45.150.900	laporan fiktif	sekolah	2009	2010	kejari

32	korupsi dana bantuan operasional	Lapani	Mantan Kepala Sekolah (Kasek)	Mantan Kepala Sekolah	pendidikan	BOS 2010	pembiayaan kegiatan siswa,		27.200.000	penggelapan	sekolah	2010	2010	polres
33	Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) SMK XVII	Joko Sutrisno Susilowati, MM Al Azhar Suko Wiyanto	Direktur Pembinaan SMK pada Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Penanggungjawab Kegiatan	Direktur Pembinaan SMK Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Penanggungjawab Kegiatan	pendidikan	dana Ketrampilan Siswa (LKS)	dinas pendidikan		2.000.000.000	penggelapan	dinas	2009	2010	kejaksaan
34	Korupsi APBN senilai Rp339 juta lebih	Nurdin M Ali	mantan kepala UPTD-SKB	mantan kepala UPTD-SKB	pendidikan	APBN 2010	APBN 2010	penyelenggaraan Paket A, B,	339,000,000	penggelapan	dinas	2010	2011	kejaksaan
35	korupsi dana bantuan operasional	Dra Khomsatun	Kepala Sekolah (Kasek) SDN	Kepala Sekolah (Kasek) SDN	pendidikan	BOS 2009	BOS 2009	sekolah	157.500.000.	mark up	sekolah	2009	2009	Pengadilan
36	Korupsi dana BOS di SMPN 8 Kecamatan	AM	Kepsek SMPN 8 Kecamatan	Kepsek SMPN 8 Kecamatan	pendidikan	BOS	BOS	sekolah	43,500,000	mark up	sekolah	2005-2009	2010	kejadi
37	Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK)	P	Kepsek SDN Tamban	Kepsek SDN Tamban	pendidikan	DAK	DAK	sekolah	50,000,000	penggelapan	sekolah	2010	2010	kejadi
38	Korupsi Block Grant di Universitas Tulang	DRS. Pirhan Ismar	Pembantu Rektor II UTB	Pembantu Rektor II UTB	pendidikan	APBN 2007	Block Grant	peningkatan sarana dan		penggelapan	universitas	2010	2010	kejadi
39	Korupsi dana block grant Pendidikan Luar	DW	staf sekretariat daerah pemda	staf sekretariat daerah	pendidikan		Block Grant	Pendidikan Luar Biasa	470,000,000	penggelapan	dinas pendidikan	2005	2010	kejadi
40	Korupsi dana Kursus Wirausaha Desa	SW	Mantan Kepala Sekolah	Mantan Kepala Sekolah	pendidikan	APBN	Block Grant tahun 2010	Kursus Wirausaha Desa (KWD)	30,400,000	kegiatan fiktif	sekolah	2010	2010	kejadi
41	Korupsi bantuan rehab gedung belajar	Dani			pendidikan		block grant 2009	rehab 34 MTs dan 26 MI		tidak sesuai		2009	2010	kejadi
42	penyimpangan dana blockgrant	Tersangka 2 Busri, SPd Sudarsono Watno Ir Supraningsih	Mantan Kepala Bidang (Kabid) mitra kerja Kepala Sekolah (Kepsek) SMP konsultansi perencanaan	Mantan Kepala Bidang mitra kerja Kepala Sekolah (Kepsek) konsultansi perencanaan	pendidikan		block grant		90,000,000	pemotongan dan	dinas	2010	2010	kejadi
43	korupsi dana "block grant" dalam	SK alias Suemi			pendidikan								2010	kejadi
44	penyalagunaan dana block grant	AK alias Alfred			pendidikan								2010	kejadi
45	penyalagunaan dana block grant	Drs. A alias Asmar			pendidikan								2010	kejadi
46	korupsi pembangunan Sekolah Luar Biasa	Hamzah Rudji Husrin Achmad SM	mantan Kepala Dinas pelaksana oknum di Dinas Pendidikan	mantan Kepala Dinas pelaksana oknum di Dinas Pendidikan	pendidikan		block grant 2007	dinas pendidikan		penggelapan	dinas	2007	2011	kejadi
47	korupsi dana block grant Tahun	Drs PM	Kepala SD Plus 091473 Tiga	Kepala SD Plus 091473 Tiga	pendidikan		block grant 2008	sekolah	73,964,000	mark up	sekolah	2008	2010	kejadi
48	Korupsi proyek block grant senilai	Murazal	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen	pendidikan	APBN 2009	block grant	pembangunan 21 madrasah dan		pemotongan	departemen agama	2009	2010	kejadi
49	korupsi pengadaan modul/buku	TS UTM HLS	Kasubdit Direktorat Pendidikan peserta lelang palsu broker (perantara)	keseluruhan peserta lelang palsu broker (perantara)	pendidikan		dana pengadaan modul/buku	dinas pendidikan	747.718.319	mark up	dinas	2007	2011	polda
50	Korupsi dana Keaksaraan Fungsional di	Abdul Muid	Penilik Pendidikan Luar Sekolah	Penilik Pendidikan Luar Sekolah	pendidikan		dana Keaksaraan Fungsional di	kecamatan	94,000,000	penggelapan	kecamatan	2010	2011	kejadi
51	korupsi dana bantuan beasiswa	Baharuddin	Pembantu Direktur (PD) III	Pembantu Direktur (PD) III					29,000,000	pemotongan		2009	2010	polresta
52	Penyelewengan dana untuk beasiswa	Abdul Rahman Winarti	Kepala Dinas Kesehatan Pejabat Pelaksana Teknis	Kepala Dinas Kesehatan Pejabat Pelaksana Teknis	pendidikan	anggaran di	dana untuk beasiswa Akademi	prnyalahgunaan					2010	kejadi
53	Korupsi beasiswa di Kabupaten Aceh Jaya	Zaiman Bardi Muhammad Dini	Pejabat Pelaksana Teknis pengelola beasiswa	Pejabat Pelaksana Teknis pengelola beasiswa	pendidikan		Beasiswa di Aceh Jaya tahun	bagi siswa lulusan terbaik di	300,000,000	penggelapan	dinas pendidikan	2008	2010	kejadi
54	korupsi dana bantuan hibah Program	Amrullah I Komang Ivan	Dosen PTS di Malang	Dosen PTS di Malang	pendidikan		dana bantuan hibah Program	perguruan tinggi		pemotongan	perguruan		2010	kejadi
55	korupsi dana bantuan peningkatan mutu	BS JK WH AS	Penghubung antara 2 PTS untuk kepala sekolah Madrasah warga Kasuran, Gajahan, warga Jalan Karanggawang	Penghubung antara 2 PTS kepala sekolah Madrasah warga Kasuran, Gajahan, warga Jalan Karanggawang	pendidikan	APBD	dana bantuan peningkatan mutu	sekolah		pemotongan	sekolah	2010	2010	kejadi
56	korupsi realisasi dana Bantuan	AY alias Adi VT alias Victor	kontraktor DPO	kontraktor	pendidikan			dinas pendidikan	328,000,000	mark up	dinas	2009	2010	polres
57	korupsi bantuan dana Ad Hoc pendidikan	Achmad Hidayat tersangka 2 tersangka 3 tersangka 4 tersangka 5 tersangka 6	Kepala Dinas Pendidikan Pimpinan Proyek Pengadaan pejabat Pelaksana Teknis Rekanan Rekanan Rekanan	pejabat di Dinas Pendidikan Pimpinan Proyek Pengadaan pejabat Pelaksana Teknis Rekanan Rekanan Rekanan	pendidikan	APBN 2008	dana Ad Hoc pendidikan	pengadaan buku perpustakaan		penggelapan	dinas	2008	2010	kejadi
58	korupsi penyimpangan dana pengadaan	NI alias Niko SYG alias Syaiful	anggota DPRD Kabag Umum Pemkab Bonbol	anggota DPRD Kabag Umum Pemkab	pendidikan		dana pengadaan buku pada	pemkot		mark up	pemkot	2006	2010	kejadi
59	korupsi pengadaan buku di Dinas	TN Tersanga 2 tersanga 3 tersanga 4	mantan pelaksana tugas (Pit) mantan kepala dinas kontraktor kontraktor	mantan kepala dinas kontraktor kontraktor	pendidikan		dana pengadaan buku	dinas pendidikan	800,000,000		dinas		2010	kejadi
60	korupsi pengadaan buku ajar tahun 2003	H Fahriyanto Sri Yudoko Surenadi Sularso Hadi	Mantan Wali Kota Magelang mantan Kepala Dinas mantan Kabag Keuangan mantan Kasi Perbelanjaan	Mantan Wali Kota Magelang mantan Kepala Dinas mantan Kabag Keuangan mantan Kasi Perbelanjaan	pendidikan		dana pengadaan buku	pengadaan buku ajar SD hingga	4,900,000,000	penggelapan	dinas pendidikan	2003	2010	kejadi
61	korupsi dana bantuan pendidikan putra-	TA DS EP TW Sg SS	Bupati Temanggung anggota DPRD setempat anggota DPRD setempat anggota DPRD setempat anggota DPRD setempat	Bupati Temanggung anggota DPRD setempat anggota DPRD setempat anggota DPRD setempat anggota DPRD setempat	pendidikan		dana bantuan pendidikan putra-	pemkot		penggelapan	pemerintah	2009	2010	kejadi
62	Korupsi pengadaan buku di Dinas	Abdul Thalib Syahbidin	Kepala Disdik Kukar Pejabat Pelaksana Teknis	Kepala Disdik Kukar kontraktor pengadaan buku	pendidikan		dana pengadaan buku	dinas pendidikan		tidak sesuai juknis	dinas	2007	2010	kejadi
63	korupsi dana sertifikasi 233 guru senilai	Adi Susanto Purba	pelaksana tugas (Pit) Kadisdik	Kuasa Pengguna Anggaran	pendidikan		dana sertifikasi untuk 531 guru	dinas pendidikan		penggelapan	dinas	2010	2011	Tipikor

64	Korupsi pelaksanaan rehab bangunan	Halomoan alias Reponadi	Bendahara Kepala SDN Kebondalam	Bendahara Kepala SDN Kebondalam					penggelapan	2009	2010	kejadi	
65	korupsi pembangunan unit kelas baru	Hendri Dunan	Pemborong	Pemborong							2008	2010	polres
66	korupsi dana Rintisan Sekolah Bertaraf	Ahmad Wawan	Kepala SMPN 1 Cijaku	merupakan tersangka baru pendidikan	APBN 2007	Dana pembangunan kelas baru	sekolah	474,000,000	penggelapan/ tidak	sekolah	2008	2010	kejadi
67	korupsi Rp18 miliar di Disdik Sergai APBD	Zulkifli	Mantan kepala SMP Negeri 1	Mantan kepala SMP Negeri 1 pendidikan	APBN	dana RSBI	sekolah	700,000,000	penggelapan	sekolah	2009	2010	kejadi
68	korupsi dana Blaya Operasional Sekolah	Rifai Bakri Tanjung	Kadisdik Sergai	Kadisdik Sergai pendidikan	APBN		dinas pendidikan		mark up	dinas	2010	2011	kejadi
69	korupsi dana BOS (Biaya Operasional	Syarifudin	mantan Kepala SMPN-1	mantan Kepala SMPN-1 pendidikan		bos	sekolah	125,000,000	penyalahgunaan	sekolah	2010	2011	kejadi
70	Korupsi pembangunan laboratorium	Imam Sahroni	kepala sekolah SMPN 2 Jabung	kepala sekolah SMPN 2 pendidikan		bos	sekolah		penyalahgunaan	sekolah	2008	2011	mapolres
71	Korupsi proyek penelitian model	tersangka 1	pejabat unima	pendidikan		dana pembangunan	perguruan tinggi	47,000,000	penggelapan	perguruan		2011	kejadi
72	korupsi pengadaan Teknologi Informasi	Endung hendro	Dosen Uniska	Dosen Uniska pendidikan		dana penelitian	perguruan tinggi	200,000,000	proyek fiktif	perguruan	2006	2011	polres
73	korupsi pengadaan TV Edukasi di lingkup	Eko Endang	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan pendidikan	APBN	DAK 2008	dinas pendidikan		Tidak sesuai Juknis	dinas	2008	2010	Kejadi
		Suherman Suardy		pendidikan			dinas pendidikan	1,600,000,000	mark up	dinas	2007	2011	kejadi
		Sitti Nurbaena											
		Syafruddin											
		Hermin Padaunan											
		Harkas Imran											
		ylvia Maria											
		Elvis Riza	Panitia Pelaksana Teknis	Panitia Pelaksana Teknis									
	korupsi pengadaan sarana dan prasarana	Giri Suryatmana	Direktur Jendral Peningkatan	Direktur Jendral Peningkatan pendidikan			Kemendiknas			kemendikn	2007	2011	Mabes
	kasus pengadaan alat bantu	Fakhrudin	Pembantu Rektor III UNJ	Pembantu Rektor III UNJ pendidikan			Kemendiknas	5,000,000,000	mark up	Universitas	2010	2011	Kejagung
		Tri Mulyono	Dosen Fakultas Teknik UNJ	Ketua Panitia lelang									




g Menangani	provinsi	kabupaten/kota
Wilayah		
Kota	NTB	Kota Mataran
Kabupaten	NTB	Kabupaten Lombok
Kabupaten	NTB	Kabupaten Lombok
Kabupaten	NTB	Kabupaten Bima
Kabupaten	NTB	
Kabupaten	Sumbar	Provinsi Sumbar
	Sumbar	Provinsi Sumbar
	Sumbar	Provinsi Sumbar
	Sumbar	
	Sumbar	
	Sumbar	Sumbar
	Sumbar	Padang
	Sumbar	Bukittinggi
	Sumbar	
Painan	Sumbar	
	Sumbar	Pasaman
	Sumbar	Pasaman
	Sumbar	
kab.	Sumbar	
	Sumbar	
	Sumbar	Kabupaten
	Sumbar	Kota Solok
	Sumbar	Kabupaten Solok
Kab. Solok	Sumbar	Kota Solok
	Sumbar	Kabupaten Solok
	Sumbar	
Provinsi	Sulawesi	Kota Palu
	Sulawesi	Kota Palu
Kabupaten	Sulawesi	Kabupaten Toli-toli
	Sulawesi	Kabupaten Toli-toli
Kabupaten	Sulawesi	
	Sulawesi	
Propinsi	NTT	Kota Kupang
	NTT	Kota Kupang
Kab ITS	NTT	Timor Tengah
	NTT	
	NTT	
	NTT	
Provinsi	Banten	
	Banten	
Provinsi Jawa	Bandung	Kabupaten Bogor
	Bandung	Kabupaten Bogor
	Bandung	Kabupaten Bogor
	Bandung	Kabupaten Bogor
Propinsi	DKI Jakarta	Jakarta
Propinsi	DKI Jakarta	Jakarta
Propinsi	Jawa	Kabupaten
Propinsi	Jawa	Kabupaten
Kabupaten	Sulsel	
Provinsi	Lampung	
Provinsi	Lampung	
Kabupaten	Jabar	
	Jabar	
	Sumut	



Kota Kupang	NTT	
Simalungun	Sumut	
Kediri	Jatim	
Kabupaten	Jabar	
Kabupaten	Jabar	
Tuban	Jatim	
Muaro Tebo	Jambi	
Jombang	Jatim	
	Sulsel	
	Sulsel	
	Jatim	
	Sumsel	
DeliSerdang	Sumut	
Kabupaten	Jateng	
Kota	Jabar	
Jeneponto	Sulsel	
	Sulut	
	Sulut	
	Sulut	
	Sumsel	
Gunung Sitoli	Sumut	
	Sumut	
Kendari	Sultra	
	Sulsel	
Purworejo	Jateng	Purworejo
Purworejo	Jateng	Purworejo
Purworejo	Jateng	Purworejo
	Jabar	Kota Sukabumi
Palu	Palu	Sulteng
	Jateng	Salatiga
Pemalang	Jateng	Pemalang
Sleman	DIY	Sleman
Sleman	DIY	Sleman
	Jateng	Solo
	Jateng	Solo
	Jateng	Solo
	Banten	Banten
	Banten	Banten
	Jateng	Purworejo
Boyolali	Jateng	Boyolali
Boyolali	Jateng	Boyolali
Lampung	Lampung	Lampung
	Jateng	Sukoharjo
	NTB	Kota Bima
	Sumut	Kota Langkat



Sumut	Kota Langkat
Sumut	Kota Langkat
Jateng	Cilacap
Sulsel	Donggala
Sulsel	Donggala
Sulbar	Polman
Sulbar	Polman
Sulbar	Polman
Kalbar	Pontianak
Kalbar	Pontianak
Kalbar	Pontianak
Jateng	Karanganyar
Jateng	Karanganyar
Jabar	Tasikmalaya
Jatim	Kota Kediri
Jatim	Kota Kediri
Jatim	Kota Kediri
Jatim	Banyuwangi
Kalsel	Banjar
Bali	Karangasem
Jabar	Bandung
Jabar	Karawang
Jabar	Karawang
Jateng	Purworejo
Jateng	Purworejo
Jateng	Purworejo
Jateng	Banjarnegara
Maluku	Buru
Maluku	Buru
Sumut	Medan
NTT	Kupang
Lampung	Kota Bandar
Lampung	Kota Bandar
Jateng	Banyumas
Jateng	Banyumas
Jabar	Bandung
Sulsel	Jabar
Sulsel	Jabar
Jatim	Malang
Jatim	Malang
Jatim	Malang
Jatim	Ponorogo
Bangka	Bangka Tengah
Bangka	Bangka Tengah
DKI Jakarta	Jakarta
Jabar	Purwakarta
Lampung	Tanggamus



Jabar	Kota Bandung
Jabar	Kota Bandung
Jabar	Kota Bandung
Sumsel	Langkat
Sumsel	Langkat
Sumsel	Langkat
Sultra	Kendari
Sulse	Musi Rawas
Sulse	Musi Rawas
Jateng	Banyumas
Jabar	Kabupaten Garut
Babel	Bintan
Babel	Bintan
Babel	Bintan
Jateng	Pati
Jateng	Pati
Jateng	Pati
NAD	Aceh Selatan
Banten	Pandeglang
Banten	Pandeglang
Jateng	Semarang
Sumut	Langkat
Sulteng	Poso
Sumsel	Palembang
NAD	Banda Aceh
NAD	Banda Aceh
Jabar	Bandung
Gorontalo	Gorontalo
Sumsel	Palembang
Ambon	Ambon
Jabar	Bandung
Jabar	Bandung
Jabar	Bandung
NTT	Sikka
NTT	Kupang
NTT	Kupang
Banten	Serang
Jateng	Kota Semarang
Jatim	Tuban
Riau	Pekanbaru
Riau	Pekanbaru
Kalbar	Sampit
Sumut	Gunungsitoli
DKI Jakarta	Jakarta Timur



Jabar	Bandung
Jabar	Bandung
Jateng	Temanggung
Jateng	Temanggung
NTT	Belu
NTT	Belu
Kaltim	Kota Balikpapan
Kaltim	Kota Balikpapan
Jatim	Kabupaten Sampang
Jambi	Tanjung Jabung
Jambi	Tanjung Jabung
Jambi	Tanjung Jabung
Jambi	Kota Jambi
Sumut	Kabupaten Batak
Sumut	Kabupaten Batak
Sumut	Kabupaten Batak
Sulut	Kabupaten Minahasa
Kalsel	Kota Banjarmasin
Kalsel	Kota Banjarmasin
Sumut	Kabupaten Nias
Jatim	Kota Madiun
Jatim	Kota Madiun
Jatim	Kota Madiun
DIY	Gunung Kidul
DIY	Gunung Kidul
Sumsel	Kabupaten Musi
Jabar	Kabupaten Kuningan
Jabar	Kabupaten Kuningan
Jabar	Kabupaten Kuningan
Jabar	Kabupaten Cirebon
NTT	Manggarai
NTT	Manggarai
Sultra	Kota Kendari
Sultra	Kolaka Utara
Sultra	Kolaka Utara
Jabar	Kota Bandung
Sulse	Kabupaten Sinjai
Sulse	Kabupaten Sinjai
Jateng	Kabupaten Wonogiri
Jateng	Kabupaten Wonogiri
Jateng	Kabupaten Wonogiri
NTB	Kabupaten Lombok
NTB	Kabupaten Lombok
Sulse	Kabupaten
Jabar	Kabupaten Bogor
Jabar	Kabupaten Bogor
Jabar	Kabupaten Bogor
Kalteng	Kabupaten
Sulut	Kabupaten Minahasa
DKI Jakarta	Jakarta Selatan
<b>NTB</b>	<b>Kabupaten Lombok</b>
NTB	Kabupaten Lombok



surabaya    Jatim    Kabupaten Jember

Masohi    Maluku    Kabupaten Seram

Cibadak    Jawa Barat    Kabupaten Sukabumi

Tanjung    Kalimantan    Tabalong

Pagaralam    Sumsel    Pagaralam

jambi    Jambi    Tebo  
Sulut    Sulut    minahasa selatan

Suwawa    Gorontalo    Bone Bolango

soppeng    Sulsel    Soppeng  
Kupang    NTT    Kupang

Blang[ie]    Aceh    Aceh Barat Daya

bangko    Jambi    Marangin

lampung    lampung    Lampung timur  
dki jakarta    dki jakarta    rawamangun

Padangsidim    tapanuli    Padangsidimpuan  
tasikmalaya    Jabar    tasikmalaya


simalungun    sumut    simalungun  
Balige    sumut    tobasa

Enrekang    susel    Enrekang  
kuningan    jabar    kuningan

NTB    NTB    Bima  
Padangsidim    Sumut    Padangsidimpuan

NTB    NTB    Mataram  
pulang pisau    Kalteng    pulang pisau  
labuha    Maluku    Halmahera Selatan  
metro    lampung    metro  
masohi    maluku    maluku tengah  
hulu sungai    kalimantan    Labuan Amas Utara  
kotabumi    lampung  
mimika    papua    mimika

maros    sulawesi    maros  
tanjung    kalimantan    Tabalong



ogan ilir sumatera ogan ilir  
jakarta DKI jakarta

Lhokseumaw Aceh Lhokseumawe  
Malang Jatim Malang  
kapuas Kalteng  
kuala kapuas Kalteng  
lampung lampung lampung  
tembilahan Riau  
muarasabak Jambi Tanjung Jabung  
kuala tungkal jambi Tanjung Jabung

Mempawah Kalbar Kubu Raya

maluku utara maluku morotai selatan  
maluku utara maluku morotai utara  
maluku utara maluku  
palu sulawesi petobo

simalungun sumut simalungun  
riau riau bengkalis  
jakarta DKI jakarta jakarta

rembang Jateng rembang  
makassar sulsek tamalatea  
kalimantan kaltim kutai kertanegara

calang Nangroe aceh jaya

surabaya Jatim surabaya

boyolali Jateng Boyolali

minsel sulawesi minsel

pamekasan jatim pamekasan

Suwawa gorontalo Bone Bolango

manokwari papua manokwari

megelang jateng magelang

temanggung jateng temanggung

tenggarong kaltim kutai kertanegara

Medan sumut labuhan batu



kotabumi	lampung	kotabumi
lebak	banten	lebak
lhokseumaw	Nangroe	lhpkseumawe
sergai	sumut	serdang bedagai
raba bima	NTB	Raba Bima
malang	Jatim	Malang
tondano	sulut	minahasa
kediri	jatim	kediri
Serang	Banten	serang
Makassar	Sulsel	makassar

Jakarta	DKI Jakarta	jakarta
Dki Jakarta	DKI Jakarta	jakarta

